

SKRIPSI
PENGGUNAAN MODEL PEMBELAJARAN *PROBLEM SOLVING* UNTUK
MENINGKATKAN KOGNITIF SISWA PADA MATA PELAJARAN FIQIH
DI KELAS XI MA MUHAMMADIYAH METRO

Oleh:

Muhammad Ghani

2001011074



Program Studi Pendidikan Agama Islam
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO (IAIN METRO)
1445 H/ 2024 M

**PENGUNAAN MODEL PEMBELAJARAN *PROBLEM SOLVING* UNTUK
MENINGKATKAN KOGNITIF SISWA PADA MATA PELAJARAN FIQIH
DI KELAS XI MA MUHAMMADIYAH METRO**

Oleh:

MUHAMMAD GHANI

NPM: 2001011074

Pembimbing:

Muhammad Badarrudin, M.Pd.I

**Program Studi Pendidikan Agama Islam
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO (IAIN METRO)
1445 H/ 2024 M**

PERSETUJUAN

Judul : PENGGUNAAN MODEL PEMBELAJARAN *PROBLEM SOLVING* UNTUK MENINGKATKAN KOGNITIF SISWA PADA MATA PELAJARAN FIQIH DI KELAS XI MA MUHAMMADIYAH METRO
Nama : Muhammad Ghani
NPM : 2001011074
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Program Studi : Pendidikan Agama Islam (PAI)

DISETUJUI

Untuk diajukan dalam sidang munaqosyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Metro.

Metro, 14 Maret 2024
Pembimbing



Muhammad Badaruddin, M.Pd.I
NIP. 19840514 202321 1 018



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.tarbiyah.metrouniv.ac.id; e-mail: tarbiyah.iain@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Permohonan Dimunaqosyahkan

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Institut Agama Islam Negeri Metro
di Metro

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya, maka skripsi penelitian yang telah disusun oleh :

Nama : Muhammad Ghani
NPM : 2001011074
Program Studi : Pendidikan Agama Islam (PAI)
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Judul : PENGGUNAAN MODEL PEMBELAJARAN *PROBLEM SOLVING* UNTUK MENINGKATKAN KOGNITIF SISWA PADA MATA PELAJARAN FIQIH DI KELAS XI MA MUHAMMADIYAH METRO


Sudah kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Mengetahui
Ketua Program Studi PAI

Muhammad Ali, M.Pd.I
NIP. 19780314 200710 1 003

Metro, 14 Maret 2024
Pembimbing

Muhammad Badaruddin, M.Pd.I
NIP. 19840514 202321 1 018



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS TARBİYAH DAN ILMU KEGURUAN**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimil (0725) 47296; Website: www.tarbiyah.metrouniv.ac.id; e-mail: tarbiyah.iaim@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

No: 2161 / In. 18.1 / D. / Pf. 00.9 / 05 / 2024.

Skripsi dengan judul: PENGGUNAAN MODEL PEMBELAJARAN *PROBLEM SOLVING* UNTUK MENINGKATKAN KOGNITIF SISWA PADA MATA PELAJARAN FIQH DI KELAS XI MA MUHAMMADIYAH METRO, disusun Oleh: Muhammad Ghani, NPM: 2001011074, Program Studi: Pendidikan Agama Islam (PAI) telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan pada hari/tanggal: Kamis, 28 Maret 2024

TIM PENGUJI

Ketua/Moderator : Muh. Badarudin, M.Pd.I

(.....)

Penguji I : Drs. M. Ardi, M.Pd

(.....)

Penguji II : Novita Herawati, M.Pd

(.....)

Sekretaris : Vifty Octanarlia Narsan, M.Pd

(.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Dr. Zuhairi, M.Pd.
NIP. 196206121989031006

ABSTRAK

PENGGUNAAN MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM SOLVING UNTUK MENINGKATKAN KOGNITIF SISWA PADA MATA PELAJARAN FIQIH DI KELAS XI MA MUHAMMADIYAH METRO

Oleh:

MUHAMMAD GHANI

NPM. 2001011074

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan indikator pembelajaran yang tidak lengkap di XI MA Muhammadiyah Metro. Rendahnya Hasil Belajar siswa kelas X MA Muhammadiyah Metro dalam pelajaran fiqih dapat di dibuktikan dari adanya nilai PAT siswa dalam pelajaran fiqih di semester genap. Nilai hasil belajar siswa yang memiliki nilai tidak tuntas sebanyak 62%, sedangkan siswa yang tuntas hanya 38%. Hasil tersebut memberikan gambaran bahwa kondisi PAT siswa kelas XI MA Muhammadiyah Metro dalam proses pembelajaran terutama pada mata pelajaran fiqih masih banyak siswa yang mendapatkan nilai di bawah KKM

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kognitif siswa pada mata pelajaran fiqih dengan menerapkan model pembelajaran *problem solving*. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Subjeknya adalah siswa kelas XI MA Muhammadiyah Metro yang berjumlah 16 siswa. Prosedur penelitian ini dilakukan sebanyak dua siklus (setiap siklusnya terdiri dari dua pertemuan), dimana setiap siklus terdiri dari: (1) perencanaan (planning), (2) pelaksanaan (acting), (3) observasi (observing), dan (4) refleksi (reflecting). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara Test, observasi, dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan analisis kualitatif dan kuantitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan model pembelajaran *problem solving* pada mata pelajaran fiqih kelas XI MA Muhammadiyah Metro dapat meningkatkan kognitif siswa. Hal ini dapat dilihat dari ketuntasan nilai hasil belajar pada siklus I yaitu mencapai 43.75%, sedangkan ketuntasan nilai hasil belajar siswa pada siklus II mencapai 100%. Hal itu menunjukkan adanya peningkatan dari siklus I ke siklus II yaitu sebesar 52.25%. Dengan demikian, penelitian tindakan kelas dengan menerapkan model pembelajaran *problem solving* pada mata pelajaran fiqih dapat dikatakan meningkat.

Kata Kunci: Kognitif, *Problem solving*, Fiqih

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Ghani
NPM : 2001011074
Prodi : Pendidikan Agama Islam (PAI)
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumber dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 15 Maret 2024

Mahasiswa



Muhammad Ghani
NPM. 2001011074

MOTTO

﴿ اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾ اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴿٣﴾
الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿٤﴾ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٥﴾ ﴾ (العلق / ﴿١٦﴾ : ﴿١﴾ - ﴿٥﴾)

Artinya: (1) Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan! (2) Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. (3) Bacalah! Tuhanmulah Yang Maha Mulia, (4) yang mengajar (manusia) dengan pena. (5) Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. (Al-'Alaq/96:1-5)¹

¹ Qur'an Kemenag, Q.S. Al-'Alaq, 1-5

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT. penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda Wagirin dan Ibunda Wastinem yang saya sayangi serta senantiasa mendo'akan dan memberikan motivasi demi keberhasilan studi saya.
2. Mas-Mas ku Dedy Rinawan & Beny Widayat, dan adek ku Muhammad Al-Imron yang selalu mendo'akan dan membuatku semangat dalam menyelesaikan skripsi, dan juga yang selalu memberi tawa dalam kebagian di rumah.
3. Seluruh keluarga besar yang telah memberikan doa dan dukungan.
4. Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah Subhanu Wata'ala. Yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada peneliti, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan ini merupakan salah satu syarat utama untuk menyelesaikan program studi dan peraih gelar sarjana pada program studi Pendidikan Agama Islam.

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis telah mendapat banyak bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai banyak pihak. Maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih kepada: Prof Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag. PIA selaku Rektor IAIN Metro, Dr. Zuhairi, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Muhammad Ali, M.Pd.I selaku Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam, Muhammad Badaruddin, M.Pd.I selaku pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan dan segenap keluarga besar MA Muhammadiyah Metro.

Penulis berharap dengan adanya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Meskipun penulis menyadari bahwa skripsi ini penuh dengan kekurangan dan jauh dari kata sempurna, maka kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan.

Metro, 20 Juni 2023



Muhammad Ghani
NPM. 2001011074

DAFTAR ISI

SKRIPSI	
SAMPUL JUDUL	i
PERSETUJUAN	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ORISINALITAS PENELITIAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	i
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Batasan Masalah	9
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
F. Penelitian Relevan	11
BAB II LANDASAN TEORI	16
A. Model Pembelajaran <i>Problem Solving</i>	16
1. Model pembelajaran	16
a. Pengertian Model Pembelajaran	16
b. Ciri-ciri Model Pembelajaran	17
2. Problem Solving	19
a. Pengertian <i>Problem Solving</i>	19
b. Karakteristik Model Pembelajaran <i>Problem Solving</i>	21

c.	Tahap-Tahap Model Pembelajaran <i>Problem Solving</i>	23
d.	Desain Model Pembelajaran <i>Problem Solving</i>	26
e.	Tujuan Model Pembelajaran <i>Problem Solving</i>	27
f.	Keunggulan dan kelemahan <i>problem solving</i>	28
B.	Kognitif Siswa pada Mata Pelajaran Fiqih	30
1.	Kognitif Siswa	30
a.	Pengertian Kognitif	30
b.	Perkembangan Kognitif	31
c.	Fase-Fase Perkembangan Kognitif Masa Remaja Pertengahan (15-18 Tahun)	35
d.	Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Kognitif	36
2.	Mata Pelajaran Fiqih	37
a.	Pengertian Fiqih	37
b.	Objek Kajian Ilmu Fiqih	39
c.	Tujuan Mempelajari Fiqih	40
d.	Fungsi Pembelajaran Fiqih	41
e.	Ruang Lingkup Pembelajaran Fiqih	42
C.	Model Pembelajaran Problem Solving untuk Meningkatkan Kognitif Siwa	44
D.	Hipotesis Penelitian	47
BAB III METODE PENELITIAN		49
A.	Rancangan Penelitian	49
B.	Definisi Operasional Variabel	50
C.	Lokasi Penelitian	53
D.	Subjek dan Objek Penelitian	54
E.	Rencana Tindakan	54
F.	Teknik Pengumpulan Data	59
G.	Instrumen Pengumpulan Data	60
H.	Teknik Analisis Data	61
I.	Indikator Keberhasilan	62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		63

A. Hasil Penelitian	63
1. Deskripsi Lokasi Penelitian	63
a. Sejarah Berdirinya Ma Muhammadiyah Metro	63
b. Visi dan Misi Ma Muhammadiyah Metro	67
c. Data Guru MA Muhammadiyah Metro	69
d. Data Siswa MA Muhammadiyah Metro	70
e. Sarana dan Prasarana Ma Muhammadiyah Metro	70
f. Denah Lokasi Ma Muhammadiyah Metro	72
2. Deskripsi Data Hasil Penelitian	72
a) Kondisi Awal	73
b) Pelaksanaan Siklus I	74
c) Pelaksanaan Siklus II	86
B. Pembahasan	94
1. Analisis Aktivitas Guru pada Siklus I dan II	95
2. Analisis Aktivitas Belajar Siswa pada Siklus I dan II	96
3. Analisis Peningkatan Tugas Siswa	97
4. Analisis Data Hasil Tes Siswa Pada Siklus I dan II	98
BAB V PENUTUP	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN-LAMPIRAN	107
TENTANG PENULIS	305

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Nilai PAT Fiqih Kelas XI MA Muhammadiyah Metro	6
Tabel 1.2 Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu	14
Tabel 2.1 Tahap Pemecahan Masalah dalam Penelitian	26
Tabel 2.2 Tahap Perkembangan Kognitif	31
Tabel 3.1 Kisi-Kisi Instrumen Penelitian	61
Tabel 4.1 Data Guru MA Muhammadiyah Metro	69
Tabel 4.2 Keadaan Guru dan Karyawan	70
Tabel 4.3 Data Jumlah Siswa T.A 2023/2024	70
Tabel 4.4 Daftar Sarana dan Prasarana	71
Tabel 4.5 Nilai Rata-Rata Aktivitas Guru Siklus I	80
Tabel 4.6 Nilai Rata-Rata Keaktifan Siswa Siklus I	81
Tabel 4.7 Nilai Tugas Siswa Siklus I	82
Tabel 4.8 Hasil Tes Kumulatif Siswa Siklus I	82
Tabel 4.9 Perbandingan Hasil Tes Siswa pada saat Prasurvei dan Siklus I	83
Tabel 4.10 Nilai Rata-Rata Aktivitas Guru Siklus II	91
Tabel 4.11 Nilai Rata-Rata Keaktifan Siswa Siklus II	92
Tabel 4.12 Nilai Tugas Siswa Siklus II	93
Tabel 4.13 Hasil Tes Kumulatif Siswa Siklus II	93
Tabel 4.14 Peningkatan Aktivitas Guru pada setiap Siklus	96
Tabel 4.15 Peningkatan Nilai Keaktifan Siswa pada setiap Siklus	97
Tabel 4.16 Peningkatan Nilai Tugas Siswa pada setiap Siklus	97
Tabel 4.17 Peningkatan Nilai Tes Siswa pada setiap Siklus	98

DARTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Tahapan <i>Problem Solving</i>	24
Gambar 3.1 Siklus Penelitian Tindakan oleh Suharsimi Arikunto	54
Gambar 4.1 Denah lokasi MA Muhammadiyah Metro	72

LAMPIRAN

Outline	108
RPP	111
APD	117
Materi Pernikahan	151
Hasil Observasi Aktivitas Peneliti Siklus I Pertemuan I	186
Hasil Observasi Aktivitas Peneliti Siklus I Pertemuan II	188
Hasil Observasi Aktivitas Peneliti Siklus II Pertemuan I	190
Hasil Observasi Aktivitas Peneliti Siklus II Pertemuan II	192
Hasil Observasi Aktivitas Belajar Siswa Siklus I Pertemuan I	194
Hasil Observasi Aktivitas Belajar Siswa Siklus I Pertemuan II	197
Hasil Observasi Aktivitas Belajar Siswa Siklus II Pertemuan I	200
Hasil Observasi Aktivitas Belajar Siswa Siklus II Pertemuan II	203
Hasil Tugas Siswa Siklus I	206
Hasil Tugas Siswa Siklus II	216
Hasil Tes Lisan Siswa Siklus I	217
Hasil Tes Lisan Siswa Siklus II	224
Hasil Tes Tulis Siswa Siklus I	229
Hasil Tes Tulis Siswa Siklus II	263
Surat Keterangan Bebas Pustaka Perpustakaan	284
Surat Keterangan Bebas Pustaka Prodi	285
Buku Bimbingan Skripsi	286
Surat Izin Research	297
Surat Tugas	298
Surat Balasan Izin Research	299
Surat Bimbingan Skripsi	300
Surat Balasan Pra-Survey	301
Dokumentasi Penelitian	302

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan perubahan yang diharapkan oleh setiap orang. Siswa, guru, maupun wali siswa tentunya sangat mengharapkan perubahan yang diinginkan. Siswa menjadi lebih cerdas dalam berkehidupan merupakan tujuan anak bangsa, hal ini tertuang di pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 yang berbunyi:

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹

Pendidikan tidak hanya merubah pola pikir, sikap cerdas dalam berkehidupan siswa atau manusia, fungsi lainnya adalah merubah kapasitas ilmu pengetahuan yang didapatkan. Semula kapasitas ilmu pengetahuannya di bawah standar, dengan pendidikan ilmu pengetahuan menjadi lebih dari standar. Al-Qur'an senantiasa mengingatkan agar menambah ilmu pengetahua

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pembukaan Alinia Ke-4" (ttp.: tnp., tt.).

فَتَعَلَى اللَّهِ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ
زِدْنِي عِلْمًا

Artinya: 114. Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya. Janganlah engkau (Nabi Muhammad) tergesa-gesa (membaca) Al-Qur'an sebelum selesai pewahyuan nya kepadaMu) dan katakanlah, "Ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku." (Q.S. Thaha,114)¹

Sudah sangat umum bahwa belajar merupakan bagian proses belajar dan mengajar, ketika melakukan belajar dikegiatan belajar mengajar ada proses transfer ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tidak hanya didapatkan di dalam proses belajar mengajar, bahkan di luar dari proses belajar mengajar bisa dikatakan sebagai belajar. Belajar mengenali diri dan mengenali lingkungan. Belajar merupakan proses multisegi yang dimaksudkan, belajar tidak harus berpatokan pada satu arah.³

Faktor perubahan dari lingkungan sekolah yang paling berperan adalah karena dari kualitas guru, guru berperan aktif dalam perubahan perkembangan dan perubahan kemajuan dari siswanya. Guru mempunyai tanggung jawab yang besar dengan menjalankan amanah yang diberikan sekolah dengan sebaik mungkin. Amanah yang dijalankan dengan penuh keikhlasan akan berpengaruh besar terhadap kepercayaan wali siswa.

Hasil belajar merupakan pandangan sekolah menilai guru dari proses belajar yang dilakukan oleh guru. Hasil yang memuaskan tentunya telah melewati proses yang panjang, yang penuh perjuangan dan didukung dengan

¹ Qs. at-Toha (20): 114

³ Margaret E Gredler, *Learning and Instruction*, Ke enam (Jakarta: Fajar Interpretama Offset, 2011), 2.

cara yang tepat dan mengarah sasaran. Sasarannya adalah siswa yang mengarah pada hasil kompetensi dan keterampilan siswa. Untuk menghasilkan kompetensi dan keterampilan siswa yang berkualitas harus dimulai dari guru yang berkompeten dibidangnya.

Prinsip dasar teori biggs, collis mengatakan tentang perkembangan kognitif yang dijelaskan dalam bukunya Wowo Sunaryo Kuswana berbunyi “konsep yang dikembangkan merupakan alat penilaian dan melihat struktur hasil belajar yang teramati. Tanggapan terstruktur berada pada posisi terbawah, dibandingkan tanggapan tidak terstruktur multi struktur. Hubungan dan tanggapan abstrak secara kualitatif lebih unggul”.⁴ Dari teori yang dikemukakan biggs, collis bahwa konsep kognitif yang dikembangkannya salah satunya dengan melihat hasil belajar.

Kognitif merupakan pola interaksi secara berkesinambungan antara ilmu pengetahuan dengan individu siswa yang dibangun dengan melibatkan lingkungan. Proses kognitif tidak bisa di pisah-pisah dan harus terhubung dalam pengembangannya. Diibaratkan seseorang bermain bola, orang tidak bisa bermain bola tanpa mengetahui dan memahami dahulu teknik dasar menendang bola. Setelah memahami dan mengetahui teknik orang belum langsung bisa bermain bola, tentunya diperlukan praktik dalam lapangan.⁵ Demikian pula seorang siswa dalam praktiknya seperti dengan apa yang sudah dicontohkan.

⁴ Kusnawa Sunaryo Wowo, *Taksonomi Kognitif*, (Bandung: PT Ramja Rosdakarya, 2012),

⁵ W.S Winkel, *Psikologi Pengajaran* (Yogyakarta: Media Abadi, 2004), 82.

“Menurut Udin model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan tertentu. Model pembelajaran berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan serta melaksanakan aktivitas pembelajaran.”⁶ Ada beberapa model pembelajaran yang terdiri berbagai macam seperti model pembelajaran kontekstual, model pembelajaran *cooperative learning*, model pembelajaran *problem solving*, model pembelajaran langsung, model pembelajaran berbasis masalah dan masih ada yang lainnya. Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada penggunaan model pembelajaran *problem solving* dikarenakan pada model pembelajaran ini seluruh siswa bisa ikut andil dalam menyelesaikan masalah yang sedang terjadi.

Perlu diketahui model pembelajaran *problem solving* merupakan salah satu model pembelajaran yang sangat penting dalam merangsang kemampuan berpikir siswa secara aktif dan kreatif.⁷ Model pembelajaran *problem solving* ini menekankan pada pembelajaran aktif, kolaboratif, dan reflektif, yang memungkinkan siswa untuk belajar melalui situasi nyata dan menghadapi tantangan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam pendekatan ini, siswa diberikan masalah yang relevan dan menantang yang harus mereka pecahkan melalui penelitian, analisis, dan pemikiran kritis. Guru bertindak sebagai fasilitator dalam proses ini,

⁶ Shilphy A. Octavia, *Model-Model Pembelajaran*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 12

⁷ A.M. Irfan Taufan Asfar and Syarif Nur, *Model Pembelajaran Problem Posing dan Solving (PPS)*, 1st ed. (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), 32.

memberikan bimbingan dan dukungan yang diperlukan, namun memberikan kebebasan kepada siswa untuk menemukan solusi mereka sendiri. Pendekatan ini memberikan pengalaman belajar yang mendalam, karena siswa terlibat secara aktif dan memiliki tanggung jawab atas proses pemecahan masalah.

Upaya meningkatkan kualitas belajar siswa merupakan salah satu dari pengembangan model pembelajaran. Model dalam pembelajaran digunakan sebagai perantara pembelajaran untuk mencapai tujuan yang tepat sasaran. Rancangan pembelajaran yang jelas dan terkonsep dengan baik merupakan upaya yang dilakukan oleh guru menentukan model ajar yang tepat dengan materi. Permasalahan akan semakin menumpuk jika guru kurang bijak dalam menentukan model pembelajaran dan tidak menempatkan waktu yang tepat. Tak hanya rancangan saja yang di konsep, jika rancangan sudah dibuat dengan rapi, tertata, dan terkonsep namun guru kurang menguasai model apalagi arti dari sebuah konsep.

Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan guru pengampu mata pelajaran fiqih ibu Hanifah Husna selama waktu tiga hari saat prasurevei di kelas X MA Muhammadiyah Metro, diketahui keadaan kelas dengan beberapa siswa yang kurang fokus memperhatikan guru, ada juga beberapa siswa yang kurang aktif, ketika dikasih kesempatan bertanya, siswa yang duduk di belakang lebih asik ngobrol dibandingkan mendengarkan penjelasan guru. Selain pengamatan di kelas peneliti juga melihat data nilai siswa penilaian akhir tahun yang masih mendapatkan nilai di bawah standar. Hal tersebut bisa dilihat dari data hasil penilaian akhir tahun pada mata pelajaran

fiqih di X MA Muhammadiyah Metro masih banyak siswa yang belum memenuhi KKM yaitu >70 seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1
Data Nilai PAT Fiqih Kelas X MA Muhammadiyah Metro

No	Nilai	kriteria	Jumlah siswa	persentase
1	>70	Tuntas	6	38%
2	<70	Belum Tuntas	10	62%
Total			16	100%

Sumber: Nilai PAT pada mata pelajaran fiqih di kelas X MA Muhammadiyah Metro.

Jika dilihat dari data tabel penilaian diatas, maka peneliti dapat menjelaskan bahwa hasil belajar pada mata pelajaran fiqih siswa kelas X MA Muhammadiyah Metro masih banyak siswa yang mendapatkan nilai di bawah standar. Setidaknya ada 10 atau 62% siswa yang belum tuntas pada mata pelajaran fiqih dan hanya tersisa 6 atau 38% siswa yang sudah tuntas pada mata pelajaran fiqih. Tentunya hasil ini belum sesuai apa yang diharapkan oleh guru dan kedepannya bisa lebih meningkat lebih tinggi lagi dari target yang ditentukan.

Beberapa pernyataan yang diungkapkan oleh guru mata pelajaran fiqih ibu Hanifah Husna di kelas X MA Muhammadiyah Metro, yaitu model yang digunakan oleh guru ialah *student facilitator and explaining*. Hal yang pertama guru lakukan sebelum memulai model pembelajaran *student facilitator and explaining* guru memberikan masukan pengetahuan tentang materi yang ingin dipresentasikan, kemudian siswa mempresentasikan di depan *audience* untuk membahas materi yang sedang dipelajari.

Dari pengamatan peneliti tentang model pembelajaran *student facilitator and explaining* yang dilakukan oleh guru sudah cukup baik, namun masih ada beberapa indikator model pembelajaran *student facilitator and explaining* yang belum terlaksana dengan maksimal yang melibatkan peran guru dan siswa, serta efektivitas pembelajaran secara keseluruhan.

Ada faktor lain hasil belajar siswa pada mata pelajaran fiqih kecil, setidaknya ada dua faktor pertama faktor internal, faktor internal mencakup pada motivasi belajar, intelegensi, kebiasaan, dan rasa percaya diri. Yang kedua faktor eksternal, faktor eksternal mencakup pada aspek pola mengajar guru, yang ditinjau dari pembinaan kegiatan belajar, model pembelajaran, pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran, fasilitas sekolah, kurikulum, lingkungan sekolah, dan lain sebagainya.

Dari permasalahan yang telah dijelaskan di atas, perlu suatu tambahan model pembelajaran yang dapat membuat siswa berpikir aktif dengan tingkatan kognitif, salah satunya adalah model pembelajaran *problem solving*. Model pembelajaran *problem solving* merupakan salah satu bagian model pembelajaran yang dapat meningkatkan kognitif siswa. Catatan yang dibuat adalah mencari permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat dengan mengaitkan permasalahan fiqih di setiap materi yang ingin diajarkan. Selain itu, model pembelajaran *problem solving* juga diharapkan menjadi model pembelajaran yang dapat meningkatkan kognitif siswa dengan tingkatan berpikir, mulai dari yang paling rendah yaitu mengingat dan yang paling tinggi yaitu menciptakan, dan masih ada beberapa tingkatan lainnya.

Dalam model pembelajaran *problem solving* terdapat beberapa metode yang bisa di gunakan dalam model pembelajaran *problem solving* ini. Ada metode diskusi, ceramah, presentasi, sort card, dan lain sebagainya. Beberapa metode tersebut bisa membuat aktif siswa yang dapat merangsang otak siswa dalam memecahkan masalah.

Materi yang akan di ajarkan pada penelitian ini ialah pernikahan dalam Islam, bukan tanpa sebab peneliti mengambil materi pernikahan dalam Islam, materi tersebut mempunyai hubungan model pembelajaran *problem solving* dengan permasalahan yang ada di lingkungan, salah satunya permasalahan tentang *mahrom*, wali nikah dan masalah lainnya tentang pernikahan

Dengan penggunaan model pembelajaran *problem solving* ini, diharapkan mendapatkan hasil belajar yang maksimal dan lebih baik lagi terutama pada pelajaran fiqih dengan materi pernikahan dalam Islam di kelas XI MA Muhammadiyah Metro.

Berdasarkan uraian di atas maka daripada itu peneliti tertarik untuk meneliti sebuah penelitian dengan judul “Penggunaan model pembelajaran *problem solving* untuk meningkatkan kognitif siswa pada mata pelajaran fiqih di kelas XI MA Muhammadiyah Metro”.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang masalah yang sudah jelaskan, maka dapat didiagnosis masalah sebagai berikut:

1. Indikator model pembelajaran yang digunakan oleh guru mata pelajaran fiqih belum terlaksana dengan maksimal.

2. Hasil belajar siswa MA Muhammadiyah Metro pada mata pelajaran fiqih masih di bawah KKM
3. Beberapa siswa kurang memperhatikan guru.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terfokus, dan mendalam serta dapat mencapai sasaran yang ditentukan, maka daripada itu perlu adanya pembatasan masalah. Batas waktu penelitian selama dua siklus setiap siklus dua pertemuan. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini terbatas pada pengujian terhadap penggunaan model pembelajaran *problem solving*, mata pelajaran fiqih, kelas XI, materi pernikahan dalam Islam

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan tinjauan latar belakang masalah di atas, maka dapat di ambil rumusan masalah pada penelitian ini: “Apakah penggunaan model pembelajaran *problem solving* dapat meningkatkan kognitif siswa pada mata pelajaran fiqih di kelas XI MA Muhammadiyah Metro?”

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari tinjauan rumusan masalah yang tertera di atas, maka daripada itu peneliti mempunyai tujuan yang harus dicapai yaitu mengetahui model pembelajaran *problem solving* untuk meningkatkan kognitif siswa pada mata pelajaran fiqih di kelas XI MA Muhammadiyah Metro.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membuka pengetahuan dan memberikan informasi guna menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

a. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

- 1) Memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaharuan kurikulum di MA Muhammadiyah Metro yang terus berkembang sesuai dengan tuntutan masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan siswa.
- 2) Memberikan sumbangan ilmiah dalam ilmu kependidikan, yaitu membuat inovasi penggunaan model pembelajaran dalam peningkatan kemampuan kognitif siswa.
- 3) Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan peningkatan kemampuan kognitif pada siswa serta menjadi bahan kajian lebih lanjut.

b. Manfaat Praktis

- 1) Sebagai keterlibatan terhadap pengembangan mata pelajaran fiqih melalui model pembelajaran *problem solving* untuk meningkatkan kognitif siswa.
- 2) Bagi lembaga, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk meninjau ulang dan mengevaluasi untuk dapat mengembangkan kualitas pembelajaran, terkhusus pada mata pelajaran fiqih.

- 3) Bagi peneliti, menambah pengalaman dan wawasan tentang penelitian tindakan kelas, sebagai rujukan dan dapat diterapkan pada mata pelajaran lainnya.
- 4) Bagi siswa, siswa sebagai objek penelitian diharapkan dapat memperoleh pengalaman langsung mengenai model pembelajaran *problem solving* dan siswa dapat tertarik mempelajari fiqih sehingga dapat meningkatkan kognitifnya.

F. Penelitian Relevan

Peneliti sudah terlebih dahulu membaca dan mempelajari beberapa skripsi yang mempunyai relevansi terhadap judul penelitian ini. Peneliti lakukan guna menjaga kualitas penelitian dan sebagai acuan serta sebagai bukti empirik dari teori-teori pendidikan yang telah dikemukakan peneliti sebelumnya.

Penelitian yang relevan mempunyai keterkaitan dengan judul penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi karya Milta Dwi Pisaba, mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Raden Intan Lampung, dengan judul “Pengaruh Metode *Problem Solving* Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Dan Keterampilan Berpikir Kreatif Siswa SMK SMTI BANDAR LAMPUNG” hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, antara lain: 1). Terdapat pengaruh metode pembelajaran *problem solving* terhadap kemampuan di lihat dari nilai *sig.(2-tailed)* $0,00 < \alpha (0,05)$, maka H_0 di tolak dan H_1 di terima. Artinya pembelajaran dengan metode *problem*

solving pada kelas eksperimen dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa SMK SMTI BANDAR LAMPUNG” pada materi pencemaran lingkungan. Dan hasil penelitian ini bisa menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang ada. 2). Terdapat pengaruh metode pembelajaran *problem solving* terhadap kemampuan di lihat dari nilai *sig.(2-tailed)* $0,00 < \alpha (0,05)$, maka H_0 di tolak dan H_1 di terima. Artinya pembelajaran dengan metode *problem solving* pada kelas eksperimen dapat meningkatkan keterampilan berpikir kreatif siswa SMK SMTI Bandar Lampung pada materi pencemaran lingkungan. Dan hasil penelitian ini bisa menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang ada.⁸

2. Skripsi karya Masruri mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar dengan judul, “penerapan model pemecahan masalah (*problem solving*) untuk meningkatkan hasil belajar ilmu pengetahuan sosial pada murid kelas IV SD Negeri Balusu kecamatan Balusu Kabupaten Barru”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, antara lain: 1). Penerapan model pemecahan masalah (*problem solving*) dapat meningkatkan hasil belajar murid. Berdasarkan hasil belajar siklus 1 sebesar 32% dan meningkat pada siklus 2 menjadi 91%. Dengan demikian, pembelajaran dengan penerapan model pemecahan masalah (*problem solving*) pada murid

⁸ Milta Dwi Pisaba, “Pengaruh Metode Problem Solving Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Dan Keterampilan Berfikir Kreatif Peserta Didik Smk Smti Bandar Lampung,” *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2018, 98.

kelas VI SD Negeri Balusu Kab. Barru. 2). Penerapan model pemecahan masalah (*problem solving*) dapat meningkatkan keaktifan murid dalam belajar. Indikator peningkatan tersebut dapat dicermati berdasarkan hasil observasi dari siklus 1 aktivitas murid hanya 6,68% dan meningkat pada siklus 2 sebesar 7,52% yang mengalami perubahan, terutama perubahan sikap, motivasi, antusias murid dalam mengikuti pelajaran.⁹

3. Skripsi karya Rahmad Rismawan, mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta dengan judul, “Penggunaan Metode *Problem Solving* Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Pada Mata Pelajaran Gambar Teknik Di SMK N 3 YOGYAKARTA”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa, antara lain: 1) Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan nilai rata-rata tes praktik gambar, yaitu dari 64,583 pada siklus I menjadi 75,87 pada siklus II, dan nilai meningkat lagi menjadi 78,375 pada siklus III. Jumlah siswa yang tidak lulus KKM dari nilai praktik gambar manual berkurang dari 18 siswa pada siklus I menjadi 4 siswa pada siklus II. Pada siklus III, seluruh siswa berhasil lulus KKM. Metode pembelajaran *problem solving* yang diterapkan pada mata pelajaran gambar teknik melibatkan beberapa langkah, yaitu:
 - a) Siswa atau kelompok melakukan identifikasi masalah.
 - b) Merencanakan pemecahan masalah yang harus dilakukan oleh siswa.

⁹ Masruri, “Penerapan Model Pemecahan Masalah (Problem Solving) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial Pada Murid Kelas Iv Sd Negeri Balusu Kecamatan Balusu Kabupaten Barru,” *Universitas Muhammadiyah Makassar*, 2014, 129.

- c) Melakukan penerapan solusi yang telah direncanakan oleh siswa.
- d) Siswa melakukan penyelesaian sesuai dengan rencana yang telah dibuat.
- e) Melakukan evaluasi bersama siswa terkait hasil pembelajaran untuk menunjukkan capaian dan tingkatan yang dicapai oleh siswa.¹⁰

Dari tinjauan penelitian yang relevan di atas, maka peneliti dapat melihat persamaan dan perbedaan. Dimana penelitian ini tentang model pembelajaran *problem solving* untuk meningkatkan kognitif siswa pada mata pelajaran fiqih di kelas XI MA Muhammadiyah Metro. Persamaan dan perbedaan bisa di lihat pada tabel 1.2

Tabe 1.2
Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian: Penggunaan Model Pembelajaran <i>Problem Solving</i> untuk Meningkatkan Kognitif Siswa pada Mata Pelajaran Fiqih di Kelas XI MA Muhammadiyah Metro			
Penelitian Relevan		Persamaan	Perbedaan
Peneliti	Judul		
Milta Dwi Pisaba	Pengaruh Metode Problem Solving Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah dan Keterampilan Berpikir Kreatif Siswa SMK SMTI Bandar Lampung	- Variabel x	- Variabel y - Lokasi penelitian
Masruri	Penerapan Model Pemecahan Masalah (<i>Problem Solving</i>) untuk Meningkatkan Hasil	- Variabel x	- Variabel y - Mata pelajaran - Lokasi penelitian

¹⁰ Rahmad Rismawan, "Penggunaan Metode Problem Solving Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Pada Mata Pelajaran Gambar Teknik Di SMK N 3 Yogyakarta," *Universitas Negeri Yogyakarta*, 2014, 204.

	Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial pada Murid Kelas IV SD Negeri Balusu Kecamatan Balusu Kabupaten Barru		
Rahmad Rismawan	Penggunaan Metode Problem Solving untuk Meningkatkan Prestasi Belajar pada Mata Pelajaran Gambar Teknik di SMK N 3 Yogyakarta	- Variabel x	- Variabel y - Mata pelajaran - Lokasi penelitian

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Model Pembelajaran *Problem Solving*

1. Model Pembelajaran

a. Pengertian Model Pembelajaran

“Dalam kamus besar bahasa Indonesia, model dijelaskan sebagai pola (contoh, acuan, ragam dan sebagainya.) dari suatu objek yang akan dibuat atau dihasilkan.”¹

Secara umum, istilah "model" mengacu pada suatu kerangka konseptual yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan suatu kegiatan. Di sisi lain, model juga dapat diartikan sebagai replika atau tiruan dari objek aslinya, seperti "*globe*" yang merupakan representasi model dari bumi tempat kita tinggal. Dengan dasar pemikiran tersebut, model pembelajaran mengajar dapat dijelaskan sebagai kerangka konseptual dan serangkaian prosedur yang sistematis dalam mengatur pengalaman belajar guna mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Model ini berperan sebagai panduan bagi perancang pengajaran, serta dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar.²

Soekamto dan rekan-rekannya menyatakan bahwa model pembelajaran adalah suatu kerangka konseptual yang merinci prosedur yang terorganisasi untuk mengatur pengalaman belajar guna mencapai

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), 923.

² Abdul Majid, *Strategi Pembelajaran*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 13.

tujuan belajar tertentu. Model ini berfungsi sebagai panduan bagi perancang pembelajaran dan pengajar dalam merencanakan kegiatan belajar mengajar. Menurut Arends, istilah model pembelajaran merujuk pada suatu pendekatan pembelajaran tertentu yang mencakup tujuan, sintaksis, lingkungan, dan manajemennya, sehingga makna model pembelajaran lebih luas dibandingkan dengan pendekatan, strategi, metode, atau prosedur.³

Model pembelajaran merujuk pada suatu kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur yang terorganisasi secara sistematis untuk mengelola pengalaman belajar guna mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Model ini berperan sebagai panduan bagi para pengajar dalam perencanaan kegiatan belajar mengajar.⁴

Berdasarkan beberapa definisi model pembelajaran yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran merupakan suatu strategi yang digunakan untuk mengorganisasi materi pembelajaran dan berfungsi sebagai panduan bagi guru dalam merencanakan kegiatan pembelajaran di kelas.

b. Ciri-Ciri Model Pembelajaran

“Rusman merumuskan ciri-ciri model pembelajaran sebagai berikut:

1. Berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar dari para ahli tertentu.

³ Mohamad Syarif Sumantri, *Strategi Pembelajaran: Teori Dan Praktik Di Tingkat Pendidikan Dasar*, Cet. ke-1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 280.

⁴ Trianto, *Model-Model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Konstruktivitas Konsep Landasan Teoristik Praktis Dan Implementasi* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), 7.

2. Dirancang untuk melatih partisipasi dalam kelompok secara demokratis.
3. Memiliki misi atau tujuan pendidikan tertentu.
4. Contohnya, model berpikir induktif dirancang untuk mengembangkan proses berpikir induktif.
5. Dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan belajar mengajar di kelas.
6. Memiliki bagian-bagian model yang dinamakan: (1) Urutan langkah-langkah pembelajaran (syntax); (2) Adanya prinsip-prinsip reaksi; (3) sistem sosial; dan (4) Sistem pendukung.
7. Memiliki dampak sebagai akibat terapan model pembelajaran.
8. Dampak tersebut meliputi: (1) Dampak pembelajaran, yaitu hasil belajar yang dapat diukur; dan (2) Dampak pengiring, yaitu hasil belajar jangka panjang.
9. Membuat persiapan mengajar (desain instruksional) dengan pedoman model pembelajaran yang dipilihnya.”⁵

Model pembelajaran memiliki empat karakteristik khusus yang tidak dimiliki oleh strategi, metode, atau prosedur. Karakteristik-karakteristik tersebut meliputi:

- 1) Struktur logis yang rasional dan bersumber pada teori, yang dirancang oleh pencipta atau pengembang model.
- 2) Dasar pemikiran mengenai apa dan bagaimana siswa belajar, termasuk tujuan pembelajaran yang akan dicapai.
- 3) Perilaku pengajaran yang diperlukan untuk berhasil menerapkan model tersebut.
- 4) Lingkungan belajar yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembelajaran.⁶

⁵ Rusman, *Belajar & Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*, Cet. ke-5 (Jakarta: Kencana, 2012), 136.

⁶ Iif Khoiru Ahmadi, *PAIKEM GEMBROT: Mengembangkan Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, Menyenangkan, Gembira Dan Berbobot*, Cet. ke-I (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011), 8.

Dalam proses mengajar suatu topik atau materi tertentu, penting untuk memilih model pembelajaran yang dianggap paling sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Guru diharapkan memiliki pertimbangan yang matang dalam memilih model pembelajaran, seperti mempertimbangkan materi pelajaran, ketersediaan sarana dan fasilitas, sehingga tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Guru perlu memahami model pembelajaran agar dapat mengimplementasikannya secara efektif, meningkatkan hasil pembelajaran. Dalam pelaksanaannya, model pembelajaran harus disesuaikan dengan karakteristik siswa, mengingat setiap model pembelajaran memiliki tujuan dan prinsip utama yang berbeda-beda.⁷

2. *Problem Solving*

a. *Pengertian Problem Solving*

Belajar melalui pengalaman langsung akan berpengaruh pada hasil dan kemampuan siswa dalam menguasai dan memahami pelajaran. Siswa akan merasakan pembelajaran yang lebih bermakna dalam proses belajar.

Masalah umumnya muncul tanpa diduga atau sebagai akibat dari tindakan tertentu. Keahlian dalam menyelesaikan masalah memerlukan sejumlah keterampilan, dan salah satunya adalah kemampuan berpikir kritis. Hakikat pemecahan masalah adalah melakukan operasi prosedural urutan tindakan, tahap demi tahap secara sistematis, sebagai seorang

⁷ Nanang Hanafiah dan Cucu Suhana, *Konsep Strategi Pembelajaran* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), 26.

pemula dalam memecahkan suatu masalah. “Raka joni mengatakan bahwa proses yang dimaksud bukan dilihat sebagai perolehan informasi yang terjadi secara satu arah dari luar ke dalam diri siswa, melainkan sebagai pemberian makna oleh siswa kepada pengalamannya melalui proses asimilasi dan akomodasi yang bermuara pada pemukhtahiran struktur kognitifnya.”⁸

Pemecahan masalah memang sangat penting dan membutuhkan tingkat berpikir yang tinggi, tetapi dapat dipelajari. Pembelajaran pemecahan masalah mengutamakan proses dan strategi yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan suatu permasalahan.⁹ Tahapan penyelesaian masalah (*problem solving*) menurut John Dewey terdapat lima tahap, yaitu mengenali adanya masalah, mengidentifikasi masalah, menggunakan pengalaman masa lalu, menguji hipotesis, menilai solusi, dan membuat kesimpulan berdasarkan bukti.¹⁰

Langkah-langkah *problem solving* menurut Gagne terdapat lima tahap. Langkah-langkah tersebut sebagai berikut: Menyampaikan permasalahan, merumuskan masalah secara operasional, merancang hipotesis alternatif dan langkah-langkah kerja, menguji hipotesis dan

⁸ Made Wena, *Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 52.

⁹ Harlinda Fatmawati, “Analisis Berpikir Kritis Siswa Dalam Pemecahan Masalah Matematika Berdasarkan Polya Pada Pokok Bahasan Persamaan Kuadrat,” *Jurnal Elektronik Pembelajaran Matematika*, Vol. 2 No.9 2014, 914.

¹⁰ Gelar Dwirahayu, *Pendekatan Baru Dalam Proses Pembelajaran Matematika Dan Sains Dasar: Sebuah Analogi*, (Jakarta: PIC UIN Jakarta, 2007), 54.

melaksanakan tindakan untuk mendapatkan hasil, serta melakukan evaluasi kembali.¹¹

Empat tahapan dalam pemecahan masalah menurut Polya, sebagai berikut: memahami masalah, merencanakan tindakan, menjalankan rencana tersebut, dan melakukan evaluasi ulang.¹²

Pemecahan masalah umumnya melibatkan serangkaian langkah. Dalam penelitian ini, model pemecahan masalah yang diterapkan mengacu pada tahapan yang diajukan oleh George Polya. Keempat tahapan tersebut membentuk suatu kesatuan yang sangat penting untuk pengembangan keterampilan pemecahan masalah. Salah satu pendekatan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam pemecahan masalah adalah dengan memberikan pengalaman pemecahan masalah yang membutuhkan penggunaan metode yang berbeda-beda untuk setiap permasalahan.

b. Karakteristik Model Pembelajaran *Problem Solving*

Pemecahan masalah merupakan kegiatan yang sangat sulit baik mengajarkan maupun mempelajarinya. Materi pelajaran atau topik tidak terbatas pada sumber buku materi pelajaran saja, akan tetapi juga dapat bersumber dari peristiwa tertentu sesuai kurikulum yang berlaku. Karakteristik dari pembelajaran pemecahan masalah mencakup dua tahap penting, yaitu (1) Pembentukan representasi masalah atau ruang

¹¹ Ibid.

¹² Harlinda Fatmawati, Harlinda Fatmawati, "Analisis Berpikir Kritis Siswa Dalam Pemecahan Masalah Matematika Berdasarkan Polya Pada Pokok Bahasan Persamaan Kuadrat," *Jurnal Elektronik Pembelajaran Matematika*, 915.

masalah, di mana pemecah masalah mengamati lingkungan tugas, dan (2) Proses pemecahan masalah yang melibatkan pencarian melalui ruang masalah.¹³

Secara pokok, representasi masalah mencakup interpretasi oleh pemecah masalah terhadap masalah yang akan menentukan tingkat kesulitan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Pemecah masalah merangkum informasi inti dan berusaha memahami masalah atau menghubungkannya dengan pengetahuan yang dimilikinya guna membentuk representasi yang komprehensif.¹⁴

Karakteristik utama untuk memecahkan masalah dalam kerangka perancangan yaitu (1) Representasi masalah, (2) Membangun dan memilih solusi, (3) Membuat pembenaran, dan (4) Memonitor dan mengevaluasi tujuan dan solusi.

Menyelesaikan masalah melibatkan tahapan representasi masalah, pertimbangan solusi, serta pemantauan dan evaluasi. Namun, setiap jenis pemecahan masalah memerlukan keterampilan khusus. Pemecah masalah harus dapat menentukan inti dari masalah dan tujuan dalam proses representasi masalah. Ini melibatkan perbandingan dan pemilihan solusi terbaik, mempertimbangkan berbagai hambatan dan alternatif tindakan. Selain itu, diperlukan pembangunan argumen yang rasional dan dapat dipertahankan untuk mendukung solusi yang dipilih.¹⁵

¹³ Bambang Suteng Sulasmono, "Problem Solving: Signifikansi, Pengertian Dan Ragamnya," *Jurnal Penelitian Pengembangan Kependidikan*, No. 2, 2012, 28.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid.

c. Tahap-Tahap Model Pembelajaran *problem solving*

Pelaksanaan proses pemecahan masalah dapat dilakukan apabila pengajar telah menyiapkan semua peralatan yang diperlukan. Kemampuan dalam pemecahan masalah merupakan suatu keterampilan yang melibatkan segala aspek pengetahuan dan sikap yang dapat menerima tantangan. Oleh karena itu, dalam menyelesaikan soal pemecahan masalah, diperlukan tahapan-tahapan *problem solving*.

Langkah pertama dalam pembelajaran *problem solving* atau pemecahan masalah adalah memahami dengan jelas apa yang diperlukan. Langkah kedua melibatkan pemahaman tentang bagaimana berbagai objek terkait dan bagaimana pertanyaan yang diajukan terkait dengan data yang bertujuan untuk menghasilkan ide pemecahan masalah. Selanjutnya, langkah ketiga melibatkan perencanaan sebelum melaksanakan langkah-langkah rencana tersebut. Terakhir, langkah keempat melibatkan peninjauan ulang dan pembahasan terhadap solusi secara keseluruhan. Empat tahapan penyelesaian ini, yang diperkenalkan oleh Polya dan dikenal sebagai Heuristik Polya, dapat dijelaskan dalam bentuk diagram:¹⁶

¹⁶ Gelar Dwirahayu, *Pendekatan Baru Dalam Proses Pembelajaran Matematika Dan Sains Dasar: Sebuah Analogi*, 53.

Gambar 2.1
Tahapan *Problem Solving*



Diagram tersebut, tahapan pemecahan masalah menurut Polya meliputi:¹⁷

1. Memahami Masalah

Mengacu pada pemahaman dan pengamatan yang cermat terhadap soal untuk mengetahui kebutuhan dan tujuan. Untuk mencapai pemahaman tersebut, disarankan untuk membaca masalah secara berulang-ulang agar setiap kata dan kalimat dapat dipahami secara menyeluruh. Pada tahap ini, tujuannya adalah menggambarkan secara menyeluruh apa yang sudah diketahui dan apa yang ditanyakan dalam soal. Proses pemahaman soal melibatkan beberapa langkah, seperti

¹⁷ Ibid.

mengenal soal, menganalisis isi soal, dan menerjemahkan informasi yang sudah diketahui, termasuk membuat gambar atau diagram untuk membantu siswa memvisualisasikan kondisi yang dijelaskan dalam soal.

2. Membuat Rencana

Membuat rencana menuntut siswa untuk memikirkan langkah-langkah yang esensial dan saling mendukung untuk menyelesaikan masalah. Pada langkah ini, siswa diharapkan mampu mencari konsep-konsep atau teori-teori yang mendukung, serta menentukan rumus atau teorema yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.

3. Melaksanakan Rencana

Melibatkan siswa dalam melakukan perhitungan dengan menggunakan segala data yang diperlukan, termasuk konsep, rumus, atau persamaan yang relevan. Siswa diharapkan mampu menyusun suatu sistematis yang lebih terstruktur, di mana rumus-rumus yang digunakan telah siap untuk diterapkan sesuai dengan pertanyaan yang diajukan dalam soal. Selanjutnya, siswa harus memasukkan data-data yang diperlukan sehingga menuju pada implementasi rencana yang diharapkan dapat terbukti.

4. Meninjau Kembali

Meninjau kembali bertujuan untuk memastikan bahwa jawaban yang diperoleh adalah masuk akal dan rasional. Pada tahap ini, siswa melakukan refleksi atau pemeriksaan ulang dengan teliti, meninjau

setiap langkah yang telah dilakukan untuk memastikan kebenaran dan konsistensinya.

Strategi pemecahan masalah merujuk pada sejumlah langkah atau tahapan prosedural dalam menyelesaikan masalah. Tahapan tersebut melibatkan pemahaman masalah, pembuatan rencana, pelaksanaan rencana, dan peninjauan kembali. Tahapan-tahapan pemecahan masalah ini diterapkan untuk mencapai tujuan tertentu dalam konteks pembelajaran fiqih. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 2.1, berdasarkan pada langkah-langkah pemecahan masalah yang telah disebutkan.

Tabel 2.1
Tahap Pemecahan Masalah Dalam Penelitian

No	Tahapan	Kegiatan
1	Memahami masalah	a. Apa yang diketahui? b. Apa yang ditanyakan?
2	Membuat rencana	Menentukan rumusan masalah atau hipotesis
3	Melaksanakan rencana	Melakukan penyelesaian dengan mencari informasi atau data
4	Meninjau kembali	Melakukan pengecekan kembali dengan menentukan cara lain yang berbeda.

d. Desain Model Pembelajaran *Problem Solving*

Basis dari perancangan masalah terletak pada permasalahan nyata yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari, contohnya adalah kebutuhan akan pemahaman tentang mesin-mesin untuk menghadapi kemajuan industri. Ada empat aspek yang perlu diperhatikan ketika

membahas masalah, yaitu 1) Pemahaman terhadap masalah tersebut, 2) Ketidakpahaman terhadap cara menyelesaikan masalah, 3) Keinginan untuk memecahkan masalah, dan 4) Keinginan dan kemampuan untuk menyelesaikan masalah tersebut.

“Model pembelajaran pemecahan masalah (*Problem Solving*) yang dikemukakan kepada siswa harus dapat membangkitkan pemahaman siswa terhadap masalah, sebuah kesadaran akan adanya kesenjangan, pengetahuan, keinginan memecahkan masalah, dan adanya persepsi bahwa mereka mampu memecahkan masalah tersebut.”¹⁸

Tujuannya adalah menggunakan masalah sebagai sarana untuk memicu motivasi belajar. Keberhasilan penerapan model pemecahan masalah sangat tergantung pada pemilihan, perancangan, dan pengembangan masalah. Tujuan lainnya mencakup pencapaian pemahaman materi pembelajaran dari sudut pandang heuristik serta perkembangan keterampilan pemecahan masalah yang relevan dengan pembelajaran konteks kehidupan yang lebih luas. Ini termasuk keterampilan mengartikan informasi, berkolaborasi dalam pembelajaran tim, dan kemampuan berpikir reflektif serta evaluatif.

e. Tujuan Pembelajaran *Problem Solving*

Terdapat beberapa tujuan utama dalam menggunakan model *problem solving*, sebagai berikut:

¹⁸ Rusman, *Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 237.

1. Mampu memperkaya pola pikir, terutama dalam mengidentifikasi hubungan sebab-akibat dalam konteks suatu masalah. Dalam model pembelajaran *problem solving*, siswa diajarkan untuk mengeksplorasi strategi bagaimana mereka dapat mendekati dan mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu permasalahan.
2. Mampu memperoleh pengetahuan kognitif dan keterampilan yang praktis untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan mudah. Model ini menanamkan asumsi-asumsi pengalaman yang dapat dengan mudah diterapkan dalam menyelesaikan situasi yang serupa di masyarakat.¹⁹

Dengan menyelesaikan suatu kasus, siswa dapat terlatih dalam mencari informasi berdasarkan fakta-fakta dan memverifikasi kebenaran informasi tersebut melalui sumber-sumber lain. Model *problem solving* juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa dan memberikan bimbingan dalam pemecahan masalah. Melalui penerapan model ini, diharapkan siswa dapat memahami bagaimana mengatasi suatu masalah.

f. Keunggulan dan Kelemahan *Problem Solving*

1) Keunggulan *Problem Solving*

Menurut Wina Sanjaya model pembelajaran *problem solving* memiliki sepuluh keunggulan, termasuk

- a) Sebagai teknik yang efektif untuk mendalami materi pelajaran

¹⁹ Yetti Yullys Helsa dan Syafri Ahmad Ariani, *Model Pembelajaran Inovatif Untuk Pembelajaran Matematika Di Kelas IV Sekolah Dasar* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 105.

- b) Memberikan tantangan kepada kemampuan siswa dan memberikan kepuasan dalam penemuan pengetahuan baru
- c) Meningkatkan aktivitas belajar siswa
- d) Membantu transfer ilmu pengetahuan siswa ke situasi kehidupan nyata
- e) Mendukung pengembangan pengetahuan dan tanggung jawab siswa dalam pembelajaran
- f) Mendorong siswa untuk melakukan evaluasi terhadap hasil dan proses belajar
- g) Dianggap lebih menyenangkan dan disukai oleh siswa
- h) Mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan aplikasi pengetahuan baru
- i) Memberikan kesempatan siswa mengaplikasikan pengetahuan dalam konteks nyata, dan
- j) Mengembangkan minat siswa untuk terus belajar meskipun pendidikan formal telah berakhir.²⁰

Keunggulan lainnya pada pembelajaran pemecahan masalah sebagai berikut:

- a) Siswa dilibatkan pada kegiatan belajar sehingga pengetahuannya benar-benar diserapnya dengan baik,
- b) Dilatih untuk dapat bekerjasama dengan siswa lain, dan
- c) Dapat memperoleh dari berbagai sumber.²¹

2) Kelemahan Model Pembelajaran *Problem Solving*

Wina Sanjaya berpendapat Pemecahan masalah memiliki kekurangan, diantaranya:

- a) Manakala siswa tidak memiliki minat atau tidak memiliki kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencoba

²⁰ Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 220.

²¹ Iif Khoiru, *Strategi Pembelajaran Sekolah Terpadu* (Jakarta: PT. Prestasi Pustaka Karya, 2011), 55–56.

- b) Keberhasilan strategi pembelajaran melalui problem solving membutuhkan cukup waktu untuk persiapan
- c) Tanpa pemahaman mengapa mereka berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka mereka tidak akan belajar apa yang mereka ingin pelajari.²²

B. Peningkatan Kognitif Siswa pada Mata Pelajaran Fiqih

1. Kognitif Siswa

a. Pengertian Kognitif.

Kognitif berasal dari kata *cognition*, yang secara etimologis berhubungan dengan "*knowing*" atau "mengetahui." Secara luas, kognitif merujuk pada proses perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan. Secara lebih spesifik, kognitif dapat diartikan sebagai kemampuan belajar, berpikir, atau kecerdasan, yang mencakup keterampilan memperoleh dan memahami konsep baru, kemampuan untuk memahami lingkungan sekitar, serta keterampilan menggunakan daya ingat dan menyelesaikan soal-soal sederhana.²³

Yusuf menyatakan bahwa kemampuan kognitif merujuk pada kemampuan anak untuk berpikir lebih kompleks, melakukan penalaran, dan menyelesaikan masalah. Perkembangan kemampuan kognitif ini dianggap akan memudahkan anak dalam memahami pengetahuan umum yang lebih luas, sehingga mereka dapat berfungsi secara normal dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.²⁴

²² Wina Sanjaya, 221.

²³ Khadijah, *Pengembangan Kognitif Anak Usia Dini* (Medan: IKAPI, 2016), 31.

²⁴ Yusuf LN, *Psikologi Perkembangan Anak & Remaja* (Bandung: Remaja Roesdakarya, 2012), 10.

Kemampuan kognitif adalah suatu proses berpikir, yang merujuk pada kapasitas individu untuk menyusun hubungan, menilai, dan mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa. Menurut Gagne, seperti diutarakan oleh Jamaris, “Kognitif adalah proses internal yang terjadi di dalam pusat susunan syaraf ketika manusia sedang berpikir”. Kemampuan kognitif ini mengalami perkembangan secara bertahap, seiring dengan perkembangan fisik dan saraf-saraf di pusat susunan saraf. Salah satu teori yang memainkan peran penting dalam menjelaskan perkembangan kognitif ini adalah teori Piaget.²⁵

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kognitif merujuk pada kemampuan berpikir yang melibatkan pengetahuan, terutama dalam konteks penalaran dan pemecahan masalah. Ini melibatkan keterhubungan, penilaian, dan pertimbangan terhadap suatu kejadian atau peristiwa, yang umumnya bersifat rasional atau melibatkan akal.

b. Perkembangan Kognitif

Jean Piaget mengategorikan perkembangan kognitif menjadi empat tahap, dan berikut adalah tabel yang menjelaskannya:²⁶

Tabel 2.2
Tahapan Perkembangan Kognitif

No	Tahapan	Keterangan
1	<i>Sensorimotor</i> usia 0 – 2 tahun	Kemampuan pada tahap sensomotorik mencakup konsep permanensi objek, yang

²⁵ Vera Heryanti, “Meningkatkan Perkembangan Kognitif Anak Melalui Permainan Tradisional (Congklak),” *Universitas Bengkulu 2*, no. 1 (2014): 22.

²⁶ Sri Esti WD, *Psikologi Pendidikan* (Jakarta: PT Grasindo, 2004), 72–73.

		<p>merujuk pada kemampuan psikis untuk memahami bahwa suatu objek masih ada meskipun saat itu tidak terlihat atau tidak terlibat dalam aktivitas pada saat tersebut. Meskipun demikian, pada tahap ini, konsep permanensi objek belum mencapai kesempurnaan.</p>
2	<i>Praoperasional</i> usia 2 – 7 tahun	<p>Kemampuan pada tahap ini melibatkan kemampuan menggunakan simbol-simbol untuk menggambarkan objek di sekitarnya. Meskipun berpikirnya masih egosentris dan terpusat.</p>
3	<i>Concrete Operational</i> usia 7 – 11 tahun	<p>Pada tahap ini, individu memiliki kemampuan berpikir secara logis, mampu memperhatikan lebih dari satu dimensi sekaligus, dan dapat menghubungkan dimensi tersebut satu sama lain. Egosentrisme berkurang, namun kemampuan berpikir abstrak belum sepenuhnya terbentuk.</p>
4	<i>Formal Operational</i> usia remaja – dewasa	<p>Individu pada tahap ini memiliki kemampuan untuk berpikir secara abstrak dan dapat</p>

		menganalisis masalah secara ilmiah sebelum menemukan solusinya.
--	--	---

Teori perkembangan kognitif yang dikemukakan oleh Jean Piaget menyatakan bahwa pada tahap operasional formal, individu memiliki kemampuan berpikir abstrak dan dapat melakukan operasi mental yang kompleks. Tahap ini umumnya muncul selama masa remaja dan berlanjut hingga dewasa. Inilah yang disebut sebagai tahap operasional formal.

Berikut adalah beberapa ciri dan karakteristik dari tahap operasional formal, terutama pada usia remaja dan dewasa:

1) Berpikir Abstrak:

- Individu mampu berpikir abstrak dan menangani konsep-konsep yang tidak terkait dengan situasi konkret atau nyata.
- Kemampuan untuk memikirkan ide-ide kompleks, seperti kebebasan, keadilan, atau cinta, tanpa bergantung pada pengalaman langsung.

2) Hipotesis-Deduktif:

- Mampu membuat hipotesis dan melakukan deduksi logis untuk menguji hipotesis tersebut.
- Berpikir tentang kemungkinan alternatif dan menyusun strategi untuk menguji kebenaran atau kevalidan hipotesis tersebut.

3) Pemahaman Konsep Kemungkinan:

- Mampu memahami konsep probabilitas dan kemungkinan.
 - Dapat mempertimbangkan banyak faktor yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan memprediksi hasil dari skenario yang kompleks.
- 4) Pemahaman Konsep Abstrak:
- Mampu memahami konsep-konsep abstrak seperti cinta, kebebasan, keadilan, moralitas, dan sebagainya.
 - Memiliki pemahaman yang lebih mendalam terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang melibatkan situasi sosial dan moral.
- 5) Pemikiran Etika dan Moralitas:
- Mulai mengembangkan pemikiran etika dan moralitas yang lebih kompleks dan menyeluruh.
 - Memiliki kemampuan untuk merenungkan dan memahami konsekuensi etika dari tindakan tertentu.
- 6) Kemampuan Logika Formal:
- Mampu menggunakan pemikiran logis dan deduktif secara lebih sistematis.
 - Dapat memahami konsep-konsep matematika dan ilmu pengetahuan dengan cara yang lebih abstrak.
- 7) Introspeksi:
- Kemampuan untuk melakukan introspeksi atau refleksi terhadap pemikiran dan perasaan pribadi.

- Mampu memahami dan mengevaluasi diri sendiri dalam konteks kehidupan pribadi dan sosial.

Tahap operasional formal merupakan tahap perkembangan kognitif yang penting karena membuka pintu bagi pemikiran yang lebih kompleks, pemecahan masalah yang lebih abstrak, dan pengambilan keputusan yang lebih matang. Meskipun demikian, tidak semua individu mencapai tahap ini dengan cara yang seragam atau pada waktu yang sama, karena perkembangan kognitif dapat bervariasi antara individu.

c. Fase-Fase Perkembangan Kognitif Masa Remaja Pertengahan (15-18 tahun)

Masa remaja pertengahan, yang berlangsung antara usia 15-18 tahun, ditandai dengan perkembangan kemampuan berpikir baru. Meskipun teman sebaya tetap memiliki peran penting, individu pada masa ini telah mampu mengarahkan dirinya sendiri (*self-directed*). Pada periode ini, remaja mulai mengembangkan kematangan perilaku, belajar mengendalikan impulsif, dan membuat keputusan awal terkait dengan tujuan vokasional yang ingin dicapai. Penerimaan terhadap lawan jenis juga menjadi penting bagi individu pada fase ini.

Perkembangan kognitif remaja pada tahap operasional formal, yang dimulai dari usia 11 tahun ke atas, memiliki beberapa karakteristik, antara lain:

- a) Kemampuan berpikir secara logis abstrak terkait dengan keindahan, kejujuran, dan nilai-nilai.

- b) Kemampuan berpikir kritis.
- c) Sifat idealis dengan memiliki standar tertentu.
- d) Penggunaan seluruh indra sebagai alat untuk belajar.
- e) Kemampuan mengenali lingkungan baru.
- f) Pengembangan keterampilan gerakan koordinatif atau gerakan terarah, melibatkan koordinasi antara otak dan saraf motorik.
- g) Kemampuan remaja untuk menghasilkan berbagai alternatif dan memberikan solusi dalam menghadapi suatu masalah.

d. Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Kognitif

Jika perkembangan kognitif mengalami gangguan, maka hal tersebut akan berdampak langsung pada kemampuan kognitif individu. Beberapa faktor yang dapat memengaruhi perkembangan kognitif menurut Susanto meliputi:

1) Faktor Hereditas/Keturunan

Beberapa filosof seperti Schopenhauer berpendapat bahwa manusia membawa potensi sejak lahir yang tidak dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Menurut ahli psikolog Loehlin, Lindzer, dan Spuhler, sekitar 75%-80% tingkat intelegensi dipengaruhi oleh faktor keturunan.

2) Faktor Lingkungan.

Pandangan John Locke menyatakan bahwa manusia lahir seperti kertas putih, dan tingkat intelegensinya dipengaruhi oleh pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh dari lingkungan sekitarnya.

3) Faktor Kematangan.

Kematangan fisik maupun psikis dikatakan tercapai ketika individu sudah mampu menjalankan fungsi-fungsi mereka dengan baik.

4) Faktor Pembentukan.

Pembentukan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja dari lingkungan, mempengaruhi tingkat intelegensi.

Manusia menggunakan intelegensi nya untuk bertahan hidup dan beradaptasi. Pembentukan dapat bersifat formal atau tidak formal.

5) Faktor Minat dan Bakat.

Minat mengarahkan individu kepada tujuan tertentu dan menjadi dorongan untuk berusaha lebih giat dan lebih baik. Bakat, sebagai kemampuan bawaan, perlu diasah untuk mencapai hasil optimal. Individu dengan bakat tertentu cenderung lebih mudah dan cepat dalam mempelajarinya.

6) Faktor Kebebasan

Kebebasan merupakan kemampuan manusia untuk berpikir dan memilih metode tertentu untuk memecahkan masalah sesuai dengan kebutuhan mereka.²⁷

Kesimpulannya, faktor kematangan menjadi faktor utama yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak karena berkaitan dengan aspek fisik dan psikis individu. Faktor lingkungan juga memiliki peran penting sebagai pengalaman yang memengaruhi perkembangan kognitif.

2. Mata Pelajaran Fiqih

a. Pengertian Fiqih

Secara linguistik, istilah fiqih berasal dari kata *faqaha*, yang memiliki makna pemahaman secara menyeluruh tanpa memandang tingkat kedalamannya. Dalam konteks arti kata, fiqih mengacu pada pemahaman mendalam atau paham yang komprehensif.²⁸ fiqih dalam terminologi merujuk pada pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan

²⁷ Ahmad Susanto, *Perkembangan Anak Usia Dini Pengantar Dalam Berbagai Aspeknya* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 59–63.

²⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Predana Media, 2003), 4.

terkait dengan suatu hal, khususnya berkaitan dengan ilmu agama Islam karena nilai-nilai kemuliaannya.²⁹

Secara terminologi Qadhi Baidhawi mendefinisikan Fiqih:

العِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمَكْتَسِبَةِ مِنَ الْأَدَلَّةِ التَّفْصِيلِيَّةِ

Artinya: Ilmu yang berhubungan dengan hukum-hukum syariat bersifat amali (yang berasal dari *istinbath* terhadap) dalil-dalil terperinci.

Berdasarkan pengertian ini, fiqih dapat diartikan sebagai pemahaman dan pengetahuan terhadap wahyu (baik Al-Qur'an maupun Al-Sunnah) dengan menggunakan penalaran akal dan metode tertentu.

Dalam terminologi, fiqih memiliki dua makna. Pertama, fiqih adalah pengetahuan atau pemahaman terhadap hukum-hukum syariah mengenai perbuatan beserta dalil-dalilnya. Istilah "*Al-Ahkam*" yang dimaksud dalam definisi tersebut merujuk pada: "Segala ketentuan dari Allah bagi manusia baik berupa perintah-perintah maupun aturan perbuatan yang mengatur kehidupan dalam masyarakat dan hubungan mereka antara pihak satu dengan lainnya serta membatasi perbuatan dan tindak-tanduk mereka." Yang dimaksud dengan "*Asy-Syar'iyah*" adalah bahwa hukum-hukum tersebut diperoleh dari Syariah, baik secara langsung karena kejelasannya dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits, maupun melalui jalur. Dengan pembatasan *Amaliyah*, ini mengindikasikan bahwa hukum-hukum tersebut berkaitan dengan perbuatan, bukan masalah-masalah kepercayaan (keimanan) yang merupakan fokus dari disiplin

²⁹ Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqih* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 9.

ilmu lain. Dari definisi fiqih seperti yang dijelaskan di atas, dapat dipahami bahwa fiqih memiliki sifat ilmiah.³⁰

Kedua, fiqih adalah himpunan atau kodifikasi dari hukum-hukum perbuatan yang diatur oleh syariah dalam Islam. Penetapan tersebut didasarkan pada sumber teks yang jelas dari Al-Qur'an dan Al-Hadits, serta melibatkan *ijma'* dan *ijtihad* para *mujtahid* yang merujuk pada sumber-sumber dan prinsip-prinsip umum. Pengertian fiqih seperti diuraikan di atas mencakup semua hukum syariah, baik yang mudah diketahui maupun yang sulit diketahui, yang dapat dipahami atau ditetapkan melalui *ijtihad*.³¹

b. Objek Kajian Ilmu fiqih

Secara umum, fiqih mencakup dua aspek utama yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah Swt. Pertama, mengenai tindakan yang harus dilakukan oleh seorang hamba dalam kaitannya dengan Allah Swt, Sang Pencipta, yang disebut sebagai ibadah langsung (*'ibadah mahdah*). Oleh karena itu, seringkali disebut sebagai fiqih ibadah. Kedua, membahas tindakan yang harus dilakukan oleh seorang hamba dalam hubungannya dengan sesama manusia dan lingkungannya, disebut sebagai ibadah tidak langsung (*'ibadah ijtima'iyah*), dan sering disebut sebagai fiqih muamalah. Ilmu fiqih berfokus pada perbuatan *mukallaf* dari sudut pandang hukum syariah yang berlaku bagi individu. Dalam ruang lingkupnya, fiqih mengupas topik-topik seperti *thaharah*, shalat,

³⁰ Zuhri, *Ushul Fiqih.*, 9–10.

³¹ *Ibid.*, 11-13

zakat, puasa, haji, akad, jual beli, riba, *mudharabah*, gadai, wali nikah, putusnya perkawinan, *hudud*, *Qishash*, *Ta'zir*, *imamah*, *ar-ra'iyah*, dan lain sebagainya, dengan tujuan memahami hukum syariah dalam segala tindakan tersebut.

c. Tujuan Mempelajari Fiqih

Harapannya, pembelajaran fiqih dapat menghasilkan individu yang konsisten taat kepada Allah dalam menjalankan kehidupan sehari-hari sesuai dengan hukum Islam. Dengan demikian, mereka dapat menjadi muslim yang senantiasa mentaati syariat Islam secara menyeluruh atau *kaaffah*.

Pembelajaran fiqih di Madrasah Aliyah bertujuan untuk memberikan bekal kepada siswa agar dapat:

- 1) Memahami dan mengerti prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur aturan dan prosedur dalam hubungan manusia dengan Allah, yang tercakup dalam fiqih ibadah, serta dalam hubungan antar manusia, yang diatur oleh fiqih muamalah.
- 2) Melaksanakan dan menerapkan dengan benar aturan-aturan hukum Islam saat menjalankan ibadah kepada Allah dan berinteraksi sosial. Dengan harapan bahwa melalui pemahaman dan praktik ini, siswa dapat mengembangkan tanggung jawab, disiplin, dan tingkat kesadaran sosial yang

tinggi dalam kehidupan sehari-hari, baik pada tingkat individu maupun sosial.³²

Mempelajari ilmu fiqh bertujuan untuk menerapkan hukum-hukum syariah dalam setiap tindakan dan ujaran individu yang memiliki kewajiban hukum (*mukallaf*). Oleh karena itu, dalam mengambil keputusan dan merinci dasar-dasar keputusan syariah, setiap individu yang berada dalam kewajiban tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip fiqh.³³

d. Fungsi Pembelajaran Fiqih

Fungsi pembelajaran fiqh di Madrasah Aliyah (MA) dapat dirinci sebagai berikut:

Mata pelajaran fiqh di MA memiliki tujuan untuk memberikan peserta didik pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip hukum Islam, baik berdasarkan dalil *naqli* maupun dalil *aqli* (rasio atau penalaran), yang menjadi panduan dalam kehidupan pribadi dan sosial mereka. Selain itu, pelajaran ini juga bertujuan agar peserta didik dapat mengimplementasikan dan menerapkan ketentuan-ketentuan hukum Islam dengan benar. Hal ini diharapkan dapat membentuk ketaatan dalam menjalankan ajaran Islam, serta membentuk disiplin dan tanggung jawab sosial yang tinggi dalam kehidupan pribadi dan sosial mereka.

³² Kemenag, *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam Dan Bahasa Arab Di Madrasah* (Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2008), 50–51.

³³ Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam; Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam Di Sekolah*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), 75-76.

Fungsi mata pelajaran fiqih di MA juga mencakup: Penanaman nilai-nilai beribadah dan kesadaran kepada Allah Swt, sebagai panduan untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Pembiasaan siswa melaksanakan hukum Islam dengan tulus dan sesuai dengan aturan yang berlaku di Madrasah dan masyarakat. Pembentukan disiplin dan tanggung jawab sosial di lingkungan Madrasah dan masyarakat. Pengembangan iman, takwa, dan akhlak mulia seoptimal mungkin, sebagai kelanjutan dari nilai-nilai yang telah ditanamkan di lingkungan keluarga. Peningkatan mental siswa terhadap lingkungan fisik dan sosial melalui pelaksanaan ibadah dan muamalah. Perbaikan kesalahan dan kelemahan siswa dalam keyakinan dan pelaksanaan ibadah sehari-hari. Persiapan siswa untuk mendalami fiqih atau hukum Islam pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.³⁴

e. Ruang Lingkup Pembelajaran Fiqih

Ruang lingkup Fiqih di Madrasah Aliyah mencakup aturan-aturan yang mengatur hukum Islam untuk menjaga keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara hubungan manusia dengan Allah Swt serta hubungan antara sesama manusia. Mata pelajaran fiqih di Madrasah Aliyah secara spesifik mencakup:

- 1) Bab *jinayat* yaitu: Pengenalan seputar hukum tindak pidana atau tindakan kejahatan yang dilakukan umat manusia dalam kacamata Islam. Kemudian dalam pembahasan ini hanya dibahas seputar

³⁴ Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 7–8.

bidang hukum tindak pidana kejahatan yang dilakukan *mukhallaf* baik sifatnya sengaja maupun tidak sengaja.

- 2) Bab *hudud* yaitu: *Hudud* adalah bentuk jamak dari kata *Had* yang artinya memisahkan sesuatu agar tidak tercampur dengan yang lain. Menurut istilah, *hudud* adalah sanksi yang sudah ditentukan beratnya oleh Allah untuk setiap tindakan kemaksiatan, sehingga dapat dijadikan pengingat bagi manusia agar tidak melakukannya.
- 3) Bab *bughot* yaitu: *Bughat* adalah pemberontak, gerombolan pemberontak. Berasal dari kata *bagha* yang memiliki arti pemberontakan, kata *bughat* merupakan bentuk *fi'il madhi* yang bermakna maksiat melampaui batas, berpaling dari kebenaran, dan *dzolim*.
- 4) Bab *qurban* dan *aqiqah* yaitu: *Qurban* dan *aqiqah* memiliki tata cara yang serupa namun tak sama. Serupa menyembelih kambing, tapi pada *qurban* dapat menyembelih unta, sapi, dan kerbau. Sedangkan *aqiqah* hanya menyembelih kambing. *Qurban* dilaksanakan pada tanggal 10 *Dzulhijjah* setelah *shalat Ied*, sampai matahari terbenam di tanggal 13 *Dzulhijjah*.
- 5) Bab peradilan yaitu: Secara istilah peradilan adalah suatu lembaga pemerintah atau negara yang ditugaskan untuk menyelesaikan atau menetapkan keputusan perkara dengan adil berdasarkan hukum yang berlaku.

- 6) Bab *munakahat* yaitu: Hukum Perkawinan Islam itu yang menurut asalnya disebut *fiqih munakahat* adalah ketentuan tentang perkawinan menurut Islam. Islam itu hanya satu dan berlaku bagi seluruh dunia dan sepanjang masa.
- 7) Bab *mawaris* yaitu: *Fiqih mawaris* adalah ilmu yang secara jelas memberikan pengetahuan tentang orang-orang yang dapat mewarisi, juga orang yang tidak dapat mewarisi, kadar yang diterima oleh orang-orang yang dapat menerima warisan serta cara pengembaliannya.³⁵

C. Penggunaan Model Pembelajaran *Problem Solving* untuk Meningkatkan Kognitif Siswa pada Mata Pelajaran Fiqih di Kelas XI MA Muhammadiyah Metro.

Model pemecahan masalah (*problem solving*) adalah penggunaan model dalam kegiatan pembelajaran dengan jalan melatih anak menghadapi berbagai masalah baik itu masalah perorangan maupun kelompok untuk dipecahkan sendiri atau secara bersama-sama.

Model pembelajaran *problem solving* atau model pemecahan masalah bukan hanya merupakan suatu cara mengajar, melainkan juga suatu metode berpikir. Dalam menggunakan model *problem solving*, Anak-Anak diberi kesempatan untuk belajar berpikir dengan menerapkan berbagai model lainnya, yang melibatkan langkah-langkah seperti mencari masalah, memecahkan

³⁵ Kemenag, *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam Dan Bahasa Arab Di Madrasah*, (ttp.: tnp., tt), 52.

masalah, dan menyimpulkan. Meskipun bukan tugas yang mudah, Anak-Anak perlu dilatih agar mampu mengembangkan kemampuan berpikir kreatif. Penerapan model *problem solving* dapat dilakukan baik secara individu maupun dalam kelompok, dengan tujuan untuk mengasah kemampuan berpikir kreatif pada Anak-Anak.

Pembelajaran pemecahan masalah melibatkan interaksi antara stimulus dan respons yang merupakan hubungan timbal balik antara belajar dan lingkungan. Hubungan dua arah tersebut terjadi dalam interaksi antara siswa dan guru, serta antara pelajar dan pengajar. Lingkungan memberikan pengaruh dan masukan kepada Anak dalam bentuk bantuan dan permasalahan, sementara sistem saraf otak memberikan dukungan efektif untuk menyelidiki, menilai, menganalisis, dan mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi. Pengembangan aspek kognitif, seperti pengetahuan dasar dan pengalaman yang telah diperoleh anak dari lingkungannya, menjadi bahan dan materi yang membentuk landasan untuk pemahaman dan pedoman dalam mencapai tujuan belajarnya.

Pembelajaran pemecahan masalah adalah langkah menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh sebelumnya ke dalam situasi baru yang masih tidak dikenal. Proses model *problem solving* melibatkan langkah-langkah berikut:

1. Terdapat permasalahan yang jelas yang perlu dipecahkan, dan permasalahan tersebut harus berasal dari siswa sesuai dengan tingkat kemampuannya.
2. Mengumpulkan data atau informasi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, misalnya dengan membaca

- buku, melakukan penelitian, bertanya, berdiskusi, dan metode lainnya.
3. Menetapkan jawaban sementara untuk permasalahan tersebut. Dugaan jawaban ini didasarkan pada data yang telah dikumpulkan pada langkah kedua.
 4. Menguji kebenaran jawaban sementara tersebut dengan berusaha menyelesaikan permasalahan dan memastikan bahwa jawaban tersebut benar, atau sebaliknya. Metode-metode lain seperti demonstrasi, tugas diskusi, dan sebagainya dapat digunakan untuk menguji kebenaran jawaban.
 5. Menarik kesimpulan, yang berarti siswa harus mencapai kesimpulan akhir mengenai jawaban dari permasalahan yang dihadapi.³⁶

Langkah-langkah yang telah diuraikan merupakan aspek-aspek yang perlu ditanamkan pada Anak selama proses pembelajaran menggunakan model *problem solving*. Hal ini bertujuan agar anak memahami signifikansi permasalahan dan memiliki keterampilan untuk mengatasi masalah tersebut.

Penerapan model *problem solving* berfungsi untuk mengembangkan kemampuan kognitif pada siswa, yang merujuk pada aktivitas mental atau otak dalam konteks ini.³⁷ Ruang gerak dalam pengaturan kegiatan kognitif adalah melibatkan aktivitas mental itu sendiri. Pengaturan kegiatan kognitif melibatkan pemanfaatan konsep dan kaidah yang sudah dimiliki, terutama ketika menghadapi suatu masalah.

Karakteristik utama dari pembelajaran kognitif terletak pada kemampuan untuk memperoleh dan menggunakan bentuk-bentuk representasi yang mencerminkan objek yang sedang dipelajari, baik itu manusia, benda, atau peristiwa. Representasi tersebut muncul dalam bentuk

³⁶ Aswan Zain Syaiful Bahri Djamarah, *Strategi Belajar Mengajar* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 92.

³⁷ Hamdani, *Strategi Belajar Mengajar*, (ed.) (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 86.

tanggapan, ide, atau simbol, yang semuanya bersifat mental dan menginternalisasi objek tersebut dalam pikiran seseorang.

Penjelasan di atas dapat diartikan sebagai kemampuan kognitif, yang merupakan manifestasi yang dapat diamati dari aktivitas mental (otak) dalam memperoleh pengetahuan melalui pengalaman pribadi. Pengaturan aktivitas mental melibatkan penggunaan kaidah dan konsep yang telah dikuasai, yang kemudian direpresentasikan melalui tanggapan, ide, atau simbol.

Penerapan model *problem solving* dalam pengembangan kemampuan kognitif siswa dalam mata pelajaran fiqh melibatkan penggunaan konsep dan kaidah yang sudah dikuasai, terutama ketika menghadapi masalah. Contoh kemampuan kognitif tersebut adalah kemampuan siswa untuk mengingat dan mengungkapkan kembali pengalaman, yang memiliki signifikansi penting karena pengetahuan anak dibentuk melalui interaksi mereka dengan pengalaman-pengalaman tersebut.

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara dari masalah penelitian yang perlu diuji kebenarannya melalui pengumpulan dan analisis data.³⁸ Dalam Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini, penulis mengungkapkan hipotesis sebagai berikut: “Model pembelajaran *problem solving* dapat

³⁸ Wina Sanjaya, *Penelitian Tindakan Kelas* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 72.

meningkatkan kognitif siswa pada mata pelajaran fiqih di kelas XI MA
Muhammadiyah Metro.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Bentuk penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Ada tiga pengertian yang dapat diterangkan, yakni:

1. Penelitian merujuk pada suatu aktivitas pengamatan terhadap suatu objek dengan menerapkan metode dan aturan tertentu untuk mengumpulkan data atau informasi yang dapat meningkatkan kualitas suatu hal yang menarik minat dan penting bagi peneliti.
2. Tindakan merujuk pada suatu kegiatan atau gerakan yang disengaja dengan tujuan tertentu. Dalam konteks penelitian, ini dapat mencakup serangkaian siklus kegiatan siswa.
3. Kelas mengacu pada sekelompok siswa yang belajar pada waktu yang sama dan menerima pengajaran yang serupa dari seorang guru. Definisi kelas di sini tidak hanya terbatas pada ruangan kelas, tetapi mencakup setiap tempat di mana ada sekelompok Anak yang sedang belajar.¹

Secara sederhana, Penelitian Tindakan Kelas (*Classroom Action Research*) atau PTK dilaksanakan dalam bentuk siklus berulang yang didalamnya terdapat empat tahapan utama kegiatan, yaitu perencanaan tindakan (*planing*),

¹ Suharsimi Arikunto, Suhardjono, dan Supardi, *Penelitian Tindakan Kelas* (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), 2.

pelaksanaan tindakan (*action*), pengamatan (*observation*) dan refleksi (*reflecting*) dan seterusnya sampai perbaikan atau peningkatan yang diharapkan tercapai (kriteria keberhasilan).

B. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel merupakan definisi mengenai variabel yang dirumuskan berdasarkan karakteristik-karakteristik suatu variabel yang hendak diamati.² Variabel merupakan suatu atribut seseorang, atau objek, yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lain atau suatu objek dengan objek yang lain.³ Dapat dipahami definisi operasional variabel merupakan pengamatan terhadap suatu hal dengan lebih konkrit terhadap sesuatu yang dijadikan sebagai objek penelitian serta dijabarkan lebih lanjut. Variabel yang terdapat dalam penelitian yakni variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y), yakni sebagai berikut:

1. Variabel Independen/Bebas

Variabel ini sering disebut sebagai variabel *stimulus*, *prediktor*, dan *antecedent*. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model pembelajaran *problem solving*.

Model pembelajaran *problem solving* ini adalah suatu model pembelajaran yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

² Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), 74.

³ Sugiyono, *Metode Penelitian pendidikan, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), 60.

- a. Guru menyampaikan materi yang akan dibahas.
- b. Guru membimbing siswa memahami persoalan yang sesuai dengan materi yang telah di sampaikan guru. Persoalan tersebut di rumuskan sebagai berikut:
 - 1) Menulis soal dengan kata-kata Sendiri.
 - 2) Menulis soal dalam bentuk yang lebih operasional.
 - 3) Menulis soal dalam bentuk rumus.
 - 4) Menulis soal dalam bentuk gambar.
- c. Guru membimbing siswa membuat rencana yang berhubungan dengan materi yang sudah dibahas dengan menggunakan rumus teorema sebagai acuan dalam pembuatan rencana.
- d. Pada tahap ini guru membimbing siswa melakukan perhitungan dengan segala macam data yang diperlukan termasuk konsep dan rumus atau persamaan yang sesuai. Siswa harus dapat membentuk sistematika yang lebih baku. Dalam arti rumus-rumus yang akan digunakan merupakan rumus yang siap untuk dipergunakan sesuai apa yang ditanyakan dalam soal. Kemudian memasukkan data-data sehingga menjurus pada suatu rencana yang diharapkan dapat dibuktikan.
- e. Tahap terakhir guru membimbing siswa meninjau kembali isi dari persoalan yang dibahas, dimaksudkan untuk meyakinkan bahwa jawaban yang diperoleh tersebut masuk akal atau rasional. Siswa

melakukan refleksi atau pemeriksaan ulang dan menelaah kembali dengan teliti setiap langkah yang dilakukan.⁴

Dari penjelasan di atas, model *problem solving* yang menekankan kognitif dalam pembelajaran, diharapkan siswa lebih mudah memahami konsep dan fakta yang ada. Berkembang secara umum, baik perkembangan berpikir, emosi, maupun sosial serta dengan hal itu siswa dapat menerima dan memahami materi pembelajaran dengan mudah.

2. Variabel Dependen/Terikat

Variabel dependen/terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Berdasarkan pengertian tersebut yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini adalah kognitif. kognitif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kognitif siswa pada mata pelajaran fiqih. Indikator kognitif adalah kemampuan yang berkaitan dengan proses berpikir, memahami, mengolah informasi dan memecahkan masalah. Beberapa indikator kognitif antara lain:

- a. Perhatian - Kemampuan untuk fokus dan berkonsentrasi pada tugas tertentu.
- b. Memori - Kemampuan untuk mengingat dan menyimpan informasi dalam jangka pendek dan jangka panjang. Termasuk memori jangka pendek, memori kerja dan memori jangka panjang.

⁴ Gelar Dwirahayu, *Pendekatan Baru Dalam Proses Pembelajaran Matematika Dan Sains Dasar: Sebuah Analogi*, 53.

- c. Bahasa - Kemampuan memahami bahasa, berkomunikasi secara verbal dan non-verbal.
- d. Penalaran - Kemampuan untuk bernalar secara logis, menganalisis informasi dan menarik kesimpulan.
- e. Pemecahan masalah - Kemampuan untuk mengidentifikasi masalah, memikirkan alternatif solusi dan memilih solusi terbaik.
- f. Pengambilan keputusan - Kemampuan memilih tindakan berdasarkan beberapa pilihan dan pertimbangan tertentu.
- g. Kreativitas - Kemampuan untuk berpikir divergen, menciptakan ide-ide baru dan solusi yang unik.
- h. Metakognisi - Kemampuan untuk merefleksikan proses berpikir sendiri, mengevaluasi kekuatan dan kelemahan kognitif yang dimiliki.⁵

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di laksanakan di MA Muhammadiyah Metro, yang terletak di Jl. Kiai H. Ahmad Dahlan No.01, Imopuro, Kec. Metro Pusat, Kota Metro, Lampung, No. Telpon [0857-8918-4675](tel:0857-8918-4675). Jumlah guru fiqih di MA Muhammadiyah Metro ada satu guru. Fasilitas sekolah berupa ruang kelas, lapangan olahraga, masjid, lab komputer masjid dan lain-lain.

⁵ Gilang p, "Perkembangan Kognitif: Pengertian, Teori dan Tahapannya." Dalam <https://www.gramedia.com/literasi/perkembangan-kognitif/> di unduh pada 18 November 2023.


D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian tindakan kelas ini adalah siswa kelas XI MA Muhammadiyah Metro yang berjumlah 16 siswa. Alasan memilih kelas XI sebagai subjek penelitian adalah karena peneliti ingin mengetahui besaran pengaruh model pembelajaran *problem solving* untuk meningkatkan kognitif siswa pada usia yang sederajat dengan siswa kelas XI MA.

Objek penelitian tindakan kelas ini merupakan sasaran atau tujuan utama dalam penelitian. Objek penelitian yang diteliti adalah Penggunaan Model *Problem Solving* untuk Meningkatkan Kognitif Siswa pada Mata Pelajaran Fiqih di Kelas XI MA Muhammadiyah Metro.

E. Rencana Tindakan

Gambar 3.1
Siklus penelitian tindakan oleh Suharsimi Arikunto



Model diatas adalah model penelitian tindakan kelas yang dikembangkan oleh Suharsimi Arikunto.⁶ Secara lebih rinci prosedur penelitian tiap siklusnya adalah sebagai berikut:

SIKLUS I

a. Perencanaan

Perencanaan tindakan merupakan tahap awal dalam penelitian tindakan kelas. Kegiatan utama pada kegiatan ini yakni menyusun rancangan tindakan kelas yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran.⁷

Hal-hal yang dilakukan dalam tahap ini sbb:

- 1) Menentukan materi pokok pada mata pelajaran fiqih.
- 2) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).
- 3) Menyiapkan media dan bahan ajar yang mendukung penerapan model pembelajaran *problem solving*.
- 4) Menyiapkan alat (instrumen) soal tes, observasi baik bagi siswa maupun bagi kolaborator.
- 5) Menyiapkan rencana evaluasi (tes hasil belajar) untuk melihat tingkat penguasaan materi siswa.

b. Pelaksanaan

Tahap ini merupakan pelaksanaan yang merupakan implemtasi atau penerapan isi rancangan, yakni menggunakan tindakan kelas.

⁶ Suharsimi Arikunto, Suharjono, dan Supardi, *Penelitian Tindakan Kelas*, 16.

⁷ *Ibid.*, 17

1) Kegiatan Awal

Kegiatan awal atau pendahuluan pada dasarnya merupakan kegiatan pembuka yang harus ditempuh guru dan siswa pada setiap kali pembelajaran tematik. Kegiatan yang dilakukan dalam pendahuluan antara lain:

- a) Membuka pelajaran dengan salam dan do'a.
- b) Apersepsi.
- c) Memberikan pengarahan.
- d) Memotivasi siswa terkait tujuan atau kompetensi yang akan dicapai dalam pembelajaran.
- e) Menjelaskan prosedur pelajaran dengan menggunakan model *problem solving*.

2. Kegiatan Inti

- a) Orientasi masalah.

Guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa terlibat dalam aktivitas pemecahan masalah yang dipilih.

- b) Mengorganisasi siswa untuk belajar.

Guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Misalnya dengan membagi siswa ke dalam kelompok.

- c) Mengarahkan penyelidikan baik secara individu maupun dalam kelompok.

Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang relevan, menjalankan eksperimen, mencari penjelasan, dan menemukan solusi untuk masalah yang dihadapi.

- d) Menyusun dan menyajikan hasil karya.

Guru memberikan bimbingan kepada siswa dalam perencanaan dan persiapan karya, seperti laporan, video, atau model, serta membantu mereka dalam berbagi tugas dengan teman sekelas.

- e) Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah.

Guru mendukung siswa dalam merefleksikan penyelidikan mereka dan proses yang mereka lalui dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

- f) Guru memberikan penilaian.

3. Kegiatan Penutup

- a) Guru dan siswa melakukan refleksi bersama terhadap proses pembelajaran yang telah dilakukan.
- b) Penilaian otentik (melibatkan berbagai metode penilaian sebenarnya) mencakup pemberian soal tes yang terkait dengan materi mengenai pernikahan dalam Islam.
- c) Penutup.

c. Pengamatan

Pengamatan mencakup prosedur perekaman data mengenai proses dan realisasi tindakan yang dilakukan.⁸ Kegiatan ini dilaksanakan

⁸ E Mulyasa, *Prakti Penelitian Tindakan Kelas* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), 71.

sepanjang proses pembelajaran dengan maksud untuk mendapatkan informasi yang lebih fundamental dan menyeluruh mengenai tahapan pembelajaran dari awal hingga akhir.

Pelaksanaan pengamatan atau observasi dilakukan oleh guru sebagai peneliti dengan menggunakan lembar observasi. Hal-hal yang di catat yang diamati dalam lembar observasi diantaranya:

- 1) Hasil pengamatan kognitif siswa kelas XI di MA Muhammadiyah Metro.
- 2) Penggunaan model *problem solving* dalam proses pembelajaran.

d. Refleksi

Refleksi, atau yang akrab dikenal sebagai peristiwa perenungan, adalah proses mengenang kembali kegiatan yang telah dilakukan baik oleh guru maupun siswa dimasa lalu.⁹ Selanjutnya, pada tahap ini, hasil yang diperoleh dari observasi akan dinilai dan dianalisis. Guru dan siswa kemudian melakukan refleksi diri dengan merinci data observasi, untuk menentukan apakah kegiatan yang dilaksanakan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, terutama dalam hal kognitif siswa. Perlu diingat bahwa refleksi adalah koreksi atas kegiatan tindakan, jadi peran guru dan siswa sangat membantu keberhasilan penelitian. Dari hasil refleksi bersama akan diperoleh kelemahan dan cara memperbaikinya guna diterapkan pada siklus berikutnya. Setelah mengetahui isi dari setiap siklus, maka akan dibahas tentang prosedur rincinya.

⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 19.

Penelitian tidak perlu diulang pada siklus berikutnya apabila analisis data menunjukkan peningkatan yang signifikan sesuai dengan indikator keberhasilan penelitian yang telah ditetapkan. Dari hasil tes, analisis dilakukan untuk menilai kemajuan dan kemunduran dalam kegiatan pembelajaran, yang menjadi dasar perbaikan untuk siklus-siklus berikutnya.

SIKLUS II

Pelaksanaan siklus II dilakukan dengan merujuk pada refleksi hasil dari siklus I. Hasil observasi dari siklus I menjadi panduan untuk perbaikan pada siklus II. Jika proses pembelajaran pada siklus I dianggap kurang memuaskan, maka siklus II akan dilanjutkan. Siklus II dirancang untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang teridentifikasi pada siklus I.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini, maka peneliti akan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, antara lain yaitu:

1. Tes

Tes merupakan instrumen untuk mengumpulkan data prestasi belajar siswa, baik melalui tes lisan, tertulis maupun perbuatan.¹⁰ Tes digunakan untuk menilai sampai dimana kemampuan siswa setelah mempelajari materi yang di ajarkan di dalam kelas. Tes yang diberikan

¹⁰ E. Mulyasa, *Prakti Penelitian Tindakan Kelas* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), 69.

merupakan tes yang berbentuk pilihan ganda dan esai yang semuanya berjumlah 10 soal.

2. Observasi

Observasi merupakan instrumen untuk mengamati kegiatan siswa yang meliputi aktivitas dan kreativitas siswa dalam pembelajaran, baik didalam kelas maupun luar kelas.¹¹ Pada observasi ini digunakan juga untuk memperoleh data tentang penggunaan model pembelajaran *problem solving* yang dilakukan pada saat proses pembelajaran.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk memperoleh informasi dari bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada responden atau tempat, seperti buku-buku, dokumen, catatan harian dan sebagainya.¹² Dokumentasi dalam penelitian untuk memperoleh data tentang jumlah siswa, guru dan sejarah berdirinya MA Muhammadiyah Metro.

G. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen penelitian adalah alat yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Karena alat atau instrumen ini mencerminkan juga cara pelaksanaannya, maka sering juga disebut dengan teknik penelitian.¹³

¹¹ E. Mulyasa, *Prakti Penelitian Tindakan Kelas* 69.

¹² *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*, 203.

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 231.

Tabel 3.1
Kisi-kisi instrumen penelitian

No	Metode	Instrumen
1	Tes	Peneliti akan memberikan tes kepada siswa untuk mengukur hasil belajar dengan metode yang telah diterapkan dalam bentuk soal tertulis pilihan ganda dan esai.
2	Observasi	Peneliti membuat lembar observasi dalam bentuk ceklist (v). Sebelumnya penulis membuat kriteria yang akan diobservasi, sehingga dalam pelaksanaannya peneliti hanya memberikan tanda ceklis (v) pada setiap kriteria
3	Dokumentasi	Untuk mendapat data sejarah berdirinya MA Muhammadiyah Metro

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dan kualitatif. Data aktivitas belajar dan kognitif belajar siswa yang akan dideskripsikan setelah melalui pengelolaan data. Analisis data dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

1. Teknik Analisis Data Kuantitatif

- a. Rumus untuk menghitung rata-rata kognitif siswa

$$X = \frac{\sum X}{N}$$

Keterangan:

X = Nilai rata-rata kelas

$\sum X$ = Jumlah semua nilai

N = Jumlah data

b. Untuk menghitung persentase kognitif siswa,¹⁴ menggunakan rumus:

$$P = \frac{\sum X}{N} 100\%$$

Keterangan:

P = Persentase

$\sum X$ = Jumlah semua nilai

n = Jumlah data

2. Teknik Analisis Data Kualitatif

Analisis kualitatif dilakukan untuk melihat hasil belajar siswa selama proses pembelajaran dengan pengamatan atau observasi hasil belajar siswa. Hasil perolehan data dicatat dalam instrumen yang telah disediakan, kemudian data yang terkumpul dianalisis dalam bentuk persentase (%).

I. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan dalam penelitian ini yakni, adanya peningkatan kognitif siswa ditinjau dari hasil belajar mata pelajaran fiqih. Semua itu dikatakan berhasil jika 80% siswa telah mencapai KKM nilai 70 yang ditentukan MA Muhammadiyah Metro.

¹⁴ Anas Sudijono, *Pengantar Statistik Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 44.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Lokasi Penelitian

a. Sejarah Berdirinya MA Muhammadiyah Metro

Berdirinya Madrasah Aliyah Muhammadiyah Metro pada mulanya tidak lepas dari adanya Pendidikan Guru Agama (PGA) selama 6 (enam) tahun yang telah ada jauh sebelum tahun 1982. Madrasah Aliyah Muhammadiyah Metro pada dasarnya merupakan lembaga Pendidikan Islam alih fungsi dari Pendidikan Guru Agama Islam (PGA) 6 tahun yang kemudian resmi berdiri sejak 1 Juli 1982 dengan pengesahan dari Departemen Agama Provinsi Lampung No. 15/MA/84 tanggal 25 April 1984. Proses pengalih fungsian dari PGA 6 Tahun menjadi lembaga pendidikan islam dalam hal ini Madrasah Aliyah, telah dipertegas kembali dengan diterbitkannya Keputusan Departemen Agama RI No. 64 tahun 1990 tanggal 25 April 1990 dan No. 42 tahun 1992 tanggal 27 Januari 1992 tentang alih fungsi Pendidikan Guru Agama Islam menjadi Madrasah Aliyah.

Madrasah Aliyah Muhammadiyah sejak awal berdirinya terus berkomitmen menyelenggarakan Pendidikan dan Pembelajaran berbasis nilai-nilai islam dengan tetap mengacu pada system pendidikan nasional yang ada pada saat itu. Seiring berjalannya waktu dan berubahnya zaman, Madrasah Aliyah harus pula mengikuti

tuntutan dan perkembangan zaman, maka status Madrasah Aliyah harus pula disetarakan dengan sekolah di bawah naungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Maka dengan dikeluarkannya UU RI No. 2 Tahun 1999 tentang System Pendidikan Nasional dan PP No. 28 Tahun 1998 tentang Pendidikan Nasional, serta berdasarkan Keputusan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI No.0498/V/1992 tentang sekolah umum dalam pasal 1 ayat 6 disebutkan bahwa Madrasah Aliyah adalah sama dengan SMU yang berciri khas agama Islam yang diselenggarakan oleh Departemen Agama.

Sebagai lembaga pendidikan Islam setingkat SMA, maka Madrasah Aliyah sudah barang tentu punya andil dan hak yang sama dalam meningkatkan mutu dan layanan pendidikan berbasis nilai-nilai islam yang sudah pasti lulusannya diakui oleh Negara. Disamping itu Pendidikan Islam memiliki peran penting dalam membangun generasi bangsa yang berbudi, sopan santun dan berkarakter akhlak mulia. Maka Madrasah Aliyah Muhammadiyah Metro tetap berkomitmen membekali calon lulusannya cakap dalam segala keilmuannya, cerdas dalam segi Intelektual, Spritual, dan santun dalam budi Pekerti.

Sejak awal berdirinya MA Muhammadiyah Metro, Pondok Darul Arqom adalah bagian dari MA Muhammadiyah Metro, sehingga siswa MA Muhammadiyah Metro adalah santri di pondok Darul Arqom. Dengan demikian lulusan MA Muhammadiyah Metro adalah lulusan Pondok Darul Arqom. MA Muhammadiyah Metro dan Pondok

Darul Arqom telah melahirkan lulusan-lulusan yang mampu mengabdikan dan mengembangkan keilmuannya di masyarakat sesuai dengan bidangnya. Ada yang menjadi kader Dakwah, kader umat dan bangsa serta kader persyarikatan.

Dalam kepemimpinannya, Kepala Madrasah pertama kali dijabat oleh Bapak Amir Hamzah, BA Pada tahun 1982-1996 dilanjutkan oleh Bapak Muhtar, AM (1994-1996), Bapak Supoyo, BA (1996 – 2000), Drs Sahriza (2001-2004), Surahyo, BA.

Seiring berjalannya waktu, khususnya akhir tahun pelajaran 2004/2005 Pondok Darul Arqom sempat mengalami kevakuman bahkan sempat dikatakan tinggal nama. Santri yang tersisa saat itu tinggal satu orang, setelah itu sudah tidak ada lagi. Baru kemudian pada tahun 2008 Madrasah Aliyah Muhammadiyah Metro yang pada saat itu di nahkodai oleh bapak Hi Sugeng Siswoyo, M.Pd sebagai kepala Madrasah, mencoba mengangkat kembali peran Pondok Darul Arqom dalam memperkuat MA Muhammadiyah Metro khususnya dalam bidang Pendidikan Agama Islam dan kemudian pada tahun 2011 upaya menghidupkan kembali Pondok Darul Arqom dilanjutkan kembali oleh Bapak Mustoto, M.Pd.I yang saat itu sebagai mudir sekaligus Kepala MA Muhammadiyah Metro.

Jerih payah menghidupkan kembali Pondok Darul Arqom, sedikit demi sedikit membuahkan hasil. Al-hasil pada periode awal bapak Hi. Sugeng Siswoyo, M.Pd. Madrasah Aliyah Muhammadiyah

Metro menerima siswa baru dan santri baru khusus putra di Ponpes Darul Arqom yang saat itu masih dititipkan di Ma'had Aly. Baru kemudian pada tahun kedua kepemimpinan bapak Hi. Sugeng Siswoyo, M.Pd. Asrama Putra Ponpes Darul Arqom di pindahkan di bangunan lama Asrama Putri Ponpes Imadul Bilad jalan Imam Bonjol 22 Hadimulyo Metro dengan status dipinjamkan oleh UM Metro yang saat itu menjadi pemilik baru. Pada periode kepemimpinan bapak Mustoto, M.Pd.I saat itu sebagai mudir dan kepala MA Muhammadiyah Metro, Ponpes Darul Arqom mengembangkan sayapnya dengan mendirikan asrama putri Ponpes Darul Arqom yang berlokasi di jalan Raden Imba Kusuma Imopuro Metro dengan status menyewa selama kurang lebih 4 tahun. Dan alhamdulillah pada periode kepemimpinan bapak Ahmad Kholil, S.H.I Pondok Pesantren Darul Arqom Putra dan Putri sudah memiliki bangunan sendiri. Pondok putra berlokasi di Jl. Mr. Gele Harun, Gang Setia, 15 Kauman Metro Pusat, yaitu hibah dari SMP Muhammadiyah 2 Metro. Dan pondok putri berlokasi di Jln. Diponegoro, Imopuro, Metro Pusat, yang merupakan hibah rumah dari keluarga Hj. Zainab Kasim.

Dan al-hamdulillah hadirnya Ponpes Darul Arqom menjadi ciri khas tersendiri, icon tersendiri bagi MA Muhammadiyah Metro yang kemudian menjadi daya tarik para orang tua/wali murid untuk menyekolahkan putra/i-nya di MA Muhammadiyah Metro sekaligus di pondokan. Dengan harapan tentunya ada keseimbangan antara

pengetahuan umum dan pengetahuan agama berbasis pondok. Dan terbukti sejak hadirnya kembali ponpes Darul Arqom, siswa MA Muhammadiyah Metro sedikit demi sedikit terangkat lagi. Dan bahkan sejak TA 2015/2016 hingga saat ini siswa baru MA Muhammadiyah Metro sebagian besar adalah santri Ponpes Darul Arqom. Dengan kata lain, Madrasah Aliyah Muhammadiyah Metro telah terintegrasi dengan Pondok Darul Arqom Muhammadiyah Metro yang menekankan pada kemampuan di bidang tahfidz, ilmu fiqih, baca kitab dan menjadi mubaligh.

b. Visi dan Misi MA Muhammadiyah Metro

1) Visi MA Muhammadiyah Metro

Adapun visi MA Muhammadiyah Metro yakni:

Terwujudnya Kader Umat yang Berakhlakul Karimah, Cerdas dan Berprestasi

Indikator visi:

- a) Tertanamnya nilai-nilai Islam yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah
- b) Terbentuknya karakter disiplin, jujur dan amanah
- c) Terwujudnya peserta didik yang memiliki kecerdasan Emosional, Spiritual dan Intelektual
- d) Terbangunnya pelayanan dan *managemen* madrasah yang professional

2) Misi MA Muhammadiyah Metro

Adapun visi MA Muhammadiyah Metro yakni:

- a) Menyelenggarakan pendidikan dengan Sistem Boarding School (perpaduan atau integrasi sistem pendidikan pesantren dan madrasah formal)
- b) Menyelenggarakan program hafalan al-Qur'an
- c) Mengoptimalkan pembelajaran dengan buku berbahasa Arab
- d) Menginternalisasi nilai karakter disiplin, jujur dan amanah
- e) Meningkatkan kualitas sumber daya insani yang memiliki kecerdasan Emosional, Spiritual dan Intelektual
- f) Mengembangkan pelayanan dan manajemen kepemimpinan madrasah yang akuntabel, transparan dan partisipatif

3) Tujuan (*Goals*)

Adapun tujuan MA Muhammadiyah Metro yakni:

- a) Terciptanya warga madrasah yang mencerminkan Akidah Salimah, Ibadah Sokhahah dan Akhlakul Karimah
- b) Tercetaknya insan yang tangguh dan teguh dengan nilai Islam, cerdas dan memiliki kepribadian yang baik.
- c) Terciptanya kader umat yang hafidz al-Qur'an minimal 5 Juz
- d) Terwujudnya kader yang mampu berbahasa arab secara lisan maupun tulisan
- e) Terwujudnya Madrasah sebagai pusat dakwah Islam,
- f) Terwujudnya madrasah sebagai pusat pengembangan potensi diri yang memiliki kepekaan social dan berakhlakul karimah
- g) Tersedianya Pelayanan Madrasah yang profesional, berakhlakul karimah dan berkualitas bagi masyarakat

c. Data Guru MA Muhammadiyah Metro

Proses belajar mengajar di MA Muhammadiyah Metro tidak lepas dari adanya tenaga pendidik serta dibantu oleh pengelola administrasi, keadaan jumlah tenaga guru dan karyawan sebanyak 28 yang terdiri dari 11 orang laki-laki dan 17 orang perempuan. Adapun data tenaga pendidik dan kependidikan MA Muhammadiyah Metro dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Data Guru MA Muhammadiyah Metro

No	Guru	Mata Pelajaran
1	Hendri Suryadi, S.Pd.I	Akidah Akhlaq
2	Maya Laili Kadaryanti, S.Pd.I	Bahasa Inggris
3	Agung Prawoto, M.Pd	Bahasa Arab
4	Nedyo Widarsih, S.Sos	sosiologi
5	Sutianingsih, S.Pd	Geografi
6	Nur'aini, S.Pd	Ekonomi
7	Kun Rosidah, M.Pd	Qurdis
8	Ria Mustika Sari, S.Pd	Sejarah
9	Novita Catur Anggraini, S.Pd	MTK
10	Atinni Ilannur, M.Pd	Biologi
11	Sendi Farista, S.Pd	Fisika
12	Faulia Riyanti, S.Si	Kimia
13	Suli Usmana P, S.Pd	Bahasa Indonesia
14	Rizki Pratama	TIK
15	Amran Bahtiar, S.Pd	PJOK
16	Ratnasari, S.Sos	Fiqih
17	Irfanna FF	KMD
18	Anisa Nurhasanah, S.I	Tahfidz
19	Ust. Wiyanto, S.Sos	Mubaligh

Sumber: Data Guru MA Muhammadiyah Metro

Tabel 4.2
Keadaan Guru dan Karyawan

NO	STATUS GURU & KARYAWAN	PENDIDIKAN					JML	J. KEL		JML
		SLTA	D1/D2	D3	S1	S2		L	P	
1	Guru PNS DPK	-	-	-	1	-	1	-	1	1
2	Guru Bantu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Guru Tetap Yayasan	-	-	-	20	4	24	9	15	24
4	Guru Tidak Tetap	-	-	-	-	-				
5	Karyawan / TU	2	1	-		-	3	2	1	3
6	Clening/Penjaga	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Security	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah:		2	1		21	4	28	11	17	28

Sumber: Data guru MA Muhammadiyah Metro

d. Data Siswa MA Muhammadiyah Metro

Tabel 4.3
Data Jumlah Siswa TA 2023/2024

NO	KELAS	2023/2024		
		Putra	Putri	Jml
1	X	10	6	16
2	XI	5	11	16
3	XII	8	11	19
Jumlah:		23	28	51

Sumber: Data siswa MA Muhammadiyah Metro TA 2023/2024

e. Sarana dan Prasarana MA Muhammadiyah Metro

Sarana dan prasarana yang ada di MA Muhammadiyah Metro cukup lengkap. Sarana dan prasarana digunakan sebagai penunjang

kegiatan belajar. Adapun sarana dan prasarana yang ada di MA Muhammadiyah Metro sebagai berikut:


Tabel 4.4
Daftar Sarana dan Prasarana MA Muhammadiyah Metro

NO	NAMA	JUMLAH	KETERANGAN
1	Ruang Kelas	7 ruang	Ada / Baik
2	Ruang Kantor dan TU	2 Ruang	Ada / Baik
3	Kamar Mandi/WC	5 Kamar	Ada / Baik
4	Ruang Guru	1 Ruang	Ada / Baik
5	Ruang BP/BK	-	Belum Ada
6	Ruang UKS	-	Belum Ada
7	Perpustakaan	1 Ruang	Ada / Baik
8	Laboratorium Komputer	1 Ruang	Ada / Baik
9	Laboratorium IPA	-	Belum Ada
10	Laboratorium Bahasa	-	Belum Ada
11	Gudang	-	Belum Ada
12	Tempat Ibadah (Mushola)	1 Buah	Ada
13	Lapangan Tenis Meja	-	Belum Ada
14	Lapangan Bulu Tangkis	-	Belum Ada,
15	Lapangan Basket	-	Belum Ada
16	Lapangan Bola Volly	-	Belum Ada
17	Matras	-	Belum Ada
18	Pesawat TV	1 Buah	Ada
19	CD Player	-	Belum Ada
20	Handy Camp.	-	Belum Ada
21	Komputer Adm Kantor	6 Buah	Ada
22	Komputer Media Belajar	20	Ada
23	Note Book	-	Belum Ada
24	LCD Proyektor	2 Buah	Ada
25	Lap Top	1 Buah	Ada

26	Scaner	1 Buah	Ada
27	Printer	2 Buah	Ada
28	Verlis besar	-	-
29	Tipe Corder	-	-
30	Microphone	-	-
31	Meja kursi belajar	115 Buah	Ada

f. Denah Lokasi MA Muhammadiyah Metro

Gambar 4.1
Denah Lokasi MA Muhammadiyah Metro



Sumber: Data Sekolah

2. Deskripsi Data

Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK), tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kognitif siswa pada mata pelajaran fiqih kelas XI MA Muhammadiyah Metro tahun ajaran 2023/2024.

Seperti yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah bahwa, dalam proses pembelajaran yakni guru, masih kurang dalam penggunaan model pembelajaran yang tepat agar siswa mempunyai kemampuan kognitif yang lebih baik lagi terkhusus pada mata pelajaran fiqih. Melihat permasalahan tersebut peneliti mencoba mengatasi dengan menerapkan model pembelajaran *problem solving*.

Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus dan setiap siklus terdiri dari 2 kali pertemuan. Data kognitif siswa diperoleh dari hasil tes yang dilakukan pada setiap siklus. Data aktivitas siswa diambil dengan lembar observasi pada saat proses belajar mengajar berlangsung.

a. Kondisi Awal

Kondisi awal dilakukan sebelum pelaksanaan siklus I yaitu pada tanggal 31 Mei 2023 dengan subjek penelitian adalah siswa kelas X dan guru fiqih yang mengajar di kelas X. Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti melakukan observasi dan wawancara. Penelitian diawali dengan meminta izin kepada kepala sekolah dan guru untuk melakukan observasi atau pengamatan mengenai proses pembelajaran dikelas X MA Muhammadiyah Metro. Pada hari tersebut, peneliti meminta data nilai PAT siswa kepada guru fiqih kelas X sekaligus melakukan wawancara dengan guru fiqih yang mengajar di kelas X MA Muhammadiyah Metro.

Berdasarkan data dan hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti, diketahui bahwa masih banyak siswa yang nilainya masih dibawah KKM yang disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya:

- 1) Metode pembelajaran yang digunakan oleh guru mata pelajaran Fiqih sudah cukup baik namun implementasinya masih belum maksimal.
- 2) Hasil belajar siswa MA Muhammadiyah Metro pada mata pelajaran Fiqh masih di bawah KKM
- 3) Siswa masih merasa mata pelajaran Fiqh merupakan mata pelajaran yang membosankan.
- 4) Kurang nya inovasi gaya mengajar mata pelajaran Fiqh.

Hal ini dapat dilihat dari nilai PAT yang diujikan pada akhir semester. Dari 16 siswa kelas X, sebanyak 10 siswa atau 62% yang belum mencapai standar KKM. Dan sebanyak 6 siswa atau 38% sudah melampaui KKM. Standarnya adalah apabila siswa mampu melampaui KKM atau nilai siswa yang memperoleh nilai di atas 70, bagi siswa yang mampu melampaui KKM maka siswa tersebut dapat dikatakan tuntas belajar.

Kesepakatan antara guru fiqh dan peneliti bahwa kognitif kondisi awal siswa diambil dari nilai PAT siswa.

b. Pelaksanaan Siklus I

Pada pelaksanaan siklus I, kegiatan pembelajaran dilakukan sebanyak 2 kali pertemuan. Pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Selasa 30 Januari, Rabu, 31 Januari 2024. Adapun tahapan yang perlu dilakukan pada siklus I antara lain: (1) tahap perencanaan, (2) tahap pelaksanaan tindakan, (3) tahap observasi, dan (4) tahap refleksi.

1) Tahap Perencanaan Siklus I

Pada tahap ini peneliti merencanakan pelaksanaan dengan menerapkan pembelajaran model pembelajaran *problem solving* dalam proses pembelajaran. Hal-hal yang dilakukan dalam perencanaan sebagai berikut:

- a) Menetapkan objek penelitian, adapun kelas yang dijadikan sebagai objek penelitian adalah siswa kelas XI yang terdiri dari 16 siswa, 6 laki-laki dan 10 perempuan
- b) Menentukan pokok bahasan materi yang akan di bahas
- c) Menyiapkan sumber belajar
- d) Menyiapkan perangkat pembelajaran (RPP)
- e) Menyiapkan media pembelajaran (*problem solving*)
- f) Membuat alat pengumpulan data (APD) yaitu berupa lembar observasi aktivitas guru dalam proses pembelajaran, aktivitas belajar siswa dalam proses pembelajaran, dan lembar soal.

2) Tahap Pelaksanaan Siklus I

Sebelum pelaksanaan pertemuan pertama, peneliti melakukan wawancara dengan guru. Dengan hasil wawancara sebagai berikut:

Pelaksanaan pembelajaran pada siklus I dilaksanakan sebanyak dua kali tatap muka, sebagai berikut:

a) Pertemuan Pertama Siklus I

Pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Selasa 30 Januari & Rabu, 31 Januari 2024 selama dua jam pelajaran (2 x 35 menit).

Materi pokok pada pertemuan pertama adalah pernikahan dalam Islam. Adapun langkah-langkah penerapan model pembelajaran *Problem Solving* sebagai berikut:

(1) Pendahuluan

Guru mengawali pembelajaran dengan mengucapkan salam dilanjutkan dengan do'a yang dipimpin oleh ketua kelas. Guru mengecek kehadiran siswa, dari 16 siswa, seluruh siswa kelas XI hadir dan dilanjutkan dengan mengkondisikan siswa agar siap untuk belajar. Selanjutnya guru melakukan apersepsi dilanjutkan dengan menyampaikan tujuan pembelajaran.

(2) Kegiatan Inti

Dalam kegiatan inti, guru mengawali dengan menyampaikan materi dengan menggunakan metode ceramah. Selanjutnya guru menjelaskan model pembelajaran yang selanjutnya yang akan digunakan yaitu model pembelajaran *problem solving*. Setelah selesai menjelaskan, guru melanjutkan dengan:

- (a) Membagi jumlah siswa menjadi tiga kelompok disesuaikan dengan jumlah siswa yang ada di kelas tersebut.
- (b) Guru mengarahkan siswa untuk membaca dan memahami kembali materi yang sudah dijelaskan.

- (c) Guru meminta siswa agar setiap ketua kelompok untuk mengambil secarik kertas yang bertuliskan permasalahan yang berkaitan dengan materi.
- (d) Guru mengarahkan kepada seluruh siswa agar mengerjakan atau menyelesaikan permasalahan dari seetiap kertas yang sudah dibagi.
- (e) Guru meminta setiap kelompok untuk mempresentasikan materi yang didapatkan, dan guru menulis poin-poin penting seiring berjalannya persentasi serta guru memberikan penjelasan terkait materi yang dipresentasikan
- (f) Guru melakukan evaluasi dari presentasi yang dilakukan oleh siswa.

(3) Penutup

Pada kegiatan akhir, guru memberikan penguatan terkait materi pelajaran, dan guru bersama siswa menyimpulkan materi yang telah disampaikan. Guru memberikan motivasi kepada siswa. Pembelajaran diakhiri dengan do'a bersama yang dipimpin oleh ketua kelas kemudian ditutup oleh guru dengan mengucapkan salam.

b) Pertemuan Kedua Siklus I

Pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Selasa 30 Januari & Rabu, 31 Januari 2024 selama dua jam pelajaran (2 x 35 menit).

Materi pokok pada pertemuan pertama adalah pernikahan dalam Islam. Adapun langkah-langkah penerapan model pembelajaran *Problem Solving* sebagai berikut:

(1) Pendahuluan

Guru mengawali pembelajaran dengan mengucapkan salam dilanjutkan dengan do'a yang dipimpin oleh ketua kelas. Guru mengecek kehadiran siswa, dari 16 siswa, seluruh siswa kelas XI hadir dan dilanjutkan dengan mengkondisikan siswa agar siap untuk belajar. Selanjutnya guru melakukan apersepsi dilanjutkan dengan menyampaikan tujuan pembelajaran.

(2) Kegiatan Inti

Dalam kegiatan inti, guru mengawali dengan menyampaikan materi dengan menggunakan metode ceramah. Selanjutnya guru menjelaskan model pembelajaran yang selanjutnya yang akan digunakan yaitu model pembelajaran *problem solving*. Setelah selesai menjelaskan, guru melanjutkan dengan:

- (a) Membagi jumlah siswa menjadi tiga kelompok disesuaikan dengan jumlah siswa yang ada di kelas tersebut.
- (b) Guru mengarahkan siswa untuk membaca dan memahami kembali materi yang sudah dijelaskan.

- (c) Guru meminta siswa agar setiap ketua kelompok untuk mengambil secarik kertas yang bertuliskan permasalahan yang berkaitan dengan materi.
- (d) Guru mengarahkan kepada seluruh siswa agar mengerjakan atau menyelesaikan permasalahan dari seetiap kertas yang sudah dibagi.
- (e) Guru meminta setiap kelompok untuk mempresentasikan materi yang didapatkan, dan guru menulis poin-poin penting seiring berjalannya persentasi serta guru memberikan penjelasan terkait materi yang dipresentasikan
- (f) Guru melakukan evaluasi dari presentasi yang dilakukan oleh siswa.

(3) Penutup

Pada kegiatan akhir, guru memberikan penguatan terkait materi pelajaran, dan guru bersama siswa menyimpulkan materi yang telah disampaikan. Guru memberikan motivasi kepada siswa. Pembelajaran diakhiri dengan do'a bersama yang dipimpin oleh ketua kelas kemudian ditutup oleh guru dengan mengucapkan salam.

3) Tahap Pengamatan Siklus I

Setelah tahapan pelaksanaan tindakan, tahapan yang selanjutnya adalah tahapan pengamatan. Pada tahap ini dilakukan

observasi secara langsung dengan menggunakan lembar observasi yang telah disusun. Observasi ini dilakukan oleh guru mata pelajaran Fiqih

a) Hasil Observasi Aktivitas Guru

Hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti mengenai aktivitas pendidik saat proses pembelajaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5
Nilai Rata-Rata Aktivitas Guru Siklus I

No	Pertemuan	Nilai rata-rata aktivitas guru
1	Pertemuan I	68%
2	Pertemuan II	71%
Jumlah		139%
Rata-rata siklus I		69.5%

Diketahui bahwa aktivitas guru pada proses pembelajaran pada setiap pertemuan mengalami peningkatan. Pada pertemuan I ke pertemuan II, rata-rata aktivitas pendidik meningkat sebesar 3%. Peningkatan tersebut dapat dikatakan bahwa aktivitas yang dilakukan guru pada setiap pertemuan/tatap muka mengalami peningkatan

b) Hasil Observasi Aktivitas Siswa

Hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti mengenai aktivitas siswa saat proses pembelajaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6
Nilai Rata-rata Keaktifan Siswa Siklus I

No	Pertemuan	Nilai rata-rata aktivitas siswa
1	Pertemuan I	61%
2	Pertemuan II	63%
Jumlah		124%
Rata-rata siklus I		62%

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa, nilai rata-rata keaktifan siswa pada pertemuan pertama yaitu 61%, pada pertemuan kedua yaitu 63%, sehingga dapat dihitung rata-ratanya adalah 62%.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa, hasil observasi peserta didik mengalami peningkatan disetiap pertemuannya. Sehingga dapat diketahui bahwa, hasil rata-rata observasi aktivitas belajar peserta didik pada siklus I adalah 62%. Pada siklus I ini masih banyak siswa yang belum mencapai indikator yang telah ditentukan oleh peneliti diantaranya yaitu siswa masih belum memahami materi yang diberikan oleh guru, siswa kurang memperhatikan guru saat menerapkan model pembelajaran *problem solving*, masih banyak siswa yang bingung dalam menentukan kategori yang sesuai dengan materi yang diajarkan. Dan siswa belum paham dalam penerapan model pembelajaran *problem solving* sehingga siswa masih banyak yang belum aktif dalam kegiatan pembelajaran.

c) Hasil Nilai Tugas Siswa

Hasil tugas yang dilakukan oleh peneliti mengenai tugas siswa pada pertemuan ke II, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.7
Nilai Tugas Siswa Siklus I

No	Pertemuan	Nilai rata-rata tugas siswa
1	Pertemuan II	63.3%

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai rata-rata tugas siswa pada siklus I pertemuan II sebesar 63.3%

d) Hasil Tes Siswa

Hasil tes yang dilakukan oleh peneliti mengenai nilai siswa pada siklus I dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.8
Hasil Tes Kumulatif Siswa Siklus I

No	Nama	Hasil tes kumulatif		jumlah	Rata-rata	kriteria
		Tulis	Lisan			
1	Akbar Faris Az-Zain	90	50	140	70	tuntas
2	Da'wa Falhan Aliyafi	80	50	130	65	Belum tuntas
3	Fitratul Afwa Aifi Rahmah	80	50	130	65	Belum tuntas
4	Habibatus Salamah	80	60	140	70	tuntas
5	Hafids Sena Tri Admaja	70	50	120	60	Belum tuntas
6	Hellen Septia Meca	90	70	160	80	tuntas
7	Ikfina Naila Muhtaroma	90	60	150	75	tuntas
8	Muhammad Iqbal	70	50	120	60	Belum tuntas
9	Shiva Niken Aura	50	40	90	45	Belum tuntas
10	Titis Dwi Pangestu	90	60	150	75	tuntas
11	Zahra Aulia Putri	90	60	150	75	tuntas

12	Zulfa Naya Nindya	90	50	140	70	tuntas
13	Egy Vernanda	70	60	130	65	Belum tuntas
14	Hanifah Uswatun Hasanah	80	50	130	65	Belum tuntas
15	Lifia Rahmasari	50	60	110	55	Belum tuntas
16	Maulana Afdi Fadilah	70	60	130	65	Belum tuntas
Total Skor		1240	890			7 siswa tuntas
Rata-rata		77.5%	55.6%	Persentase		43.75% tuntas
		66%				

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa, hasil tes mempunyai hasil yang berbeda, tes lisan dengan nilai rata-rata 55% sedangkan tes tulis dengan nilai rata-rata 77%.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata tes siswa pada siklus I sebesar 66%. Sebanyak 43% siswa yang sudah tuntas, adapula 57% siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar pada siklus I.

Tabel 4.9
Perbandingan Hasil Tes Siswa pada saat Prasurei Dan Siklus 1

Tes siswa	Ketuntasan
prasurei	38%
Siklus I	43%
Perbandingan	5%

Pada tabel 4.9 terdapat perbandingan antara data tes siswa pada saat prasurei dengan siklus I pada prasurei ketuntasan siswa sebesar 38% dan siklus I sebesar 43%. Jika dilihat dari data di atas maka terjadi peningkatan antara prasurei dan siklus I sebesar 5%.

Jika ditinjau dari kedua tabel antara tabel 4.8 dengan tabel 4.9, masih banyak siswa yang belum mencapai indikator yang telah ditentukan oleh peneliti diantaranya yaitu siswa telah mencapai KKM di atas 70 dengan target pencapaian ketuntasan di atas 80%

4) Tahap Refleksi Siklus I

Pada tahap akhir siklus I, maka dilaksanakan lah tahap refleksi, tahap ini adalah tahap untuk menganalisis dan menelaah kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan dan akan dilaksanakan perbaikan pada pelaksanaan siklus II. Kegiatan refleksi ini dilakukan oleh peneliti dan guru yang bersangkutan. Pada akhir siklus I diperoleh data bahwa hasil dari kognitif siswa dalam proses pembelajaran belum memenuhi kriteria keberhasilan yang diharapkan dan harus dilakukan perbaikan pada siklus II.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti mengenai aktivitas guru dalam penerapan model pembelajaran *problem solving* diketahui bahwa:

- a) Dalam penerapan model pembelajaran *problem solving*, guru belum maksimal dalam mengelola kelas sehingga banyak siswa yang gaduh dan tidak memperhatikan penjelasan guru dalam menggunakan model pembelajaran *problem solving*
- b) Guru belum maksimal dalam menjelaskan materi pada saat penerapan model pembelajaran *problem solving* kepada siswa

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti mengenai aktivitas belajar siswa dalam penerapan model pembelajaran *problem solving* diketahui bahwa:

- a) Masih banyak siswa yang tidak memperhatikan guru saat menjelaskan materi, seperti mengobrol dan bermain
- b) Siswa belum maksimal dalam berdiskusi, bertanya dan berpendapat.
- c) Beberapa siswa telah mampu mengerjakan dan menyelesaikan tugas yang diberikan guru.

Berdasarkan hasil tugas siswa mengenai penyelesaian masalah dalam penerapan model pembelajaran *problem solving* diketahui bahwa nilai tugas siswa masih belum maksimal.

Berdasarkan hasil tes siswa yang terdiri tes tulis dan tes lisan dalam penerapan model pembelajaran *problem solving* diketahui bahwa nilai tes siswa mendapatkan nilai rata-rata 66% atau hanya 43% siswa dinyatakan tuntas, yang artinya nilai tersebut belum mencapai KKM.

Berdasarkan refleksi pada siklus I, perbaikan yang akan dilakukan pada siklus II sebagai berikut:

- a) Guru lebih maksimal dalam menguasai kelas, agar siswa lebih memperhatikan dan tertarik dengan penjelasan guru

- b) Guru menjelaskan kembali penerapan model pembelajaran *problem solving* sehingga siswa memahami dan dapat mengerjakan dan menyelesaikan tugas dari penyelesaian masalah.
- c) Guru memberikan tes kembali mengenai model pembelajaran *problem solving*

c. Pelaksanaan Siklus II

Penelitian pada siklus II ini dilakukan sebanyak dua kali tatap muka atau pertemuan, yaitu pada Selasa, 6 Februari 2024, dan Rabu 7 Februari 2024. Adapun tahapan yang perlu dilakukan pada siklus II, antara lain; (1) tahap perencanaan; (2) tahap pelaksanaan tindakan; (3) tahap observasi dan (4) tahap refleksi.

1) Tahap Perencanaan Siklus II

Pada tahap ini peneliti merencanakan pelaksanaan dengan menerapkan pembelajaran model pembelajaran *problem solving* dalam proses pembelajaran. Hal-hal yang dilakukan dalam perencanaan sebagai berikut:

- a) Menetapkan objek penelitian, adapun kelas yang dijadikan sebagai objek penelitian adalah siswa kelas XI yang terdiri dari 16 siswa, 6 laki-laki dan 10 perempuan
- b) Menentukan pokok bahasan materi yang akan di bahas
- c) Menyiapkan sumber belajar
- d) Menyiapkan perangkat pembelajaran (RPP)
- e) Menyiapkan media pembelajaran (*problem solving*)

- f) Membuat alat pengumpulan data (APD) yaitu berupa lembar observasi aktivitas guru dalam proses pembelajaran, aktivitas belajar siswa dalam proses pembelajaran, dan lembar soal.

2) Tahap Pelaksanaan Siklus II

Sebelum pelaksanaan pertemuan pertama, peneliti melakukan wawancara dengan guru. Dengan hasil wawancara sebagai berikut:

Pelaksanaan pembelajaran pada siklus II dilaksanakan sebanyak dua kali tatap muka, sebagai berikut:

a) Pertemuan Pertama Siklus II

Pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Selasa 6 Februari 2024 selama dua jam pelajaran (2 x 35 menit). Materi pokok pada pertemuan pertama adalah pernikahan dalam Islam. Adapun langkah-langkah penerapan model pembelajaran *Problem Solving* sebagai berikut:

(1) Pendahuluan

Guru mengawali pembelajaran dengan mengucapkan salam dilanjutkan dengan do'a yang dipimpin oleh ketua kelas. Guru mengecek kehadiran siswa, dari 16 siswa, seluruh siswa kelas XI hadir dan dilanjutkan dengan mengkondisikan siswa agar siap untuk belajar. Selanjutnya guru melakukan apersepsi dilanjutkan dengan menyampaikan tujuan pembelajaran.

(2) Kegiatan Inti

Dalam kegiatan inti, guru mengawali dengan menyampaikan materi dengan menggunakan metode ceramah. Selanjutnya guru menjelaskan model pembelajaran yang selanjutnya yang akan digunakan yaitu model pembelajaran *problem solving*. Setelah selesai menjelaskan, guru melanjutkan dengan:

- (a) Membagi jumlah siswa menjadi tiga kelompok disesuaikan dengan jumlah siswa yang ada di kelas tersebut.
- (b) Guru mengarahkan siswa untuk membaca dan memahami kembali materi yang sudah dijelaskan.
- (c) Guru meminta siswa agar setiap ketua kelompok untuk mengambil secarik kertas yang bertuliskan permasalahan yang berkaitan dengan materi.
- (d) Guru mengarahkan kepada seluruh siswa agar mengerjakan atau menyelesaikan permasalahan dari seetiap kertas yang sudah dibagi.
- (e) Guru meminta setiap kelompok untuk mempresentasikan materi yang didapatkan, dan guru menulis poin-poin penting seiring berjalannya persentasi serta guru memberikan penjelasan terkait materi yang dipresentasikan

- (f) Guru melakukan evaluasi dari presentasi yang dilakukan oleh siswa.

(3) Penutup

Pada kegiatan akhir, guru memberikan penguatan terkait materi pelajaran, dan guru bersama siswa menyimpulkan materi yang telah disampaikan. Guru memberikan motivasi kepada siswa. Pembelajaran diakhiri dengan do'a bersama yang dipimpin oleh ketua kelas kemudian ditutup oleh guru dengan mengucapkan salam.

b) Pertemuan Kedua Siklus II

Pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Rabu, 7 Februari 2024 selama dua jam pelajaran (2 x 30 menit). Materi pokok pada pertemuan pertama adalah pernikahan dalam Islam. Adapun langkah-langkah penerapan model pembelajaran *Problem Solving* sebagai berikut:

(1) Pendahuluan

Guru mengawali pembelajaran dengan mengucapkan salam dilanjutkan dengan do'a yang dipimpin oleh ketua kelas. Guru mengecek kehadiran siswa, dari 16 siswa, seluruh siswa kelas XI hadir dan dilanjutkan dengan mengkondisikan siswa agar siap untuk belajar. Selanjutnya guru melakukan apersepsi dilanjutkan dengan menyampaikan tujuan pembelajaran.

(2) Kegiatan Inti

Dalam kegiatan inti, guru mengawali dengan menyampaikan materi dengan menggunakan metode ceramah. Selanjutnya guru menjelaskan model pembelajaran yang selanjutnya yang akan digunakan yaitu model pembelajaran *problem solving*. Setelah selesai menjelaskan, guru melanjutkan dengan:

- (a) Membagi jumlah siswa menjadi tiga kelompok disesuaikan dengan jumlah siswa yang ada di kelas tersebut.
- (b) Guru mengarahkan siswa untuk membaca dan memahami kembali materi yang sudah dijelaskan.
- (c) Guru meminta ketua kelompok agar setiap kelompok mendiskusikan dan mempersiapkan untuk melaksanakan praktek nikah.
- (d) Guru meminta setiap kelompok untuk maju kedepan dan melaksanakan praktek nikah.
- (e) Guru melakukan evaluasi dari pelaksanaan praktek nikah yang dilakukan oleh siswa.

(3) Penutup

Pada kegiatan akhir, guru memberikan penguatan terkait materi pelajaran, dan guru bersama siswa menyimpulkan materi yang telah disampaikan. Guru

memberikan motivasi kepada siswa. Pembelajaran diakhiri dengan do'a bersama yang dipimpin oleh ketua kelas kemudian ditutup oleh guru dengan mengucapkan salam.

3) Tahap Pengamatan Siklus II

Setelah tahapan pelaksanaan tindakan, tahapan yang selanjutnya adalah tahapan pengamatan. Pada tahap ini dilakukan observasi secara langsung dengan menggunakan lembar observasi dan lembar soal yang telah disusun. Observasi ini dilakukan oleh guru mata pelajaran Fiqih dan tes dilakukan oleh peneliti.

a) Hasil Observasi Aktivitas Guru

Hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti mengenai aktivitas pendidik saat proses pembelajaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.10
Nilai Rata-rata Aktivitas Guru Siklus II

No	Pertemuan	Nilai rata-rata aktivitas guru
1	Pertemuan I	74%
2	Pertemuan II	80%
Jumlah		145%
Rata-rata siklus I		72.5%

Diketahui bahwa aktivitas guru pada proses pembelajaran pada setiap pertemuan mengalami peningkatan. Pada pertemuan I ke pertemuan II, rata-rata aktivitas guru meningkat sebesar 6%. Peningkatan tersebut dapat dikatakan bahwa aktivitas yang

dilakukan guru pada setiap pertemuan/tatap muka mengalami peningkatan.

b) Hasil Observasi Aktivitas Siswa

Hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti mengenai aktivitas siswa saat proses pembelajaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.11
Nilai Rata-Rata Keaktifan Siswa Siklus II

No	Pertemuan	Nilai rata-rata aktivitas siswa
1	Pertemuan I	78%
2	Pertemuan II	81%
Jumlah		159%
Rata-rata siklus I		79.5%

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa, nilai rata-rata keaktifan siswa pada pertemuan pertama yaitu 78%, pada pertemuan kedua yaitu 81%, sehingga dapat dihitung rata-ratanya adalah 79.5%.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa, hasil observasi mengalami peningkatan disetiap pertemuannya. Sehingga dapat diketahui bahwa, hasil rata-rata observasi aktivitas belajar siswa pada siklus II adalah 79.5%.

c) Hasil Nilai Tugas Siswa

Hasil tugas yang dilakukan oleh peneliti mengenai tugas siswa pada pertemuan ke II, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.12
Nilai Tugas Siswa Siklus II

No	Pertemuan	Nilai rata-rata tugas siswa
1	Pertemuan II	82%

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai rata-rata tugas siswa pada siklus II pertemuan II sebesar 82%

d) Hasil Tes Siswa

Hasil tes yang dilakukan oleh peneliti mengenai nilai siswa pada siklus I dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.13
Nilai Rata-Rata Tes Siswa Siklus II

No	Nama	Hasil tes kumulatif		Jumlah	Rata-rata	kriteria
		Tulis	Lisan			
1	Akbar Faris Az-Zain	90	80	170	85	tuntas
2	Da'wa Falhan Aliyafi	90	80	170	85	tuntas
3	Fitratul Afwa Aifi Rahmah	80	80	160	80	tuntas
4	Habibatus Salamah	90	90	180	90	tuntas
5	Hafids Sena Tri Admaja	90	90	180	90	tuntas
6	Hellen Septia Meca	90	90	180	90	tuntas
7	Ikfina Naila Muhtaroma	90	90	180	90	tuntas
8	Muhammad Iqbal	80	90	170	85	tuntas
9	Shiva Niken Aura	90	70	160	80	tuntas
10	Titis Dwi Pangestu	90	90	180	90	tuntas
11	Zahra Aulia Putri	80	90	170	85	tuntas
12	Zulfa Naya Nindya	90	90	180	90	tuntas
13	Egy Vernanda	70	90	160	80	tuntas
14	Hanifah Uswatun Hasanah	80	90	170	85	tuntas
15	Lifia Rahmasari	80	90	170	85	tuntas

16	Maulana Afdi Fadilah	60	90	150	75	tuntas
Total Skor		1.340	1.390			16 siswa tuntas
Rata-rata		83.7%	86.8%	Persentase		100% Tuntas
		85.5%				

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa, hasil tes mempunyai hasil yang berbeda, tes lisan dengan nilai rata-rata 87% sedangkan tes tulis dengan nilai rata-rata 84%.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata tes siswa pada siklus II sebesar 85.5% dengan tingkat ketuntasan 100%. Pada siklus II siswa telah mencapai indikator yang telah ditentukan oleh peneliti diantaranya yaitu siswa telah mencapai KKM 70 dengan target pencapaian di atas 80%.

4) Tahap Refleksi Siklus II

Pada tahap akhir siklus II, maka dapat diketahui bahwa, dengan menggunakan model pembelajaran *problem solving* dapat meningkatkan kognitif siswa dengan baik dibandingkan dengan siklus I, maka dapat disimpulkan secara umum pelaksanaan siklus II tidak ditemukan kendala yang serius, karena pelaksanaan siklus II merupakan perbaikan pada siklus I.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan dengan menerapkan model pembelajaran *problem solving* pada mata pelajaran fiqh kelas XI MA Muhammadiyah Metro, kognitif siswa dalam

proses pembelajaran dapat ditingkatkan. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya peningkatan hasil tes siswa siswa pada setiap siklus penelitian tindakan kelas. Berikut gambaran hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan pada siswa kelas XI MA Muhammadiyah Metro dengan menerapkan model pembelajaran *problem solving*.

1. Analisis Peningkatan Aktivitas Guru dalam Menerapkan Model Pembelajaran Problem Solving pada Mata Pelajaran Fiqih

Peningkatan aktivitas guru selama pelaksanaan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan pada siswa kelas XI MA Muhammadiyah Metro. Pada siklus I pertemuan pertama, nilai aktivitas guru dalam proses pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran *problem solving* mencapai 68%. Pada pertemuan kedua nilai aktivitas guru sebesar 71%. Peningkatan pada pertemuan I ke pertemuan II, rata-rata aktivitas guru meningkat sebesar 3%. Sedangkan rata-rata nilai aktivitas guru pada siklus I mencapai 69.5% dengan kategori “Baik”.

Pada siklus II pertemuan pertama, nilai aktivitas guru dalam proses pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran *problem solving* mencapai 74%, pada pertemuan kedua yaitu 80%. Peningkatan pada pertemuan I ke pertemuan II, rata-rata aktivitas guru meningkat sebesar 6%. Sedangkan rata-rata nilai aktivitas guru pada siklus II mencapai 72.5% dengan kategori “Baik”. Jika dibandingkan dengan rata-rata nilai aktivitas guru pada siklus I, dengan rata-rata nilai aktivitas guru siklus II mengalami peningkatan sebesar 3%.

Tabel 4.14
Peningkatan Aktivitas Guru pada Setiap Siklus

No	Siklus	Rata-rata
1	Siklus I	69.5%
2	Siklus II	72.5%

Berdasarkan keterangan dan tabel di atas dapat dipahami bahwa aktivitas guru meningkat setiap siklusnya sehingga, dapat berdampak baik pada nilai siswa pada proses pembelajaran.

2. Analisis Peningkatan Keaktifan Siswa dalam Proses Pembelajaran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari keaktifan belajar mata pelajaran fiqih siswa kelas XI MA Muhammadiyah Metro pada siklus I menunjukkan ada peningkatan dalam setiap pertemuan. Pertemuan pertama dengan jumlah persentase sebesar 61% dan pertemuan kedua sebesar 63%. Pada pertemuan I ke pertemuan II, rata-rata keaktifan siswa meningkat sebesar 2%. Sedangkan rata-rata nilai keaktifan siswa pada siklus I mencapai 62% dengan kategori “cukup”.

Pada siklus II pertemuan pertama, nilai keaktifan siswa dalam proses pembelajaran mencapai 78% dan pertemuan kedua yaitu 81%. Peningkatan pada pertemuan I ke pertemuan II, rata-rata aktivitas pendidik meningkat sebesar 3%. Sedangkan rata-rata nilai keaktifan siswa pada siklus II mencapai 79.5% dengan kategori “Baik”. Jika dibandingkan dengan rata-rata nilai keaktifan siswa pada siklus I, dengan rata-rata nilai keaktifan siswa siklus II mengalami peningkatan sebesar 17.5%.

Tabel 4.15
Peningkatan Nilai Keaktifan Siswa pada Setiap Siklus I dan II

No	Siklus	Rata-rata
1	Siklus I	62%
2	Siklus II	79.5%

Berdasarkan keterangan di atas dapat dipahami nilai keaktifan siswa meningkat setiap siklusnya sehingga, dapat berdampak baik pada proses pembelajaran. Selain itu, siswa terlibat langsung dalam proses pembelajaran dan keaktifan siswa pada proses pembelajaran akan maksimal.

3. Analisis Peningkatan Tugas Siswa

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari tugas belajar belajar mata pelajaran fiqih siswa kelas XI MA Muhammadiyah Metro pada siklus I dengan jumlah persentase sebesar 63% dengan kategori “cukup”.

Pada siklus II nilai tugas siswa dalam proses pembelajaran mencapai 81% dengan kategori “Baik”. Jika dibandingkan dengan rata-rata nilai keaktifan siswa pada siklus I, dengan rata-rata nilai keaktifan siswa siklus II mengalami peningkatan sebesar 18%.

Tabel 4.16
Peningkatan Nilai Tugas Siswa pada Setiap Siklus I dan II

No	Siklus	Rata-rata
1	Siklus I	63%
2	Siklus II	81%

Berdasarkan keterangan di atas dapat dipahami nilai tugas siswa meningkat setiap siklusnya sehingga, dapat berdampak baik pada proses pembelajaran.

4. Analisis Hasil Tes Siswa

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari hasil tes siswa yang terdiri dari tes lisan dan tes tulis mata pelajaran fiqih siswa kelas XI MA Muhammadiyah Metro pada siklus I menunjukkan presentase ketuntasan siswa sebanyak 43.75% dengan kategori “cukup”.

Pada siklus II nilai tes siswa dalam proses pembelajaran mencapai 100% dengan kategori “Baik”. Jika dibandingkan dengan ketuntasan nilai tes siswa pada siklus I, maka angka tersebut dapat ditemukan dengan peningkatan ketuntasan tes siswa 52.25%

Tabel 4.17
Peningkatan Nilai Tes Siswa pada Setiap Siklus I dan II

Siklus I			Siklus II		
Tes tulis	Tes lisan	ketuntasan	Tes tulis	Tes lisan	ketuntasan
77.5%	55.6%	43.75%	83.7%	86.8%	100%

Berdasarkan keterangan di atas dapat dipahami nilai tes siswa meningkat setiap siklusnya sehingga, dapat berdampak baik pada hasil pembelajaran.

Hasil tes siswa yang ada di dalam model pembelajaran *problem solving* tersebut dapat memunculkan kognitif siswa dalam pembelajaran dikarenakan secara ringkas langkah-langkah pada model pembelajaran *problem solving* terdapat kegiatan yang melibatkan siswa berfikir secara

abstrak, berkomunikasi secara verbal dan non verbal, kemampuan untuk berfikir divergen yang menciptakan ide-ide baru dan solusi yang unik. Sehingga kognitif siswa terbangun.

Dalam pelaksanaan penelitian menggunakan model pembelajaran *problem solving* terdapat beberapa kesulitan dalam pembelajarannya, yaitu sewaktu proses mencari masalah dan menyelesaikan masalah, suasana kelas menjadi ribut, namun guru dapat mengantisipasi permasalahan tersebut dengan cara membuat kesepakatan bersama antara guru dan siswa.

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan model pembelajaran *problem solving* dalam pembelajaran fiqih kelas XI MA Muhammadiyah Metro dapat meningkatkan kognitif siswa. Hal tersebut terjadi karena, dalam pembelajaran melibatkan siswa untuk berfikir, mencari dan menyelesaikan permasalahan, mendiskusikan permasalahan, menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru, mempresentasikan hasil yang telah dikerjakan sehingga menumbuhkan interaksi antara siswa dengan siswa ataupun siswa dengan guru dalam kegiatan membahas materi. Sehingga proses kognitif siswa terbangun membuat pembelajaran lebih bermakna.

Pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa dalam pembelajaran bertujuan untuk menjadikan siswa lebih mudah memahami materi dan juga pembelajaran bersifat reflektif yang pada akhirnya mendapatkan hasil maksimum.

Dalam penelitian ini, perbaikan yang dilakukan guru selama tindakan dapat terlihat dari meningkatnya nilai tes siswa setiap siklusnya. Dari 16 siswa yang sudah mencapai kriteria tuntas dan telah mencapai ketentuan. Dengan ketuntasan siswa yang sesuai ketentuan bukan berarti siswa sudah mencapai kesempurnaa, tentunya perlu peningkatan dan perkembangan lagi guna untuk terus menunjang siswa ketahap yang unggul.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dari pembahasan yang telah dipaparkan, rata-rata kognitif yang ditinjau dari hasil tes siswa dalam proses pembelajaran pada mata pelajaran fiqih dengan menggunakan model pembelajaran *problem solving* pada siklus I dan siklus II menunjukkan ada peningkatan dalam setiap siklus. siklus I dengan tingkat ketuntasan siswa sebesar 43.75% dan siklus II dengan tingkat ketuntasan 100%. Pada siklus I dan siklus II terjadi peningkatan ketuntasan belajar siswa mencapai sebesar 52.25%.

Indikator keberhasilan dalam penelitian ini yakni, adanya peningkatan kognitif siswa dalam belajar mata pelajaran fiqih. Semua itu dikatakan berhasil jika ketuntasan belajar siswa mencapai 80%, dengan KKM 70 yang ditentukan MA Muhammadiyah Metro. Dengan demikian, penelitian tindakan kelas dengan menerapkan model pembelajaran *problem solving* pada mata pelajaran fiqih kelas XI dapat dikatakan berhasil.

B. Saran

Mengingat adanya angka ketuntasan hasil belajar 100%, bukan berarti tidak ada kekurangan yang ada dalam penelitian. Pelaksanaan penelitian ini hanya berjalan dua siklus serta subjek hanya 16 siswa, peneliti lain yang akan melakukan penelitian dengan permasalahan yang relatif sama diharapkan dapat melanjutkan penelitian untuk mendapatkan temuan yang lebih signifikan

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran yang bersifat membangun dan meningkatkan kognitif siswa dalam pembelajaran khususnya mata pelajaran fiqih pada siswa MA Muhammadiyah Metro adalah guru diharapkan mempelajari dan menggunakan model pembelajaran yang lebih modern dan sesuai dengan materi.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pembukaan Alania Ke-4” ttp.: tnp, tt.
- Margaret E Gredler, *Learning and Instruction*, Ke enam (Jakarta: Fajar Interpretama Offset, 2011).
- A.M. Irfan Taufan Asfar and Syarif Nur, *Model Pembelajaran Problem Posing dan Solving (PPS)*, 1st ed. (Jawa Barat: CV Jejak, 2018).
- W.S Winkel, *Psikologi Pengajaran* (Yogyakarta: Media Abadi, 2004).
- Milta Dwi Pisaba, “Pengaruh Metode Problem Solving Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Dan Keterampilan Berpikir Kreatif Peserta Didik Smk Smti Bandar Lampung,” *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2018.
- Masruri, “Penerapan Model Pemecahan Masalah (Problem Solving) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial Pada Murid Kelas Iv Sd Negeri Balusu Kecamatan Balusu Kabupaten Barru,” *Universitas Muhammadiyah Makassar*, 2014.
- Rahmad Rismawan, “Penggunaan Metode *Problem Solving* Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Pada Mata Pelajaran Gambar Teknik Di SMK N 3 Yogyakarta,” *Universitas Negeri Yogyakarta*, 2014.
- A.M. Irfan Taufan Asfar and Syarif Nur, *Model Pembelajaran Problem Posing dan Solving (PPS)*, 1st ed. (Jawa Barat: CV Jejak, 2018).
- W.S Winkel, *Psikologi Pengajaran* (Yogyakarta: Media Abadi, 2004).
- Milta Dwi Pisaba, “Pengaruh Metode Problem Solving Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Dan Keterampilan Berpikir Kreatif Peserta Didik Smk Smti Bandar Lampung,” *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2018.
- Masruri, “Penerapan Model Pemecahan Masalah (Problem Solving) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial Pada Murid Kelas Iv Sd Negeri Balusu Kecamatan Balusu Kabupaten Barru,” *Universitas Muhammadiyah Makassar*, 2014.
- Rahmad Rismawan, “Penggunaan Metode *Problem Solving* Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Pada Mata Pelajaran Gambar Teknik Di SMK N 3 Yogyakarta,” *Universitas Negeri Yogyakarta*, 2014.
- Alaiddin Koto. *Ilmu Fikih Dan Ushul Fikih*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,

2004.

Alwi et al., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edited by Balai Pustaka. Jakarta, 2002.

Ariani, Yetti Yullys Helsa dan Syafri Ahmad. *Model Pembelajaran Inovatif Untuk Pembelajaran Matematika Di Kelas IV Sekolah Dasar*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.

Bakar, Alyasa Abu. *Ahli Waris Sepertalian Darah*. Jakarta: INIS, 1998.

Fatmawati, Harlinda. "Analisis Berpikir Kritis Siswa Dalam Pemecahan Masalah Matematika Berdasarkan Polya Pada Pokok Bahasan Persamaan Kuadrat." *Jurnal Elektronik Pembelajaran Matematika* Vol. 2 No. (2014): 914.

Gelar Dwirahayu. *Pendekatan Baru Dalam Proses Pembelajaran Matematika Dan Sains Dasar: Sebuah Analogi*,. Jakarta: PIC UIN Jakarta, 2007.

Hamdani. *Strategi Belajar Mengajar*. Edited by Pustaka Setia. Bandung, 2011.

Heryanti, Vera. "Meningkatkan Perkembangan Kognitif Anak Melalui Permainan Tradisional (Congklak)." *Universitas Bengkulu* 2, no. 1 (2014): 22.

Iif Khoiru Ahmadi. *PAIKEM GEMBROT: Mengembangkan Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, Menyenangkan, Gembira Dan Berbobot*. Cet ke-I. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011.

Jawati, Ramaikis. "Peningkatan Kemampuan Kognitif Anak Melalui Permainan Ludo Geometri Di Paud Habibul Umami II." *Universitas Negeri Padang* 1, no. 1 (2013): 253.

Kemenag. *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam Dan Bahasa Arab Di Madrasah*, ttp.: tnp., tt.

———. *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam Dan Bahasa Arab Di Madrasah*. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2008.

Kemendikbud. *Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 Lampiran I*. Jakarta: Kemendikbud, 2014.

———. *Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta: Kemendikbud, 2014.

Khadijah. *Pengembangan Kognitif Anak Usia Dini*. Medan: IKAPI, 2016.

Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Usul Fikih*. Semarang: Dina Utama, 1994.

- Khoiru, Iif. *Strategi Pembelajaran Sekolah Terpadu*. Jakarta: PT. Prestasi Pustaka Karya, 2011.
- LN, Yusuf. *Psikologi Perkembangan Anak & Remaja*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Mahabbati, Aini. "Language And Mind Menurut Vygotsky." *Jurnal Pendidikan* 02 (2013): 5–7.
- Majid, Abdul. *Strategi Pembelajaran*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.
- Muhaimin. *Paradigma Pendidikan Islam; Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam Di Sekolah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.
- . *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Rusman. *Belajar & Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Cet. I. Jakarta: Kencana, 2017.
- . *Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sanjaya, Wina. *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Suhana, Nanang Hanafiah dan Cucu. *Konsep Strategi Pembelajaran*. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Sulasmono, Bambang Suteng. "Problem Solving: Signifikansi, Pengertian Dan Ragamnya." *Jurnal Penelitian Pengembangan Kependidikan* 28, no. 2 (2012).
- Sumantri, Mohamad Syarif. *Strategi Pembelajaran: Teori Dan Praktik Di Tingkat Pendidikan Dasar*. Cet ke-1. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Susanto, Ahmad. *Perkembangan Anak Usia Dini Pengantar Dalam Berbagai Aspeknya*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Syaiful Bahri Djamarah, Aswan Zain. *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fikih*. Jakarta: Predana Media, 2003.
- Trianto. *Model-Model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Konstruktivitas Konsep*

Landasan Teoristik Praktis Dan Implementasi. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007.

WD, Sri Esti. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: PT Grasindo, 2004.

Wena, Made. *Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.

Zuhri, Saifudin. *Ushul Fikih*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

OUTLINE

**PENGUNAAN MODEL PEMBELAJARAN *PROBLEM SOLVING*
UNTUK MENINGKATKAN KOGNITIF SISWA PADA MATA
PELAJARAN FIQIH DI KELAS XI MA MUHAMMADIYAH METRO**

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL
HALAMAN JUDUL
HALAMAN NOTA DINAS
HALAMAN PERSETUJUAN
HALAMAN PENGESAHAN
ABSTRAK
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN
HALAMAN MOTTO
HALAMAN PERSEMBAHAN
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Identifikasi Masalah
- C. Batasan Masalah
- D. Rumusan Masalah
- E. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- F. Penelitian yang Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Model Pembelajaran *Problem Solving*
 - 1. Model pembelajaran
 - a. Pengertian Model Pembelajaran
 - b. Ciri-ciri Model Pembelajaran
 - 2. *Problem Solving*
 - a. Pengertian *Problem Solving*
 - b. Karakteristik Model Pembelajaran *Problem Solving*
 - c. Tahap-Tahap Model Pembelajaran *Problem Solving*
 - d. Desain Model Pembelajaran *Problem Solving*
 - e. Tujuan Model Pembelajaran *Problem Solving*
 - f. Keunggulan dan kelemahan *problem solving*

- B. Peningkatan Kognitif Siswa pada Mata Pelajaran Fiqih
 - 1. Peningkatan
 - a. Pengertian peningkatan
 - 2. Kognitif Siswa
 - a. Pengertian Kognitif
 - b. Perkembangan Kognitif
 - c. Fase-Fase Perkembangan Kognitif Masa Remaja Pertengahan (15-18 Tahun)
 - d. Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Kognitif
 - 3. Mata Pelajaran Fiqih
 - a. Pengertian Fiqih
 - b. Objek Kajian Ilmu Fiqih
 - c. Tujuan Mempelajari Fiqih
 - d. Fungsi Pembelajaran Fiqih
 - e. Ruang Lingkup Pembelajaran Fiqih
- C. Model Pembelajaran Problem Solving untuk Meningkatkan Kognitif Siwa
- D. Hipotesis Penelitian

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Rancangan Penelitian
- B. Definisi Operasional Variabel
 - 1. Variabel Independen/Bebas
 - 2. Variabel Dependen/Terikat
- C. Lokasi Penelitian
- D. Subjek dan Objek Penelitian
- E. Rencana Tindakan
 - 1. Perencanaan
 - 2. Pelaksanaan
 - a. Kegiatan Awal
 - b. Kegiatan Inti
 - c. Kegiatan Penutup
 - 3. Pengamatan
 - 4. Refleksi
- F. Teknik Pengumpulan Data
 - 1. Tes
 - 2. Observasi
 - 3. Dokumentasi
- G. Instrumen Pengumpulan Data
- H. Teknik Analisis Data
 - 1. Teknik Analisis Data Kuantitatif
 - 2. Teknik Analisis Data Kualitatif
- I. Indikator Keberhasilan

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**A. Hasil Penelitian**

1. Deskripsi Lokasi Penelitian
 - a. Profil MA Muhammadiyah Metro
 - b. Visi, Misi dan Tujuan MA Muhammadiyah Metro
 - c. Data Guru MA Muhammadiyah Metro
 - d. Data Siswa MA Muhammadiyah Metro
 - e. Sarana dan Prasarana MA Muhammadiyah Metro
 - f. Denah Lokasi MA Muhammadiyah Metro
2. Deskripsi Data
 - a. Kondisi Awal
 - b. Pelaksanaan Siklus I
 - c. Pelaksanaan Siklus II

B. Pembahasan Hasil Penelitian**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

- A. Simpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN****DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Pembimbing



Muhammad Badaruddin, M.Pd.I
NIDN 2014058401

Metro, 28 Desember 2023
Mahasiswa,

Muhammad Ghani
NPM 2001011074

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Nama Penyusun : Muhammad Ghani
Institusi : MA Muhammadiyah Metro
Mata Pelajaran : Fiqih
Kelas/Semester : XI/Ganap
Tahun Ajaran : 2023-2024
Alokasi Waktu : 4 X 35 Menit

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
KEMENTERIAN AGAMA
MA MUHAMMADIYAH METRO

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Satuan Pendidikan	: MA Muhammadiyah Metro
Mata Pelajaran	: Fiqih
Kelas/Semester	: XI/II (Semester Genap)
Alokasi Waktu	: 2 Minggu X 4 Jam Pelajaran @35 Menit
Materi	: Pernikahan dalam Islam

A. Standar Kompetensi Inti

- KI 1: Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam
- KI 2: Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
- KI 3: Memahami, menerapkan, dan menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
- KI 4: Mencoba, mengolah, dan menyajikan dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori

B. Standar Kompetensi Dasar

- Menganalisis ketentuan perkawinan dalam hukum Islam dan perundang-undangan.
- Menyajikan analisis praktik pernikahan yang sesuai dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang terjadi di masyarakat.

C. Indikator

1. Menganalisis materi tentang pernikahan.
2. Menganalisis materi tentang meminang atau khitbah.
3. Menganalisis materi tentang memahami mahram dan prinsip kafaah dalam pernikahan.
4. Menganalisis materi tentang syarat dan rukun nikah (menganalisis wali, saksi, ijab qobul dan mahar).

5. Menganalisis materi tentang macam-macam pernikahan terlarang.
6. Menganalisis materi tentang hak dan kewajiban suami istri.
7. Mempraktekkan pernikahan dalam Islam.

D. Tujuan Pembelajaran

Setelah Mengikuti Proses Pembelajaran, Peserta Didik Diharapkan Dapat:

- Siswa dapat menganalisis materi tentang pernikahan.
- Siswa dapat menganalisis materi tentang meminang atau khitbah.
- Siswa dapat menganalisis materi tentang memahami mahram dan prinsip kafaah dalam pernikahan.
- Siswa dapat menganalisis materi tentang syarat dan rukun nikah (menganalisis wali, saksi, ijab qobul dan mahar).
- Siswa dapat menganalisis materi tentang macam-macam pernikahan terlarang.
- Siswa dapat menganalisis materi tentang hak dan kewajiban suami istri.
- Siswa dapat mempraktekkan pernikahan dalam Islam.

E. Materi Pembelajaran

❖ Pernikahan dalam Islam

- Pernikahan
- Meminang atau khitbah
- Mahram dan prinsip kafaah dalam pernikahan
- Syarat dan rukun nikah
- Macam-macam pernikahan yang terlarang
- Hak dan kewajiban suami istri

F. Metode Pembelajaran

Pendekatan : Interaksi sosial

Model Pembelajaran : Problem Solving,

Metode : Tanya jawab, wawancara diskusi dan rol model.

G. Media Pembelajaran

- Worksheet atau lembar kerja siswa
- Lembar penilaian

H. Alat dan Bahan

- Penggaris, spidol dan papan tulis

I. Sumber Belajar

- Buku fiqih
- Buku referensi yang relevan
- Lingkungan setempat

J. Langkah-langkah pembelajaran

No	Kegiatan	Waktu
1	<p>Kegiatan Awal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apersepsi <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan pembukaan dengan salam b. memeriksa kehadiran siswa c. menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran 2. Pre test <ol style="list-style-type: none"> a. Mengaitkan materi yang akan di ajarkan dengan materi sebelumnya. b. Mengingat kembali materi prasyarat dengan bertanya c. Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan di lakukan. 	2,5 menit
2	<p>Kegiatan Inti</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Guru melakukan kegiatan literasi pernikahan dalam Islam 2. Guru membantu siswa dan mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah. 3. Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang relevan mencari penjelasan dan menemukan solusi 4. Guru memberikan bimbingan kepada siswa dalam perencanaan dan persiapan karya. 5. Guru mendukung siswa dalam merefleksikan penyelidikan mereka dan proses yang mereka dalam menyelesaikan masalah. 6. Guru memberikan penilaian. 	30 menit
3	<p>Kegiatan Akhir</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Guru dan siswa melakukan refleksi bersama terhadap proses pembelajaran yang telah dilakukan. b. Guru memberikan penilaian otentik (melibatkan berbagai metode penilaian sebenarnya) mencakup pemberian soal tes yang dengan materi pernikahan dalam Islam. c. Penutup. 	2,5 menit

K. Penilaian

Indikator Pencapaian	Jenis Penilaian	Bentuk Penilaian	Contoh Instrumen
1. Menganalisis materi tentang pernikahan.	Tes lisan, Tes tulis	Uraian	Menjawab pertanyaan tentang materi pernikahan baik secara lisan dan tulis
2. Menganalisis materi tentang meminang atau khitbah.	Tes lisan, Tes tulis	Uraian	Menjawab pertanyaan tentang materi meminang atau khitbah baik secara lisan dan tulis
3. Menganalisis materi tentang memahami mahram dan prinsip kafaah dalam pernikahan.	Tes lisan, Tes tulis	Uraian	Menjawab pertanyaan tentang materi mahram dan prinsip kafaah baik secara lisan dan tulis
4. Menganalisis materi tentang syarat dan rukun nikah (menganalisis wali, saksi, ijab qobul dan mahar).	Tes lisan, Tes tulis	Uraian	Menjawab pertanyaan tentang materi syarat dan rukun nikah (menganalisis wali, saksi, ijab qobul dan mahar) baik secara lisan dan tulis
5. Menganalisis materi tentang macam-macam pernikahan terlarang.	Tes lisan, Tes tulis	Uraian	Menjawab pertanyaan tentang materi macam-macam pernikahan terlarang baik secara lisan dan tulis
6. Menganalisis materi tentang hak dan kewajiban suami istri.	Tes lisan, Tes tulis	Uraian	Menjawab pertanyaan tentang materi hak dan kewajiban suami istri baik secara lisan dan tulis
7. Mempraktekkan pernikahan dalam Islam.	Praktek	Uraian	Melaksanakan tes praktek pernikahan sesuai dengan materi yang sudah dipelajari.

Penilaian Skala Sikap

No	Pernyataan	Kebiasaan			
		Selalu	Sering	Jarang	Tidak Pernah
		Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
1					
2					
3					
4					
5					

Nilai akhir = $\frac{\text{Jumlah skor yang di peroleh peserta didik} \times 100}{\text{Skor tertinggi 4}}$

Metro, 25 Desember 2023

Guru Fiqih
MA Muhammadiyah Metro



Ratnasari, S.Sos

Guru Peneliti



Muhammad Ghani
NPM. 2001011074

**ALAT PENGUMPULAN DATA
PENGUNAAN MODEL PEMBELAJARAN *PROBLEM SOLVING* UNTUK
MENINGKATKAN KOGNITIF SISWA PADA MATA PELAJARAN FIQIH DI
KELAS XI MA MUHAMMADIYAH METRO**

**LEMBAR
OBSERVASI**

**AKTIVITAS PENELITI DALAM PROSES PEMBELAJARAN FIQIH
MENGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN *PROBLEM SOLVING***

Nama Observer :

Hari/Tanggal :

Kelas/Semester :

Siklus/Pertemuan :

No	Aspek yang Diamati	Skor				Jmlh	kriteria
		1	2	3	4		
1	Pendahuluan						
	a. Membuka pelajaran						
	b. Melakukan apersepsi						
	c. Menyampaikan tujuan pembelajaran						
2	Kegiatan Inti						
	a. Guru melakukan kegiatan literasi pernikahan dalam Islam						
	b. Guru membantu siswa dan mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah.						
	c. Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang relevan mencari penjelasan dan menemukan solusi.						
	d. Guru memberikan bimbingan kepada siswa dalam perencanaan dan persiapan karya.						

	e. Guru mendukung siswa dalam merefleksikan penyelidikan mereka						
	dan proses yang mereka dalam menyelesaikan masalah.						
3	Penutup						
	a. Memberikan penguatan materi dan kesimpulan						
	b. Mengadakan evaluasi						
	c. Menutup kegiatan pembelajarn						
	Jumlah						
	Persentase						

Keterangan:

4 = Sangat baik

3 = Baik

2 = Cukup

1 = Kurang

Selanjutnya nilai dihitung dengan rumus persentase

$$P = \frac{F}{N} \times 100$$

Keterangan:

P = Angka persentase

N = Jumlah frekuensi / banyaknya hal yang diobservasi

F = Jumlah skor

Panduan Konversi Penilaian

Nilai Angka	Predikat	Keterangan
80 keatas	A	BS (Baik Sekali)
66-79	B	B (Baik)
56-65	C	C (Cukup)
46-55	D	K (Kurang)
45 kebawah	E	G (Gagal)

Catatan

Observer memberikan penilaian dengan memberikan tanda (✓) pada rentang nilai sesuai dengan kemampuan yang ditampilkan guru.

Guru Fiqih

MA Muhammadiyah Metro

LEMBAR OBSERVASI

**AKTIVITAS BELAJAR SISWA DALAM PROSES PEMBELAJARAN
FIQIH MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN *PROBLEM
SOLVING***

Nama Observer :

Hari/Tanggal :

Kelas/Semester :

Siklus/Pertemuan :

No	Nama	Jenis Aktivitas				Jmlh	Kriteria
		1	2	3	4		
1	Akbar Faris Az-Zain						
2	Da'wa Falhan Aliyafi						
3	Fitratul Afwa Aifi Rahmah						
4	Habibatus Salamah						
5	Hafids Sena Tri Admaja						
6	Hellen Septia Meca						
7	Ikfina Naila Muhtaroma						
8	Muhammad Iqbal						
9	Shiva Niken Aura						
10	Titis Dwi Pangestu						
11	Zahra Aulia Putri						
12	Zulfa Naya Nindya						
13	Egy Vernanda						
14	Hanifah Uswatun Hasanah						
15	Lifia Rahmasari						
16	Maulana Afdi Fadilah						
Total Skor							
Persentase							

Indikator Aktifitas Siswa yang diamati sebagai berikut:

1. Siswa memperhatikan guru saat menyampaikan materi pembelajaran kemampuan bertanya, berdiskusi, dan berpendapat.
2. Siswa mampu mempresentasikan hasil diskusi secara abstrak
3. Siswa mampu menciptakan dan menyelesaikan masalah
4. Siswa mampu mengerjakan tugas yang diberikan guru

Kriteria penilaian:

- 4 = Sangat baik
 3 = Baik
 2 = Cukup
 1 = Kurang

Selanjutnya nilai dihitung dengan rumus persentase

$$P = \frac{E}{N} \times 100$$

Keterangan:

- P = Angka persentase
 N = Jumlah frekuensi / banyaknya hal yang diobservasi
 F = Jumlah skor

Panduan Konversi Penilaian

Nilai Angka	Predikat	Keterangan
80 keatas	A	BS (Baik Sekali)
66-79	B	B (Baik)
56-65	C	C (Cukup)
46-55	D	K (Kurang)
45 kebawah	E	G (Gagal)

Guru Fiqih
 MA Muhammadiyah Metro

Ratnasari, S.Sos

KISI-KISI INSTRUMEN TES

**PENGGUNAAN MODEL PEMBELAJARAN *PROBLEM SOLVING* UNTUK
MENINGKATKAN KOGNITIF SISWA PADA MATA PELAJARAN FIQH DI KELAS
XI MA MUHAMMADIYAH METRO**

Nama Observer :
 Hari/Tanggal :
 Kelas/Semester :
 Siklus/Pertemuan :

KISI-KISI INSTRUMEN TES KEMAMPUAN SISWA

Kompetensi Dasar	Indikator Soal	Metode	Bentuk Soal	Level Kognitif	No. Soal	Kunci Jawaban
<ul style="list-style-type: none"> • Menganalisis ketentuan perkawinan dalam hukum Islam dan perundang-undangan. • Menyajikan analisis praktik pernikahan yang sesuai dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang terjadi di masyarakat. 	menyebutkan jumlah rukun Islam	Tes tertulis	Pilihan ganda	C1	1	E
	Menentukan wali yang utama pernikahan	Tes tertulis	Pilihan ganda	C3	2	C
	Menentukan hal yang tidak termasuk rukun nikah	Tes tertulis	Pilihan ganda	C3	3	A
	Mendiagnosis rujuk keadaan rumah tangga suami istri menjadi buruk	Tes tertulis	Pilihan ganda	C4	4	B
	Menyebutkan bahasa selain nikah kontrak	Tes tertulis	Pilihan ganda	C1	5	A
	Penyebutan seorang perempuan yang terlepas dari ikatan pernikahan	Tes tertulis	Pilihan ganda	C1	6	A
	Mempertimbangkan pengecualian Wanita yang haram dinikahi karena nasab	Tes tertulis	Pilihan ganda	C3	7	B

	Mengkorelasikan pernikahan guna memperoleh keturunan yang sah dan berkualitas	Tes tertulis	Piliha ganda	C4	8	E
	Calon suami memproses izin pernikahan ke calon istri	Tes tertulis	Pilihan ganda	C3	9	B
	Penyebutan talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istri dimana suami tidak boleh rujuk kembali karena sudah talak tiga	Tes tertulis	Pilihan ganda	C1	10	D
	Menentukan yang bukan syarat bagi calon istri adalah	Tes tertulis	Pilihan ganda	C3	11	B
	Menilai pperbuatan yang halal tetapi dibenci oleh Allah swt.	Tes tertulis	Pilihan ganda	C5	12	E
	Menentukan dan menganalisis wanita hamil karena melakukan hubungan di luar nikah dengan pasangannya, kemudian untuk menutupi aib keluarga mereka dinikahkan.	Tes lisan	uraian	C3 &c 4	13	
	menganalisis seorang perempuan mengajukan syarat tertentu kepada laki-laki yang ingin menikahinya	Tes lisan	uraian	C4	14	
	Memecahkan dan menganalisis kasus mahar ditentukan wali perempuan dengan kadar tertentu.	Tes lisan	uraian	C4	15	

	Mengabstraksi konteks fikih (antara masalahat dan mafsadat) nikah sirri yang tidak tercatat di KUA	Tes lisan	Uraian	C6	16	
	Mencelaah hukum pernikahan seorang wanita yang melakukan kawin lari!	Tes lisan	Uraian	C4	17	

LEMBAR KERJA SISWA TES TULIS SIKLUS I
PROSES PEMBELAJARAN FIQIH MENGGUNAKAN MODEL
PEMBELAJARAN *PROBLEM SOLVING*

Nama Observer :
 Hari/Tanggal :
 Kelas/Semester :
 Siklus/Pertemuan :

Soal Pilihan Ganda

1. Rukun nikah berjumlah....

- A. 2
- B. 1
- C. 3
- D. 4
- E. 5

2. Diantara para wali berikut yang paling utama jadi wali adalah....

- A. kakek dari ayah
- B. paman
- C. ayah kandung
- D. hakim
- E. saudara

3. Berikut yang tidak termasuk dalam rukun nikah adalah....

- A. mahar
- B. wali dan saksi
- C. calon suami
- D. calon istri
- E. ijab kabul

4. Apabila dengan rujuk keadaan rumah tangga suami istri menjadi buruk, maka hukum rujuk tersebut adalah....

- A. makruh
- B. haram

- C. wajib
- D. mubah
- E. sunah

5. Nikah kontrak disebut juga.....

- A. nikah mut'ah
- B. nikah sigar
- C. nikah muhalil
- D. nikah mahram
- E. nikah beda agama

6. Melepaskan seorang perempuan dari ikatan pernikahan disebut.....

- A. talak
- B. rujuk
- C. zihar
- D. nikah
- E. iddah

7. Dibawah ini Wanita yang haram dinikahi karena nashab, kecuali....

- A. Ibu
- B. Anak perempuan dari bibi
- C. Nenek dan semua jalur ke atasnya
- D. Anak perempuan dan anak perempuannya serta semua jalur ke atasnya
- E. *Ammah (bibi dari jalur ayah) secara mutlak beserta jalur ke atasnya.

8. Guna memperoleh keturunan yang sah dan berkualitas merupakan salah satu tujuan.....

- A. zina
- B. talak
- C. perceraian
- D. persaudaraan
- E. pernikahan

9. Mendapatkan izin dari wali merupakan syarat pernikahan bagi....

- A. calon ayah
- B. calon istri
- C. calon mertua
- D. calon wali
- E. calon suami

10. Talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istri dimana suami tidak boleh rujuk kembali karena sudah talak tiga disebut....

- A. talak bid'iy
- B. talak sunny
- C. talak raj'i
- D. talak bain
- E. talak biasa

11. Berikut bukan syarat bagi calon istri adalah.....

- A. Islam
- B. mahram
- C. tidak bersuami
- D. tidak dalam masa iddah
- E. tidak sedang haji/umrah

12. Perbuatan yang halal tetapi dibenci oleh Allah swt adalah.....

- A. zihar
- B. li'an
- C. nikah
- D. rujuk
- E. talak

Panduan Penilaian Tes Tulis

Kunci jawaban

Jawaban	skor	
	benar	salah
1. E	1	x
2. C	1	x
3. A	1	x
4. B	1	x
5. A	1	x
6. A	1	x
7. B	1	x
8. E	1	x
9. B	1	x
10. D	1	x
11. B	1	x
12. E	1	x

Skor	Nilai
1-2	10
3-4	20
5-6	30
7-8	50
9	60
10	70
11	80
12	90

Selanjutnya nilai dihitung dengan rumus persentase

$$P = \frac{F}{N} \times 100$$

Keterangan:

P = Angka persentase

N = Jumlah frekuensi / banyaknya hal yang diobservasi

F = Jumlah skor

LEMBAR KERJA SISWA TES LISAN SIKLUS I
AKTIVITAS BELAJAR SISWA DALAM PROSES PEMBELAJARAN FIQIH
MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN *PROBLEM SOLVING*

Nama Observer :
 Hari/Tanggal :
 Kelas/Semester :
 Siklus/Pertemuan :

Soal Esai

1. Seorang wanita hamil karena melakukan hubungan di luar nikah dengan pasangannya, kemudian untuk menutupi aib keluarga mereka dinikahkan. Apakah pernikahan yang mereka lakukan sah? Jelaskan pendapatmu!
2. Bolehkah seorang perempuan mengajukan syarat tertentu kepada laki-laki yang ingin menikahnya?
3. Pada beberapa kasus, terkadang mahar ditentukan wali perempuan dengan kadar tertentu. Apakah hal yang semisal diperbolehkan dalam Islam?
4. Dalam konteks fikih (antara maslahat dan mafsadat) apakah boleh nikah sirri yang tidak tercatat di KUA?
5. Jelaskan hukum pernikahan seorang wanita yang melakukan kawin lari!

Kunci jawaban

1. Pertanyaan ini melibatkan aspek hukum dan agama, dan jawabannya dapat bervariasi tergantung pada norma-norma hukum dan agama yang berlaku di suatu tempat. Saya akan memberikan jawaban umum berdasarkan pandangan agama dan hukum Islam.

Dalam Islam, pernikahan yang dilakukan untuk menutupi aib atau kehamilan di luar nikah disebut sebagai "nikah karena keperluan" atau "nikah karena darurat." Meskipun kehamilan di luar nikah tidak diizinkan dalam Islam, beberapa ulama menganggap bahwa nikah semacam itu bisa diakui jika dilakukan dengan niat untuk menghindari dosa yang lebih besar.

Namun, penting untuk dicatat bahwa pandangan ini dapat berbeda antara satu mazhab (aliran) Islam dengan mazhab lainnya. Beberapa mazhab mungkin lebih liberal dalam menanggapi situasi semacam ini, sementara yang lain mungkin memiliki pandangan yang lebih ketat.

Di sisi hukum, pernikahan yang dilakukan untuk menutupi aib tidak selalu diakui atau sah di semua yurisdiksi. Beberapa negara atau wilayah mungkin memiliki persyaratan tertentu yang harus dipenuhi agar suatu pernikahan dianggap sah. Jika pernikahan tersebut memenuhi persyaratan-persyaratan hukum yang berlaku di wilayah tersebut, maka dapat dianggap sah secara hukum.

Penting untuk berkonsultasi dengan seorang ahli hukum atau pemuka agama yang kompeten di wilayah yang bersangkutan untuk mendapatkan pandangan yang lebih tepat dan sesuai dengan norma-norma hukum dan agama yang berlaku di tempat tersebut. Dalam Islam, baik perempuan maupun laki-laki memiliki hak-hak dan kewajiban dalam pernikahan. Ketika seorang perempuan diinginkan oleh seorang laki-laki untuk dinikahi, perempuan tersebut memiliki hak untuk menetapkan beberapa syarat tertentu sepanjang syarat-syarat tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Beberapa contoh syarat yang dapat diajukan oleh seorang perempuan termasuk:

- a. Kesepakatan tentang Mahr (Mas kawin): Mahr adalah hak yang dipegang oleh perempuan dan diberikan oleh laki-laki sebagai bagian dari perjanjian pernikahan. Perempuan memiliki hak untuk menentukan jumlah atau jenis mahr yang diinginkannya.
- b. Tempat tinggal: Perempuan bisa menentukan tempat tinggal setelah pernikahan, apakah itu di rumah orang tua, di tempat baru yang dibeli, atau di tempat tinggal yang disepakati bersama.
- c. Pendidikan dan pekerjaan: Perempuan dapat menetapkan syarat terkait pendidikan atau pekerjaan yang diinginkannya, seperti melanjutkan studi atau bekerja setelah menikah.
- d. Hak untuk tetap bekerja: Perempuan memiliki hak untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan. Jika perempuan ingin terus bekerja setelah menikah, hal ini dapat diatur dalam perjanjian pernikahan.

Namun, penting untuk diingat bahwa syarat-syarat yang diajukan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip agama Islam. Selain itu, saling komunikasi dan kesepahaman antara kedua belah pihak sangat dianjurkan dalam merumuskan syarat-syarat tersebut.

Bila ada ketidaksepakatan atau pertentangan dalam merumuskan syarat pernikahan, sebaiknya konsultasikan dengan seorang ahli agama atau pemuka agama untuk memastikan bahwa persyaratan yang diajukan sesuai dengan ajaran Islam.

2. Dalam Islam, penentuan mahr (mas kawin) adalah hak perempuan yang akan dinikahi. Mahr ditentukan sebagai hak perempuan untuk diberikan oleh calon suami sebagai bentuk tanggung jawab ekonomi terhadap perempuan tersebut. Secara prinsip, mahr harus ditentukan oleh pihak perempuan yang akan dinikahi, dan hak ini tidak dapat diambil oleh wali perempuan atau siapapun selain perempuan yang bersangkutan. Apabila ada kasus di mana wali perempuan menentukan mahr dengan kadar tertentu, hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip dasar dalam Islam. Mahr adalah hak eksklusif perempuan yang akan dinikahi. Mahr seharusnya menjadi hak dan keputusan perempuan tersebut, dan calon suami diharapkan

untuk memenuhi kewajibannya untuk memberikan mahr tersebut sesuai dengan kesepakatan.

Dalam konteks ini, disarankan untuk mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Perempuan harus diberikan kebebasan untuk menentukan mahr sesuai dengan keinginannya, dan calon suami diharapkan untuk menghormati dan memenuhi kewajibannya terkait mahr tersebut.

Bila terdapat ketidaksesuaian atau masalah terkait penentuan mahr, sebaiknya konsultasikan dengan seorang ulama atau ahli hukum Islam untuk mendapatkan pandangan yang lebih spesifik dan sesuai dengan konteks permasalahan yang dihadapi.

3. Dalam konteks fikih (hukum Islam), nikah sirri, atau yang juga dikenal sebagai nikah tanpa dicatat di KUA (Kantor Urusan Agama), memunculkan berbagai pandangan dan pendapat. Nikah sirri atau tanpa pencatatan di KUA dapat melibatkan pertimbangan maslahat (keuntungan) dan mafsadat (kerugian). Namun, perlu dicatat bahwa pandangan ini dapat berbeda antara satu mazhab (aliran) fikih dengan yang lainnya.

Berikut adalah beberapa pandangan umum dalam konteks maslahat dan mafsadat:

Maslahat (Keuntungan):

- a. Privasi: Beberapa orang memilih nikah sirri untuk menjaga privasi mereka. Hal ini dapat disebabkan oleh pertimbangan pribadi atau kebutuhan untuk melindungi diri dari perhatian publik.
- b. Mudah dan Sederhana: Nikah sirri dapat dianggap lebih mudah dan sederhana tanpa prosedur administratif yang rumit.

Mafsadat (Kerugian):

- a. Ketidakjelasan Status Hukum: Nikah tanpa pencatatan di KUA dapat menyebabkan ketidakjelasan terkait status hukum pernikahan, terutama dalam hal hak dan kewajiban hukum.
- b. Tidak Terbukti secara Hukum: Dalam beberapa kasus, ketiadaan pencatatan di KUA dapat menyulitkan penentuan status pernikahan di mata hukum dan masyarakat.
- c. Kesulitan dalam Warisan dan Hak Anak: Pencatatan pernikahan di KUA sering kali diperlukan untuk memastikan hak waris dan hak anak dalam hukum Islam.

Secara umum, sebagian besar ulama dan mazhab fikih lebih cenderung mendukung pencatatan pernikahan di KUA untuk memastikan kejelasan dan keabsahan hukum. Pencatatan tersebut membantu melindungi hak dan

kewajiban kedua belah pihak serta hak anak, dan juga memberikan kejelasan terkait status hukum pernikahan. Oleh karena itu, sebaiknya mempertimbangkan secara matang dan berkonsultasi dengan ahli fikih atau ulama untuk mendapatkan pandangan yang lebih spesifik dan sesuai dengan konteks masing-masing.

4. Istilah "kawin lari" biasanya digunakan untuk menggambarkan pernikahan yang dilakukan tanpa sepengetahuan atau izin dari pihak keluarga atau otoritas yang berwenang. Hukum pernikahan dalam Islam memandang pernikahan sebagai kontrak yang sah jika memenuhi syarat-syarat tertentu, dan umumnya mengakui kebebasan individu untuk memilih pasangan hidupnya.
5. Berikut adalah beberapa poin terkait dengan hukum pernikahan wanita yang melakukan kawin lari dalam konteks Islam:
 - a. Kesepakatan dan Ijab-Qabul: Pernikahan dalam Islam memerlukan kesepakatan (ijab) dari pihak yang memberi, biasanya wali perempuan, dan penerimaan (qabul) dari pihak yang menerima, yaitu calon suami. Jika pernikahan tersebut memenuhi syarat-syarat ini, secara hukum Islam, pernikahan tersebut dapat dianggap sah.
 - b. Kewajiban Melibatkan Wali Perempuan: Dalam beberapa mazhab fikih, wali perempuan memiliki peran penting dalam memberikan izin atau kesepakatan terhadap pernikahan. Namun, jika wali perempuan tidak memberikan izin tanpa alasan yang sah, ada pandangan dalam Islam yang memberikan kebebasan kepada perempuan dewasa untuk memilih pasangan hidupnya sendiri.
 - c. Pentingnya Kesepakatan dan Kesadaran: Dalam Islam, pernikahan harus didasarkan pada kesepakatan dan kesadaran kedua belah pihak. Jika wanita secara sadar dan dengan kemauan bebasnya menikah, dan pernikahan tersebut memenuhi syarat-syarat Islam, maka pernikahan tersebut dapat dianggap sah.
 - d. Pentingnya Keadilan dan Keberlakuan Hukum: Hukum pernikahan yang sah harus memastikan keadilan dan melibatkan prosedur hukum yang benar. Hal ini melibatkan pencatatan pernikahan di kantor yang berwenang (seperti KUA) dan memenuhi persyaratan hukum yang berlaku.

Penting untuk dicatat bahwa pandangan tentang kawin lari dapat berbeda-beda di antara mazhab-mazhab fikih Islam. Oleh karena itu, sebaiknya berkonsultasi dengan ulama atau ahli fikih untuk memahami pandangan yang lebih spesifik sesuai dengan mazhab dan konteks hukum Islam yang berlaku.

LEMBAR PENILAIAN TES LISAN
AKTIVITAS BELAJAR SISWA DALAM PROSES PEMBELAJARAN
FIQH MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN *PROBLEM*
SOLVING

Nama Observer :

Hari/Tanggal :

Kelas/Semester :

Siklus/Pertemuan :

No	Nama	1	2	3	Jmlh	Nilai
1	Akbar Faris Az-Zain					
2	Da'wa Falhan Aliyafi					
3	Fitratul Afwa Aifi Rahmah					
4	Habibatus Salamah					
5	Hafids Sena Tri Admaja					
6	Hellen Septia Meca					
7	Ikfina Naila Muhtaroma					
8	Muhammad Iqbal					
9	Shiva Niken Aura					
10	Titis Dwi Pangestu					
11	Zahra Aulia Putri					
12	Zulfa Naya Nindya					
13	Egy Vernanda					
14	Hanifah Uswatun Hasanah					
15	Lifia Rahmasari					
16	Maulana Afdi Fadilah					
Total						
Presentase						

Panduan Penilaian Tes Lisan

No	Jawaban	Skor
1	Benar menjawab	5
	Lancar menjawab	3
	Adab	2
2	Benar menjawab	5
	Lancar menjawab	3
	Adab	2
3	Benar menjawab	5
	Lancar menjawab	3
	Adab	2
4	Benar menjawab	5
	Lancar menjawab	3
	Adab	2
5	Benar menjawab	5
	Lancar menjawab	3
	Adab	2

Skor	Nilai
10-14	10
15-19	20
20-24	30
25-29	50
30-34	60
35-39	70
40-44	80
45-50	90

- 1 = Benar Menjawab
 2 = Lancar Menjawab
 3 = Adab

Selanjutnya nilai dihitung dengan rumus persentase

$$P = \frac{F}{N} \times 100$$

Keterangan:

- P = Angka persentase
 N = Jumlah frekuensi / banyaknya hal yang diobservasi
 F = Jumlah skor

KISI-KISI INSTRUMEN TES SIKLUS II

**PENGGUNAAN MODEL PEMBELAJARAN *PROBLEM SOLVING* UNTUK
MENINGKATKAN KOGNITIF SISWA PADA MATA PELAJARAN FIQIH DI KELAS
XI MA MUHAMMADIYAH METRO**

Nama Observer :
 Hari/Tanggal :
 Kelas/Semester :
 Siklus/Pertemuan :

KISI-KISI TES KEMAMPUAN SISWA

Kompetensi Dasar	Indikator Soal	Metode	Bentuk Soal	Level Kognitif	No. Soal	Kunci Jawaban
<ul style="list-style-type: none"> • Menganalisis ketentuan perkawinan dalam hukum Islam dan perundang-undangan. • Menyajikan analisis praktik pernikahan yang sesuai dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang terjadi di masyarakat. 	Penyebutan orang yang telah mampu secara jasmani dan rohani dan khawatir terjerumus dalam perzinahan	Tes tertulis	Pilihan ganda	C1	1	A
	Menentukan beberapa pernyataan yang bukan merupakan hikmah dari pernikahan	Tes tertulis	Pilihan ganda	C3	2	A
	Menentukan pandangan ulama tentang melihat wajah dan telapak tangan calon mempelai perempuan	Tes tertulis	Pilihan ganda	C3	3	A
	Mendiagnosis yang tidak termasuk perempuan yang haram untuk dinikahi sebab mushaharah	Tes tertulis	Pilihan ganda	C4	4	E
	Menyebutkan perempuan yang hanya boleh dipinang dengan cara kinayah	Tes tertulis	Pilihan ganda	C3	5	A
	Menyebutkan hal hal yang tidak termasuk rukun nikah	Tes tertulis	Pilihan ganda	C3	6	A

	Mendiagnosis kehadiran saksi menjadi salah satu rukun sahnya nikah	Tes tertulis	Pilihan ganda	C4	7	C
	Menentukan keadaan wali yang tidak menyebabkan perwalian dalam nikah pindah ke wali hakim	Tes tertulis	Pilihan ganda	C3	8	A
	Penyebutan wali yang hubungannya lebih dekat dengan perempuan yang akan dinikahkan	Tes tertulis	Pilihan ganda	C1	9	C
	Menentukan syariat islam memberi kemudahan mahar bagi laki-laki untuk melangsungkan pernikahan	Tes tertulis	Pilihan ganda	C3	10	B
	Menentukan hukum-hukum yang terdapat dalam nikah dan memberikan contoh	Tes lisan	uraian	C3	11	
	Menjelaskan hukum melihat perempuan yang hendak dinikahi	Tes lisan	uraian	C1	12	
	Menyebutkan dalil al-qur'an dan hadist yang menjelaskan tujuan pernikahan	Tes lisan	uraian	C1	13	
	Menyebutkan dan menjelaskan pernikahan yang terlarang	Tes lisan	Uraian	C1	14	
	Menjelaskan urutan wali yang berhak menikahkan perempuan	Tes lisan	Uraian	C1	15	

LEMBAR KERJA SISWA TES TULIS SIKLUS II
AKTIVITAS BELAJAR SISWA DALAM PROSES PEMBELAJARAN
FIQIH MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN *PROBLEM*
SOLVING

Nama Observer :
Hari/Tanggal :
Kelas/Semester :
Siklus/Pertemuan :

1. Orang yang telah mampu secara jasmani dan rohani, dan ia khawatir akan terjerumus dalam perzinaan, maka hukum nikah bagi orang tersebut adalah.....
 - A. Wajib
 - B. Sunah
 - C. Makruh
 - D. Mubah
 - E. Haram

2. Perhatikan beberapa pernyataan berikut.
 - 1) Mendekatkan silaturahmi keluarga sendiri
 - 2) Menjaga dan memperoleh keturunan yang sah
 - 3) Mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat
 - 4) Melaksanakan sunah Rasulullah Saw
 - 5) Membina rasa kasih sayang

Berdasarkan beberapa pernyataan tersebut, yang bukan merupakan hikmah dari pernikahan ditunjukkan oleh nomer.....

 - A. 1)
 - B. 2)
 - C. 3)
 - D. 4)
 - E. 5)

3. Kebolehan melihat wajah dan telapak tangan calon mempelai perempuan yang akan dipinang dalam khitbah adalah pendapat.....
 - A. Jumhur ulama
 - B. Imam abu Hanifah
 - C. Imam syafi'i
 - D. Imam abu daud
 - E. Ibnu 'abbas

4. Berikut yang tidak termasuk perempuan yang haram untuk dinikahi sebab hubungan musaharah adalah.....
 - A. Ibu mertua
 - B. Menantu perempuan
 - C. Anak tiri
 - D. Perempuan yang pernah dinikahi ayah
 - E. Anak perempuan dari saudara laki-laki

5. Perempuan yang hanya boleh dipinang dengan cara kinayah (sendirian) adalah.....
 - A. Perempuan dalam iddah wafat
 - B. Perempuan dalam iddah raj'i
 - C. Perempuan dalam status istri orang
 - D. Perempuan bukan dalam masa iddah

- E. Perempuan dalam pinangan orang lain
6. Dibawah ini yang tidak termasuk rukun nikah adalah.....
- Kedua mempelai
 - Wali
 - Ijab qobul
 - Maskawin
 - Dua orang saksi
7. Kehadiran saksi menjadi salah satu rukun sahnya nikah, bahkan kedudukannya penting dalam pernikahan karena.....
- Untuk memelihara martabat perempuan
 - Untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga
 - Untuk menjaga apabila ada tuduhan dari pihak lain
 - Untuk memelihara kehidupan masyarakat
 - Untuk memperkokoh ikatan tali pernikahan
8. berikut keadaan wali yang tidak menyebabkan perwalian dalam nikah pindah ke wali hakim adalah.....
- Wali memiliki cacat fisik
 - Wali yang lebih dekat sedang berihram
 - Wali yang lebih dekat sembunyi-sembunyi
 - Wali yang lebih dekat hilang
 - Perempuan tidak memiliki wali nasab
9. Wali yang hubungannya lebih dekat dengan perempuan yang akan dinikahkan disebut.....
- Wali nasab
 - Wali ab'ad
 - Wali hakim
 - Wali aqrab
 - Wali muhakkam
10. Syari'at islam memberikan kemudahan mahar bagi laki-laki untuk melangsungkan pernikahan, berikut pernyataan yang tidak sesuai dengan pernyataan tersebut.....
- kadar mahar dapat disepakati oleh kedua pihak
 - martabat perempuan ditentukan oleh sedikitnya mahar
 - mahar bisa berupa seperangkat alat sholat
 - mengajarkan ayat-ayat Al-Qur'an dapat dijadikan sebagai mahar
 - mahar boleh dibayar secara hutang

Panduan Penilaian Tes Tulis

Kunci jawaban

Jawaban	Skor	
	Benar	Salah
1. A	1	X
2. A	1	X
3. A	1	X
4. E	1	X
5. A	1	X
6. D	1	X
7. C	1	X
8. A	1	X
9. D	1	X
10. B	1	X

Skor	Nilai
1-2	10
3-4	20
5	30
6	50
7	60
8	70
9	80
10	90

Selanjutnya nilai dihitung dengan rumus persentase

$$P = \frac{F}{N} \times 100$$

Keterangan:

P = Angka persentase

N = Jumlah frekuensi / banyaknya hal yang diobservasi

F = Jumlah skor

LEMBAR KERJA SISWA TES LISAN SIKLUS II
AKTIVITAS BELAJAR SISWA DALAM PROSES PEMBELAJARAN FIQIH
MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN *PROBLEM SOLVING*

Nama Observer :
Hari/Tanggal :
Kelas/Semester :
Siklus/Pertemuan :

Soal esai

1. Sebutkan hukum-hukum yang terdapat dalam nikah dan berikan contoh contohnya!
2. Bagaimana hukum melihat perempuan yang hendak dinikahi? Jelaskan menurut ketentuan dalam islam!
3. Sebutkan dalil Al-Qur'an dan Hadist yang menjelaskan tentang tujuan pernikahan!
4. Sebutkan dan jelaskan bentuk-bentuk pernikahan yang terlarang!
5. Wali nikah mempunyai peran yang sangat penting terkait sah dan tidaknya sebuah akad pernikahan. Jelaskan urutan wali yang lebih berhak menikahkan perempuan!

Jawaban

1. Sunah

seseorang yang telah mencapai kedewasaan secara jasmani dan rohani, sudah mempunyai bekal atau pencaharian untuk membiayai hidup berkeluarga, dan sangat ingin menapaki jenjang pernikahan dan tidak khawatir terjerumus dalam perzinahan atau masih mampu menahan hawa nafsunya.

Wajib

seseorang yang telah dewasa jasmani dan rohani, ingin sekali menikah, dan khawatir akan terjerumus dalam perzinahan atau perbuatan tercela.

Makruh

seseorang yang telah dewasa jasmani dan rohani, ingin menikah, tetapi belum memiliki bekal untuk hidup.

Haram

seseorang yang menikahi perempuan dengan maksud jahat untuk menyakiti istrinya, atau tidak mampu memberi nafkah lahir maupun batin sehingga mendatangkan mudharat bagi keluarganya.

Mubah

seseorang yang telah dewasa jasmani dan rohani, dan sudah mempunyai bekal atau mata pencaharian untuk membiayai hidup berkeluarga, tetapi masih belum berkeinginan untuk menikah.

2. Hukumnya sunah dan dianjurkan untuk melihatnya

Seperti yang diceritakan Mughirah bin syu'bah ketika meminang seorang perempuan, kemudian Rasulullah Saw. Bertanya kepadanya "apakah engkau

Panduan Penilaian Tes Lisan

No	Jawaban	Skor
1	Benar menjawab	5
	Lancar menjawab	3
	Adab	2
2	Benar menjawab	5
	Lancar menjawab	3
	Adab	2
3	Benar menjawab	5
	Lancar menjawab	3
	Adab	2
4	Benar menjawab	5
	Lancar menjawab	3
	Adab	2
5	Benar menjawab	5
	Lancar menjawab	3
	Adab	2

Skor	Nilai
10-14	10
15-19	20
20-24	30
25-29	50
30-34	60
35-39	70
40-44	80
45-50	90

- 1 = Benar Menjawab
 2 = Lancar Menjawab
 3 = Adab

Selanjutnya nilai dihitung dengan rumus persentase

$$P = \frac{F}{N} \times 100$$

Keterangan:

- P = Angka persentase
 N = Jumlah frekuensi / banyaknya hal yang diobservasi
 F = Jumlah skor

LEMBAR HASIL TES TULIS SIKLUS I

TES TULIS BELAJAR SISWA DALAM PROSES PEMBELAJARAN FIQIH
MENGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN *PROBLEM SOLVING*

Nama Observer :

Hari/Tanggal :

Kelas/Semester :

Siklus/Pertemuan :

No	Nama	Tes Tulis	
		Skor	Nilai
1	Akbar Faris Az-Zain		
2	Da'wa Falhan Aliyafi		
3	Fitratul Afwa Aifi Rahmah		
4	Habibatus Salamah		
5	Hafids Sena Tri Admaja		
6	Hellen Septia Meca		
7	Ikfina Naila Muhtaroma		
8	Muhammad Iqbal		
9	Shiva Niken Aura		
10	Titis Dwi Pangestu		
11	Zahra Aulia Putri		
12	Zulfa Naya Nindya		
13	Egy Vernanda		
14	Hanifah Uswatun Hasanah		
15	Lifia Rahmasari		
16	Maulana Afdi Fadilah		
Total Skor			
Persentase			

Panduan Penilaian Tes Tulis

Kunci jawaban

Jawaban	skor	
	benar	salah
1. E	1	x
2. C	1	x
3. A	1	x
4. B	1	x
5. A	1	x
6. A	1	x
7. B	1	x
8. E	1	x
9. B	1	x
10. D	1	x
11. B	1	x
12. E	1	x

Skor	Nilai
1-2	10
3-4	20
5-6	30
7-8	50
9	60
10	70
11	80
12	90

Selanjutnya nilai dihitung dengan rumus persentase

$$P = \frac{F}{N} \times 100$$

Keterangan:

P = Angka persentase

N = Jumlah frekuensi / banyaknya hal yang diobservasi

F = Jumlah skor

LEMBAR HASIL TES TULIS SIKLUS II

TES TULIS BELAJAR SISWA DALAM PROSES PEMBELAJARAN FIQIH
MENGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN *PROBLEM SOLVING*

Nama Observer :

Hari/Tanggal :

Kelas/Semester :

Siklus/Pertemuan :

No	Nama	Tes Tulis	
		Skor	Nilai
1	Akbar Faris Az-Zain		
2	Da'wa Falhan Aliyafi		
3	Fitratul Afwa Aifi Rahmah		
4	Habibatus Salamah		
5	Hafidş Sena Tri Admaja		
6	Hellen Septia Meca		
7	Ikfina Naila Muhtaroma		
8	Muhammad Iqbal		
9	Shiva Niken Aura		
10	Titis Dwi Pangestu		
11	Zahra Aulia Putri		
12	Zulfa Naya Nindya		
13	Egy Vernanda		
14	Hanifah Uswatun Hasanah		
15	Lifia Rahmasari		
16	Maulana Afdi Fadilah		
Total Skor			
Persentase			

Panduan Penilaian Tes Tulis

Kunci jawaban

Jawaban	Skor	
	Benar	Salah
1. A	1	X
2. A	1	X
3. A	1	X
4. E	1	X
5. A	1	X
6. D	1	X
7. C	1	X
8. A	1	X
9. D	1	X
10. B	1	X

Skor	Nilai
1-2	10
3-4	20
5	30
6	50
7	60
8	70
9	80
10	90

Selanjutnya nilai dihitung dengan rumus persentase

$$P = \frac{F}{N} \times 100$$

Keterangan:

P = Angka persentase

N = Jumlah frekuensi / banyaknya hal yang diobservasi

F = Jumlah skor

LEMBAR KERJA TUGAS SISWA SIKLUS I**TUGAS BELAJAR SISWA DALAM PROSES PEMBELAJARAN FIQIH
MENGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN *PROBLEM SOLVING***

Nama Observer :
Hari/Tanggal :
Kelas/Semester :
Siklus/Pertemuan :

A. Diskusikan dan Jawablah pertanyaan ini secara abstrak dengan masing-masing kelompok yang sudah dibagi kemudian presentasikan!!

1. Bagaimana pendapatmu tentang fenomena zaman sekarang yang cenderung mengabaikan sakralnya pernikahan karena banyak terjadi hamil sebelum nikah? Berikan argumen yang jelas beserta dalilnya!
2. Bagaimana pendapatmu tentang nikah siri yang tanpa dicatat oleh petugas kantor urusan agama (KUA)? Jelaskan hukumnya dalam prespektif agama maupun negara!
3. Dalam prespektif islam, nikah beda agama tidak sah. Undang-undang perkawinan di Indonesia juga tidak mengesahkannya sehingga banyak orang yang menikah beda agama harus keluar negeri untuk mendapatkan surat nikah, jelaskan secara konkret mengenai masalah ini!

LEMBAR KERJA TUGAS SISWA SIKLUS II**TES TULIS BELAJAR SISWA DALAM PROSES PEMBELAJARAN FIQH
MENGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN *PROBLEM SOLVING***

Nama Observer :

Hari/Tanggal :

Kelas/Semester :

Siklus/Pertemuan :

A. Praktek nikah dalam islam!

LEMBAR PENILAIAN TUGAS SISWA SIKLUS I
AKTIVITAS BELAJAR SISWA DALAM PROSES PEMBELAJARAN FIQIH
MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN *PROBLEM SOLVING*

Nama Observer :
Hari/Tanggal :
Kelas/Semester :
Siklus/Pertemuan :

No	Nama	Penyelesaian masalah			Skor	Nilai
		1	2	3		
1	Akbar Faris Az-Zain					
2	Da'wa Falhan Aliyafi					
3	Fitratul Afwa Aifi Rahmah					
4	Habibatus Salamah					
5	Hafids Sena Tri Admaja					
6	Hellen Septia Meca					
7	Ikfina Naila Muhtaroma					
8	Muhammad Iqbal					
9	Shiva Niken Aura					
10	Titis Dwi Pangestu					
11	Zahra Aulia Putri					
12	Zulfa Naya Nindya					
13	Egy Vernanda					
14	Hanifah Uswatun Hasanah					
15	Lifia Rahmasari					
16	Maulana Afdi Fadilah					
Total Skor						
Persentase						

No	Kriteria penilaian	skor
1	Pemahaman materi	10
2	Keaktifan	5
3	Presentasi	5

Skor	Nilai
5-8	8
9-12	8.5
13-16	9
17-20	9.5

- 1 = pemahaman materi
 2 = keaktifan
 3 = presentasi

Selanjutnya nilai dihitung dengan rumus persentase

$$P = \frac{F}{N} \times 100$$

Keterangan:

- P = Angka persentase
 N = Jumlah frekuensi / banyaknya hal yang diobservasi
 F = Jumlah skor

LEMBAR PENILAIAN TUGAS SISWA SIKLUS II
AKTIVITAS BELAJAR SISWA DALAM PROSES PEMBELAJARAN FIQIH
MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN *PROBLEM SOLVING*

Nama Observer :
 Hari/Tanggal :
 Kelas/Semester :
 Siklus/Pertemuan :

No	Nama	Praktek Nikah			Skor	Nilai
		1	2	3		
1	Akbar Faris Az-Zain					
2	Da'wa Falhan Aliyafi					
3	Fitratul Afwa Aifi Rahmah					
4	Habibatus Salamah					
5	Hafids Sena Tri Admaja					
6	Hellen Septia Meca					
7	Ikfina Naila Muhtaroma					
8	Muhammad Iqbal					
9	Shiva Niken Aura					
10	Titis Dwi Pangestu					
11	Zahra Aulia Putri					
12	Zulfa Naya Nindya					
13	Egy Vernanda					
14	Hanifah Uswatun Hasanah					
15	Lifia Rahmasari					
16	Maulana Afdi Fadilah					
Total Skor						
Persentase						

No	Kriteria penilaian	Skor
1	Pemahaman Materi	10
2	Keaktifan	5
3	Keterampilan	5

Skor	nilai
5-8	8
9-12	8,5
13-16	9
17-20	9,5

- 1 = pemahaman materi
 2 = keaktifan
 3 = keterampilan

Selanjutnya nilai dihitung dengan rumus persentase

$$P = \frac{F}{N} \times 100$$

Keterangan:

- P = Angka persentase
 N = Jumlah frekuensi / banyaknya hal yang diobservasi
 F = Jumlah skor

PEDOMAN DOKUMENTASI

**PENGGUNAAN MODEL PEMBELAJARAN *PROBLEM SOLVING*
UNTUK MENINGKATKAN KOGNITIF SISWA PADA MATA
PELAJARAN FIQIH DI KELAS XI MA MUHAMMADIYAH METRO**

1. Dokumentasi ditujukan kepada waka kurikulum MA Muhammadiyah Metro dengan tujuan untuk mendapatkan data tentang profil MA Muhammadiyah Metro, visi, misi dan tujuan MA Muhammadiyah Metro, data guru MA Muhammadiyah Metro, data siswa MA Muhammadiyah Metro, sarana dan prasarana MA Muhammadiyah Metro, dan denah lokasi MA Muhammadiyah Metro.
2. Informasi yang diperoleh dari waka kurikulum sangat berguna baik peneliti untuk dapat memperoleh data tentang profil MA Muhammadiyah Metro, visi, misi dan tujuan MA Muhammadiyah Metro, data guru MA Muhammadiyah Metro, data siswa MA Muhammadiyah Metro, sarana dan prasarana MA Muhammadiyah Metro, dan denah lokasi MA Muhammadiyah Metro.

No	Dokumentasi yang Diperlukan	Keterangan	
		Ada	Tidak
1	Profil MA Muhammadiyah Metro		
2	Visi, misi dan tujuan MA Muhammadiyah Metro		
3	Data guru MA Muhammadiyah Metro		
4	Data siswa MA Muhammadiyah Metro		
5	Sarana dan prasarana MA Muhammadiyah Metro		
6	Denah lokasi MA Muhammadiyah Metro		

Metro, 22 Desember 2023

Mengetahui,
Dosen Pembimbing



Muhammad Badaruddin, M.Pd.I
NIDN 2014058401

Mahasiswa,



Muhammad Ghani
NPM 2001011074

Nur Hadi | M. Rifai
Miftachul Ula

Kurikulum
Madrasah
KMA 2019

Ayo Mengkaji Fiqih

untuk MA Kelas XI

ADITYAH

2

 PENERBIT ERLANGGA



Ayo Mengkaji Fiqih

2

Ayo Mengkaji Fiqih

disusun sebagai pedoman belajar mengajar mata pelajaran Fiqih untuk MA. Untuk memudahkan peserta didik dalam belajar, buku ini dilengkapi dengan fitur-fitur sebagai berikut.

- ✓ **Peta Konsep.** Berisi gambaran besar isi satu bab.
- ✓ **Mutiara Hikmah.** Berisi kalimat-kalimat hikmah dari ayat Al-Qur'an, hadits, atau ulama yang mengandung pesan atau nasihat yang baik.
- ✓ **Apersepsi.** Berisi gambaran singkat awal bab tentang materi yang akan dipelajari, disertai dengan analisis gambar untuk menarik minat belajar peserta didik.
- ✓ **Info Fiqih.** Berisi informasi seputar kajian fiqih sebagai tambahan pengetahuan yang sedang dipelajari.
- ✓ **Kegiatan Siswa.** Berisi kegiatan yang dapat dikerjakan secara sendiri atau berkelompok.
- ✓ **Skala Sikap.** Untuk mengetahui sikap peserta didik terhadap peristiwa atau kejadian yang berkaitan dengan materi dalam kehidupan sehari-hari.
- ✓ **Rangkuman.** Merupakan ringkasan materi setiap bab.
- ✓ **Penilaian Akhir Bab dan Semester.** Sebagai sarana untuk mengevaluasi hasil pembelajaran tiap akhir bab dan semester yang dilengkapi dengan soal-soal bernuansa HOTS.
 - ✓ **Studi Kasus.** Menyajikan kasus-kasus yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari untuk melatih keterampilan berpikir peserta didik dalam menyelesaikan masalah.

 **PENERBIT ERLANGGA**
Kami Melayani Ilmu Pengetahuan

Jl. H. Baping Raya No.100
Ciracas, Jakarta 13740

erlangga.co.id

011 - 297 -

ISBN 978 - 623 -



9 786232 600001

MA . MUE

N

Pelajaran | 5

Pernikahan dalam Islam dan Perundang-undangan

Apersepsi

Allah Swt. menciptakan sesuatu di dunia ini dengan berpasang-pasangan. Ada siang dan malam, ada panas dan dingin, ada laki-laki dan perempuan, dan sebagainya. Tujuan diciptakan manusia saling berpasangan adalah untuk saling melengkapi satu sama lain. Laki-laki membutuhkan perempuan dan juga sebaliknya. Satu-satunya jalan untuk menyatukan laki-laki dan perempuan dalam koridor syari'ah Islam adalah melalui pernikahan. Keinginan untuk menikah adalah fitrah manusia, yang merupakan sifat bawaan manusia sebagai makhluk Allah Swt. Setiap manusia yang sudah dewasa dan sehat jasmani rohaninya membutuhkan teman hidup yang berlainan jenis untuk dapat memenuhi kebutuhan biologis agar dapat saling mencintai dan dicintai, mengasihi dan dikasihi, dan dapat bekerja sama untuk mewujudkan ketenteraman, kedamaian, dan kesejahteraan hidup berumah tangga.

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi berikut, siswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan konsep pernikahan dalam Islam.
2. Mengelompokkan ketentuan pernikahan dalam Islam.
3. Menjelaskan ketentuan pernikahan dan hikmahnya dalam Islam.
4. Mengemukakan tujuan pernikahan dalam Islam.
5. Mengemukakan hasil analisis tentang ketentuan pernikahan dan hikmahnya.
6. Mengembangkan sikap taat dan bertanggung jawab sebagai implementasi dari pengetahuan tentang pernikahan dalam Islam.



Peta Konsep



Mutiara Hikmah:

"Wahai manusia! Bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertaqwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu." (Q.S. An-Nisā' /4: 1)



Mari Mengamati

Amati gambar berikut dan jawablah pertanyaan-pertanyaannya.



Sumber: pxhere.com

- 1. Apa yang kamu ketahui dari gambar tersebut?
- 2. Hal apa saja yang menyebabkan terjadinya pernikahan dalam Islam?
- 3. Apa hikmah dari adanya pernikahan dalam Islam?



Pendalaman Materi

A. Pengertian dan Hukum Pernikahan dalam Islam

1. Pengertian Pernikahan dan Hukumnya

Kata nikah berasal dari bahasa Arab, *nakaha-yankihu-nikāhan* (نَكَحَ-يَنْكِيحُ-نِكَاحًا), yang artinya menghimpun dan mengumpulkan. Sementara secara istilah fiqih, nikah adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syari'at Islam. Pernikahan sering disebut juga dengan perkawinan.

Asal hukum pernikahan dalam Islam adalah sunah. Hal ini berdasarkan keterangan Al-Qur'an dan hadits. Allah Swt. berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۗ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿النور: ٣٢﴾

Artinya:

"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui."
(Q.S. An-Nūr/24: 32)

Namun demikian, hukum pernikahan dapat bermacam-macam menjadi sunah, wajib, makruh, haram, dan mubah (boleh), bergantung pada kondisi yang dialami seseorang. Pembahasan selengkapnya adalah sebagai berikut.

a. Sunah

Seseorang yang telah mencapai kedewasaan secara jasmani dan rohani, sudah mempunyai bekal atau mata pencaharian untuk membiayai hidup berkeluarga, dan sangat ingin menapaki jenjang pernikahan, dan tidak khawatir terjerumus dalam perzinaan atau masih mampu menahan hawa nafsunya, maka hukum menikah baginya adalah sunah. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Saw.:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخارى)

Artinya:

"Hai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah sanggup menikah, maka menikahlah. Karena menikah itu dapat menundukkan mata dan memelihara farji (kelamin) dan barang siapa tidak sanggup maka hendaklah berpuasa karena puasa itu dapat melemahkan syahwat." (H.R. Bukhari)

Wajib

Seseorang yang telah dewasa jasmani dan rohani, ingin sekali menikah, dan khawatir akan terjerumus dalam perzinahan atau perbuatan tercela, maka hukum menikah baginya adalah wajib.

Makruh

Seseorang yang telah dewasa jasmani dan rohani, ingin menikah, tetapi belum mempunyai bekal untuk hidup, maka hukum menikah baginya adalah makruh sehingga dianjurkan untuk menunda pernikahannya.

d. Haram

Seseorang yang menikahi perempuan dengan maksud jahat untuk menyakiti istrinya, atau tidak mampu memberi nafkah lahir maupun batin sehingga mendatangkan mudarat bagi keluarganya, maka hukum menikah baginya adalah haram.

e. Mubah

Seseorang yang telah dewasa jasmani dan rohani, dan sudah mempunyai bekal atau mata pencaharian untuk membiayai hidup berkeluarga, tetapi masih belum berkeinginan untuk menikah, maka hukum menikah baginya adalah mubah.

2. Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan menurut Islam adalah untuk memenuhi hajat manusia (laki-laki terhadap perempuan atau sebaliknya) dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama Islam. Secara umum tujuan pernikahan dalam Islam adalah sebagai berikut.

- a. Memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup (sakinah). Ketenteraman dan kebahagiaan adalah idaman setiap orang. Menikah merupakan salah satu cara agar dapat hidup bahagia dan tenteram. Allah Swt. berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ ﴿الرُّومُ: ٢١﴾

Artinya:

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." (Q.S. Ar-Rûm/30: 21)

- b. Membina rasa cinta dan kasih sayang. Nikah merupakan salah satu cara untuk membina kasih sayang antara suami, istri, dan anak.

... وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً... ﴿الرُّوم: ٢١﴾

Artinya:

"...dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang..." (Q.S. Ar-Rūm/30: 21)

- c. Untuk memenuhi kebutuhan biologis yang sah dan diridhai oleh Allah Swt.
 d. Melaksanakan perintah Allah Swt. dan karena menikah akan dicatat sebagai ibadah.
 e. Mengikuti sunah Rasulullah Saw. Beliau bersabda dalam haditsnya:

التَّكَاُحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي (رواه البخارى)

Artinya:

"Nikah itu adalah sunahku, barang siapa tidak senang dengan sunahku, maka bukan golonganku." (H.R. Bukhari)

- f. Untuk menjaga dan memperoleh keturunan yang sah. Allah Swt. berfirman:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا
 وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿الكهف: ٤٦﴾

Artinya:

"Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan." (Q.S. Al-Kahf/18: 46)

3. Khitbah (Pinangan)

- a. Pengertian dan hukum khitbah.

Khitbah berasal dari kata: **يَخْطُبُ - خَطْبًا - وَخُطْبَةً**, yang artinya adalah meminang. Dengan demikian, pengertian khitbah adalah permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara-cara yang sudah ditentukan oleh ajaran Islam.

- b. Hukum khitbah

Khitbah menurut jumhur ulama, hukumnya antara lain sebagai berikut.

- 1) Sunah, sebagai hukum asal, yaitu bagi perempuan yang tidak ada larangan menurut syara'. Nabi Muhammad Saw. bersabda:

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى
 نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ (رواه احمد)

Artinya:

"Bila seseorang di antara kamu meminang perempuan, sekiranya dia dapat melihatnya apa yang dapat mendorong dia untuk menikahnya, maka hendaklah ia lakukan" (H.R. Ahmad)

- 2) Wajib, karena meminang adalah tindakan menuju kebaikan. Hal ini adalah pendapat Daud Az-Zahiri. Adapun mayoritas ulama menyatakan bahwa meminang tidak wajib. Namun, praktik kebiasaan di masyarakat menunjukkan bahwa meminang merupakan pendahuluan yang hampir pasti dilakukan sebelum pernikahan.
- 3) Haram, yaitu meminang perempuan yang sedang dalam pinangan orang lain. Rasulullah Saw. bersabda:

الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ (متفق عليه)

Artinya:

"Seorang mukmin adalah saudara mukmin lainnya. Oleh karena itu, ia tidak boleh membeli atau menawar sesuatu yang sudah dibeli atau ditawarkan saudaranya, dan ia tidak boleh meminang seseorang yang telah dipinang saudaranya, kecuali saudaranya itu telah melepaskannya". (H.R. Bukhari dan Muslim)

- c. Perempuan yang boleh dipinang
Perempuan yang boleh dipinang harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut, yaitu:
 - 1) Tidak terikat akad pernikahan (bukan istri orang lain).
 - 2) Tidak berada dalam masa iddah talak *raj'i*.
 - 3) Bukan pinangan orang lain.
 - 4) Telah putus pinangan dengan laki-laki lain.
- d. Cara mengajukan pinangan
Calon suami yang hendak meminang calon istrinya dapat melakukannya dengan cara-cara sebagai berikut:
 - 1) Dengan terang-terangan (*sarih*), yaitu pinangan kepada gadis atau janda yang telah habis masa iddahnya.
 - 2) Dengan sindiran (*kinayah*), yaitu pinangan kepada janda yang masih dalam masa iddah (talak bain atau ditinggal wafat suaminya).
 Firman Allah Swt.:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۗ
عَلِمَ اللَّهُ أَنْكُمْ سَتَدَكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا

مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۗ وَاعْتَمُوا أَنَّ اللَّهَ
يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْتَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿البقرة: ٢٣٥﴾

Artinya:

"Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa iddahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun." (Q.S. Al-Baqarah/2: 235)

c. Melihat calon istri

Seorang laki-laki yang ingin meminang calon istrinya maka disunahkan dan dianjurkan untuk melihatnya. Seperti yang diceritakan Mugirah bin Syu'bah ketika meminang seorang perempuan, kemudian Rasulullah Saw. bertanya kepadanya: "Apakah engkau telah melihatnya?" Mugirah berkata: "Belum." Kemudian Rasulullah Saw. bersabda:

أَنْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْزَىٰ أَنْ يُؤَدِمَ بَيْنَكُمْ (رواه النسائي)

Artinya:

"Amatilah perempuan itu, karena hal itu akan lebih membawa kepada kedamaian dan kemesraan kamu berdua." (H.R. Nasa'i)

Berdasarkan hadits tersebut, Islam memberi kesempatan kepada laki-laki yang ingin meminang untuk melihat calon istrinya agar tidak menyesal di kemudian hari. Akan tetapi, kesempatan yang diberikan kepada laki-laki tersebut hanya sebatas melihat wajah dan dua telapak tangan.

Khirbah tidak hanya berlaku khusus bagi laki-laki yang ingin melihat pinangannya. Perempuan pun boleh melihat laki-laki yang meminangnya untuk mengetahui hal-hal yang dapat menyebabkan ia tertarik.



Kegiatan Siswa 1

1. Tuliskan kembali ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits yang menjadi sumber hukum dalam pernikahan lengkap dengan harakat dan artinya.
2. Hafalkan beberapa ayat Al-Qur'an mengenai hikmah pernikahan.
3. Kumpulkan tulisan dan setorkan hafalanmu kepada gurumu.

4. Mahram Nikah

Tidak semua perempuan boleh dinikahi oleh seorang laki-laki. Karena perempuan tersebut tergolong mahram atau haram dinikahi. Mahram ada dua jenis, yaitu *mahram muabbad*, yang haram dinikahi untuk selamanya, dan *mahram gairu muabbad*, yang haram dinikahi untuk sementara. Pengertian kedua jenis mahram tersebut, selengkapnya sebagai berikut.

- a. Sebab-sebab perempuan menjadi haram untuk dinikahi selamanya (*mahram muabbad*)

Allah Swt. berfirman:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَّائِكُمُ اللَّاتِي فِي مَجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۗ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿النِّسَاءُ: ٢٣﴾

Artinya:

"Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." (Q.S. An-Nisā'/4: 23)

Ayat tersebut menyebutkan perempuan-perempuan yang haram dinikahi selamanya, yaitu:

- 1) Sebab hubungan darah/keturunan/nasab, yaitu:
 - a) Ibu (termasuk nenek terus ke atas, dari pihak ibu dan dari pihak bapak).
 - b) Anak perempuan (termasuk cucu perempuan terus ke bawah).
 - c) Saudara perempuan (baik kandung, seayah maupun seibu).
 - d) Saudara perempuan bapak (bibi), baik kandung, seayah, atau seibu.
 - e) Saudara perempuan ibu (bibi) baik kandung, seayah, atau seibu.

- f) Anak perempuan saudara laki-laki (keponakan).
 - g) Anak perempuan saudara perempuan (keponakan).
- 2) Sebab hubungan pernikahan/semenda/*muṣāharah* (مُصَاهَرَةٌ), yaitu:
- a) Mertua perempuan, termasuk mertua tiri.
 - b) Anak tiri, jika istri (ibu dari anak tiri telah dicampuri/jimak).
 - c) Menantu perempuan.
 - d) Ibu tiri.
- 3) Sebab hubungan persusuan/*radā'ah* (رَضَاعَةٌ), yaitu:
- a) Perempuan yang menyusui (ibu sepersusuan).
 - b) Saudara perempuan sepersusuan, baik saudara sepersusuan sekandung, baik seayah maupun seibu.
 - c) Selain ibu sepersusuan dan saudara sepersusuan, pertalian sepersusuan juga mengakibatkan haram menikah dengan kerabat perempuan dari ibu sepersusuan, seperti perempuan yang haram dinikahi karena pertalian nasab. Rasulullah Saw. bersabda:

يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ (رواه البخاري)

Artinya:

"Semua yang diharamkan karena nasab, diharamkan juga karena persusuan."

(H.R. Bukhari)

- b. Sebab-sebab perempuan menjadi haram untuk dinikahi untuk sementara (*mahram gairu muabbad*)

Seorang perempuan menjadi haram untuk dinikahi oleh seorang laki-laki dalam waktu tertentu dan karena sebab-sebab tertentu, yang jika status itu tidak ada lagi, perempuan tersebut boleh dinikahi. Sebab-sebab dimaksud, yaitu:

- 1) Sebab pertalian nikah

Perempuan yang masih dalam ikatan pernikahan haram menikah dengan laki-laki lain, termasuk perempuan yang masih berada dalam masa iddah.

Allah Swt. Berfirman:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ... ﴿البقرة: ٢٢٨﴾

Artinya:

"Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru' . . ." (Q.S. Al-Baqarah/2: 228)

- 2) Sebab talak bain kubra

Talak bain kubra adalah talak tiga. Seorang laki-laki yang menceraikan istrinya dengan talak tiga, haram baginya untuk menikah dengan mantan istrinya selama istrinya belum menikah lagi dengan laki-laki lain lalu dicampuri dan diceraikan suami barunya. Namun, seorang laki-laki boleh menikah lagi dengan mantan istrinya yang ditalak tiga itu apabila:

- a) Mantan istrinya telah menikah dengan laki-laki lain (suami dari pernikahan kedua).
- b) Mantan istri telah dicampuri oleh suami keduanya.
- c) Mantan istri telah ditalak oleh suami keduanya secara wajar, bukan karena dipaksa atau direkayasa agar dapat kembali dengan suami pertama.
- d) Mantan istri telah habis masa iddahnya akibat talak yang dijatuhkan suami keduanya.

Allah Swt. telah berfirman:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ
اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿البقرة: ٢٣٠﴾

Artinya:

"Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan." (Q.S. Al-Baqarah/2: 230)

- 3) Sebab menikahi dua orang perempuan bersaudara
Seorang laki-laki yang mempunyai pertalian nikah dengan seorang perempuan, termasuk yang sedang menjalani masa iddah talak *raj'i*, diharamkan menikah dengan:

- a) Saudara perempuan istrinya, baik sekandung, seayah, atau seibu.

Allah Swt. berfirman:

... وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ... ﴿النساء: ٢٣﴾

Artinya:

"...dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau..." (Q.S. An-Nisā'/4: 23)

- b) Saudara perempuan ibu dari istrinya (bibi sang istri dari pihak bapak), baik sekandung, seayah, atau seibu.
- c) Saudara perempuan bapak dari istrinya (bibi sang istri dari pihak ibu), baik sekandung, seayah, atau seibu.
- d) Anak perempuan dari saudara perempuan istrinya (keponakan istrinya), baik sekandung, seayah, atau seibu.

- e) Anak perempuan dari saudara laki-laki maupun seibu.
 f) Semua perempuan yang mempunyai hubungan persusuan dengan istrinya.
- 4) Sebab menikahi perempuan lebih dari empat dalam satu waktu
 Seorang laki-laki yang telah beristri empat orang, haram menikahi perempuan kelima. Batas maksimal istri dalam satu waktu adalah empat orang istri.

Hal tersebut dinyatakan di dalam firman Allah Swt.:

... فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلِي وَثَلَاثَ وَرُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً... ﴿النساء: ٣﴾

Artinya:

"...maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja..." (Q.S. An-Nisā/4: 3)

- 5) Sebab beda agama
 Laki-laki maupun perempuan dilarang menikahi pasangan yang berbeda agama. Adapun ketentuannya antara lain sebagai berikut.
- a) Perempuan muslim haram dinikahi oleh laki-laki nonmuslim.
 b) Laki-laki muslim haram menikahi perempuan nonmuslim. Hal ini dijelaskan di dalam ayat Al-Qur'an sebagai berikut.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُوْمِنُوْا ۗ وَآٰمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَوَلَوْ اٰجَبْتُمْكُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُوْمِنُوْا ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۗ وَلَوْ اٰجَبْتُمْكُمْ ۗ اُولٰٓئِكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ۗ وَاللّٰهُ يَدْعُوْا اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهٖ وَيُبَيِّنُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿البقرة: ٢٢١﴾

Artinya:

"Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran." (Q.S. Al-Baqarah/2: 221)

Larangan menikah berbeda agama juga diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 (dua), yang berbunyi: "*Pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*" Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 44, juga disebutkan, "*Seorang perempuan Islam dilarang melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang tidak beragama Islam.*"

5. Syarat dan Rukun Nikah

Sahnya pernikahan apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya sebagai berikut.

Calon suami

Laki-laki yang akan menikah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

- 1) Beragama Islam.
- 2) Jelas bahwa ia seorang laki-laki.
- 3) Menikah atas keinginan dan pilihan sendiri (tidak karena paksaan).
- 4) Tidak beristri empat (termasuk istri yang telah dicerai tetapi dalam masa iddah/masa tunggu).
- 5) Tidak mempunyai hubungan mahram dengan calon istri.
- 6) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri yang akan dinikahi.
- 7) Tidak sedang berihram haji atau umrah.

6. Calon istri

Perempuan yang akan menikah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

- 1) Beragama Islam.
- 2) Jelas bahwa ia seorang perempuan.
- 3) Telah mendapat izin dari walinya.
- 4) Tidak bersuami dan tidak dalam masa iddah.
- 5) Tidak mempunyai hubungan mahram dengan calon suami.
- 6) Belum pernah di-*li'an* (dituduh berbuat zina) oleh calon suaminya.
- 7) Jika seorang janda, ia menikah harus atas kemauan sendiri, bukan karena dipaksa oleh siapa pun.
- 8) Jelas ada orangnya.
- 9) Tidak sedang berihram haji atau umrah.

7. Wali nikah

Wali nikah adalah seseorang yang mewakili kekuasaan untuk menikahkan seorang perempuan yang berada di bawah perwaliannya. Peran wali dalam pernikahan sangat penting karena merupakan salah satu rukun nikah. Rasulullah Saw. bersabda:

عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

(رواه احمد)

عن أبي موسى

"Dari Abi Musa, sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda: *مَنْ نَكَحَ نِسَاءً مِنْ بَنَاتِهِ بِإِذْنِهَا بَطِلَ نِكَاحُهُ إِلاَّ نِسَاءً* (H.R. Ahmad)

Dalam hadits, Rasulullah Saw. juga bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ (أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ)

Artinya:

"Apabila seorang perempuan menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya tidak sah. (H.R. Imam yang empat, kecuali Nasa'i)

Seorang calon wali mempelai perempuan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Laki-laki.
- 2) Beragama Islam.
- 3) Sudah balig (dewasa).
- 4) Mempunyai hak perwalian.
- 5) Tidak terdapat halangan menjadi wali.
- 6) Tidak sedang ihram haji atau umrah.

Adapun wali nikah terdiri atas beberapa macam, antara lain sebagai berikut.

- 1) Wali nasab, yaitu wali yang mempunyai pertalian darah/keturunan dengan perempuan yang akan dinikahkan. Wali nasab ditinjau dari dekat dan jauhnya hubungan darah dengan mempelai perempuan terbagi menjadi dua, yaitu *wali aqrab* (lebih dekat hubungannya dengan mempelai perempuan) dan *wali ab'ad* (lebih jauh hubungannya dengan mempelai perempuan).

Urutan wali nasab ditinjau dari dekat dan jauh hubungan darahnya dengan calon mempelai perempuan dapat dilihat sebagai berikut.

Urutan
Wali
Nikah

Wali aqrab:

1. Bapak
2. Kakek dari pihak bapak terus ke atas

Wali ab'ad:

1. Saudara laki-laki kandung
2. Saudara laki-laki sepapak
3. Anak laki-laki saudara laki-laki kandung
4. Anak laki-laki saudara laki-laki sepapak
5. Paman (saudara bapak) sekandung
6. Paman (saudara bapak) sepapak
7. Anak laki-laki dari paman sekandung
8. Anak laki-laki dari paman sepapak
9. Wali hakim

Yang harus diingat!
Urutan para wali di mulai dari yang "terdekat (*aqrab*)" kemudian baru yang "jauh (*ab'ad*)" setelah itu barulah "wali hakim."

Dua orang *wali aqrab*, yaitu bapak dan kakek dari pihak bapak disebut juga dengan wali mujbir. Wali mujbir adalah orang yang berhak menikahkan anak/cucu perempuan yang sudah balig dan berakal tanpa wajib meminta izin terlebih dahulu kepada calon mempelai perempuan, jika tiada permusuhan di antara keduanya, dan calon suaminya sekufu atau *kafā'uh* (adanya kesetaraan dan kecocokan dalam aspek nasab, status sosial, akhlak, dan kekayaan) antara kedua calon mempelai; mampu membayar mahar; dan tidak mempunyai cacat yang membahayakan atau merugikan calon pengantin perempuan.

Jika wali mujbir tidak mau menikahkan anak/cucunya karena alasan tertentu, maka ia disebut dengan wali adhal (*'adal*) atau wali yang membangkang. Adhal yang diperbolehkan adalah apabila ayah/kakek menganggap anak/cucunya akan dinikahkan dengan laki-laki yang tidak sekufu; mahar yang diberikan di bawah mahar *misli*, atau calon mempelai perempuan dipinang oleh laki-laki lain yang lebih pantas untuknya. Jika antara kedua mempelai ternyata sekufu, tetapi walinya tetap adhal, maka perwalian berpindah kepada wali hakim. Namun, jika adhalnya terjadi sebanyak tiga kali, maka hak perwalian berpindah kepada wali *ab'ad*, bukan wali hakim.

- 2) Wali hakim, yakni kepala negara yang beragama Islam, yang pelaksanaannya di Indonesia dikuasakan kepada Menteri Agama, yang selanjutnya dikuasakan kepada para pegawai pencatat nikah di Pengadilan Agama untuk bertindak menjadi wali hakim.

Perlu dicatat bahwa yang maksud dengan wali hakim bukanlah hakim pengadilan. Sekalipun hakim pengadilan, dalam hal ini hakim Pengadilan Agama, dimungkinkan juga bertindak sebagai wali hakim apabila diberi kuasa oleh kepala negara (dalam hal ini diwakilkan) Menteri Agama.

Sebab-sebab berpindahnya wewenang wali nasab kepada wali hakim adalah apabila wali nasab:

- a) Tidak ada di tempat.
 - b) Sedang dipenjara atau dalam tugas.
 - c) Sedang ihram haji atau umrah.
 - d) Hilang atau tidak ada kabar beritanya.
- 3) Wali *muhakkam*
Apabila wali nasab tidak dapat bertindak sebagai wali karena tidak memenuhi syarat atau menolak menikahkan, dan wali hakim pun tidak dapat bertindak sebagai pengganti dengan wali nasab karena berbagai macam sebab, maka untuk memenuhi syarat sahnya nikah, mempelai perempuan dapat mengangkat seseorang menjadi walinya. Wali yang diangkat oleh mempelai perempuan tersebut dinamai wali *muhakkam*. Contohnya, seorang laki-laki beragama Islam menikah dengan perempuan mualaf tanpa persetujuan orang tuanya yang nonmuslim, dan biasanya yang berwenang sebagai wali hakim dari kalangan umat Islam tidak bersedia menjadi wali apabila orang tua calon mempelai perempuan tidak

memberikan kuasa. Dalam kasus ini, agar pernikahan keduanya sah menurut hukum Islam maka mempelai perempuan dapat mengangkat seorang wali *muhakkam*.

d. Dua orang saksi

Saksi adalah salah satu rukun nikah sehingga tidak sah pernikahan tanpa adanya dua orang saksi.

Hal tersebut dinyatakan dalam sabda Rasulullah Saw.:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ (رواه احمد)

Artinya:

"Sahnya suatu pernikahan hanya dengan wali dan dua orang saksi yang adil."
(H.R. Ahmad)

Saksi dalam akad pernikahan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Dua orang laki-laki.
- 2) Beragama Islam.
- 3) Dewasa (balig).
- 4) Berakal.
- 5) Melihat dan mendengar.
- 6) Memahami bahasa yang digunakan dalam akad.
- 7) Tidak sedang mengerjakan ihram haji atau umrah.
- 8) Hadir dalam ijab kabul.

e. Ijab qabul (ucapan penyerahan dan penerimaan)

Ijab dalam akad nikah adalah ucapan penyerahan oleh pihak wali pengantin perempuan. Sementara itu, qabul adalah ucapan penerimaan oleh pengantin laki-laki atau yang mewakilinya. Ijab dapat diminta lebih dahulu oleh pengantin laki-laki, kemudian wali pengantin perempuan mengucapkan ijab, kemudian pengantin laki-laki mengucapkan qabulnya.

Adapun syarat-syarat ijab qabul adalah sebagai berikut:

- 1) Menggunakan kata yang bermakna "menikah" atau kata "mengawinkan" baik bahasa Arab maupun padanan kata itu dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah tempat tinggal pengantin.
- 2) Lafal ijab qabul diucapkan oleh pelaku akad nikah.
- 3) Antara ijab dan qabul harus bersambung (tidak ada jeda).
- 4) Pelaksanaan ijab qabul harus berada pada satu majlis (tempat).
- 5) Ijab qabul tidak dikaitkan dengan persyaratan apa pun.
- 6) Ijab qabul tidak dibatasi dengan waktu tertentu.
- 7) Majlis ijab qabul harus dihadiri minimal empat orang, yaitu calon mempelai laki-laki atau wakilnya, wali dari mempelai perempuan atau wakilnya, dan dua orang saksi.

﴿٤﴾

Mahar adalah suatu pemberian dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan dengan sebab nikah, baik berupa uang, barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Memberikan mahar/maskawin hukumnya wajib yang bentuk, jenis, dan jumlahnya disepakati oleh kedua belah pihak. Allah Swt. berfirman:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا
مَّرِيئًا ﴿النِّسَاءَ: ٤﴾

Artinya:

"Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati." (Q.S. An-Nisā'/4: 4)

b. Ukuran mahar

Para ulama sepakat bahwa tidak ada ketentuan hukum yang pasti tentang batas maksimal pemberian mahar, demikian juga batas minimalnya. Bahkan Nabi Saw. menganjurkan kesederhanaan dalam memberi mahar.

Rasulullah Saw. bersabda:

تَزْوِجٌ وَلَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ (رواه أحمد)

Artinya:

"Nikahlah engkau walaupun maharnya berupa cincin dari besi." (H.R. Ahmad)

Islam tidak menyukai mahar yang berlebihan. Malahan mengajarkan bahwa mahar yang murah justru memberi berkah dalam kehidupan suami istri dan menunjukkan kemurahan hati perempuan. Rasulullah Saw. bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ أَعْظَمَ التِّكَاحِ بَرَكَهَ أَيْسَرُهُنَّ
مُؤْنَةً (رواه أحمد)

Artinya:

"Dari 'Aisyah, sesungguhnya Nabi Saw. bersabda: 'Sesungguhnya pernikahan yang paling berkah ialah yang paling sederhana maharnya'". (H.R. Ahmad)

c. Macam-macam mahar

Jenis mahar ada dua macam yaitu:

- 1) Mahar *musammā*, yaitu mahar yang disebutkan jenis dan jumlahnya pada waktu akad nikah berlangsung.

- 2) Mahar *misli*, yaitu mahar yang jenis, bentuk, dan jumlahnya ditetapkan sesuai dengan yang berlaku di daerah atau lingkungan tempat tinggal calon mempelai.

d. Cara pembayaran mahar

Pembayaran mahar bisa dilaksanakan secara kontan atau diutang. Apabila pembayaran mahar tersebut secara kontan, maka dapat dibayarkan sebelum atau sesudah akad nikah. Apabila pembayaran mahar tersebut diutang, maka kewajiban pembayarannya adalah sebagai berikut.

- 1) Wajib dibayar seluruhnya, apabila:
 - a) Istri sudah dicampuri (berhubungan suami istri).
 - b) Salah satu dari suami atau istri meninggal dunia walaupun keduanya belum pernah berhubungan suami istri.
- 2) Wajib dibayar separuh mahar, apabila besaran mahar telah disebut secara kontan pada waktu akad, kemudian suami menceraikan istrinya sebelum dicampuri. Tetapi, apabila mahar tidak disebut dalam akad nikah oleh suami (mahar *misli*) maka suami hanya wajib memberi *mut'ah* (penghibur).

Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt.:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۗ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

﴿البقرة: ٢٣٧﴾

Artinya:

"Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) seperdua dari yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka (membebaskan) atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada di tangannya. Pembebasan itu lebih dekat kepada taqwa. Dan janganlah kamu lupa kebaikan di antara kamu. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan." (Q.S. Al-Baqarah/2: 237)

7. Walimah 'ursy

Walimah 'ursy adalah acara perjamuan yang diadakan karena sebab pernikahan. Hal ini dikenal juga dengan pesta pernikahan. Hukum walimah 'ursy diperdebatkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib, karena adanya perintah Rasulullah Saw. untuk mengadakan jamuan makan-makan setelah dilangsungkan akad nikah. Pendapat ini dipegang oleh mazhab Zahiriyyah, salah satu pendapat mazhab Maliki dan Syafi'i, juga salah satu pendapat Imam Ahmad bin Hanbal.

Namun, sebagian ulama menganggap hukum walimah 'ursy hanya sunah atau disukai (mustahab). Dalilnya adalah hadits sebagai berikut.

وَعَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ: أَوْلِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ
مِنْ شَعِيرٍ (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya:

"Dari Shafiyah binti Syaibah R.A. berkata: 'Nabi Saw. mengadakan walimah terhadap sebagian istrinya dengan dua mud gandum (syair).'" (H.R. Bukhari)

Rasulullah Saw. diriwayatkan tidak pernah meninggalkan walimah 'ursy dalam pernikahan yang beliau lakukan, sekalipun dengan acara yang amat sederhana. Bahkan beliau pernah mengadakan walimah 'ursy dengan hanya sekeranjang kurma. Pada hadits yang lain, beliau juga menyuruh para sahabat untuk mengadakan walimah 'ursy sekalipun hanya dengan menyembelih hanya seekor kambing. Dengan kata lain, walimah 'ursy tidak perlu mewah. Hal yang paling penting adalah mendapatkan kesunahannya.

Terdapat beberapa hikmah diadakannya walimah 'ursy, yaitu:

- Mengumumkan dilangsungkannya pernikahan yang menghalalkan hubungan suami istri.
- Merayakan pernikahan pasangan pengantin.
- Menghindari kecurigaan masyarakat, yang apabila tidak dilaksanakan, mungkin saja sepasang suami istri yang berduaan di muka umum dikira bukan pasangan yang sah.
- Memotivasi bagi yang belum menikah agar segera menikah.
- Mengharapkan doa dari para undangan agar pernikahan yang dilangsungkan mendapatkan keberkahan, dan keluarganya dilimpahi *sakinah* (ketenangan), *mawaddah* (cinta), dan *rahmah* (kasih sayang).
- Mensyiarkan hukum Allah Swt. dan ajaran Rasulullah Saw. karena acara ini diadakan setelah akad nikah.

8. Kewajiban Suami Istri

Agar tujuan pernikahan tercapai, suami istri harus melakukan kewajiban-kewajiban hidup berumah tangga dengan sebaik-baiknya dengan landasan niat ikhlas karena Allah Swt. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt. berikut.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ * ... ﴿النِّسَاءُ: ٣٤﴾

Artinya:

"Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya..." (Q.S. An-Nisā'/4: 34)

Rasulullah Saw. juga bersabda:

وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَالِدَيْهَا (رواه البخاري)

Artinya:

"Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah penanggung jawab rumah tangga terhadap suami dan anaknya." (H.R. Bukhari)

a. Kewajiban suami

Secara umum kewajiban suami yang terpenting adalah sebagai berikut.

- 1) Memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuan yang diusahakan secara maksimal.
- 2) Bergaul dengan istri secara ma'ruf, yaitu dengan cara yang layak dan patut, dengan penuh kasih sayang, menghargai, memperhatikan rohani dan jasmani, dan sebagainya.
- 3) Memimpin keluarga dengan cara membimbing dan memelihara semua anggota keluarga dengan penuh tanggung jawab.
- 4) Membantu istri dalam tugas sehari-hari, terutama dalam mengasuh dan mendidik anak-anak agar menjadi anak yang shalih.

b. Kewajiban istri

Kewajiban istri yang terpenting adalah sebagai berikut.

- 1) Patuh dan taat pada suami dalam batas-batas yang sesuai dengan ajaran Islam. Perintah suami yang bertentangan dengan ajaran Islam tidak wajib ditaati.
- 2) Memelihara dan menjaga kehormatan diri dan keluarga, serta harta benda suami.
- 3) Mengatur rumah tangga dengan baik sesuai dengan fungsi istri sebagai kepala rumah tangga.
- 4) Memelihara dan mendidik anak, terutama dalam pendidikan agama.
- 5) Bersikap hemat, cermat, ridha, dan syukur, serta bijaksana kepada suami.



Kegiatan Siswa 2

1. Amatilah lingkungan sekitarmu, kemudian tuliskan peristiwa-peristiwa atau kebiasaan di lingkunganmu yang mencerminkan penerapan hukum pernikahan secara sah sesuai hukum Islam dan negara.
2. Serahkan hasil pengamatanmu kepada gurumu.

9. Bentuk-bentuk Pernikahan yang Terlarang

Berikut adalah beberapa bentuk pernikahan yang terlarang dalam Islam, yaitu:

a. Nikah *mut'ah*

Nikah *mut'ah* adalah nikah temporer yang dalam akadnya disebutkan batas waktu pernikahan dalam tempo tertentu. Tujuan pernikahan ini hanya untuk bersenang-

senang dan memuaskan nafsu belaka. Jangka waktu pernikahan *mut'ah*, misalnya untuk tempo sebulan, satu semester, atau setahun.

Nikah *mut'ah* pernah dibolehkan oleh Nabi Muhammad Saw. sewaktu terjadi pembebasan Kota Makkah, dan kemudian dilarang untuk selamanya. Nikah *mut'ah* bertentangan dengan syari'at Islam, sebagaimana sabda Rasulullah Saw. berikut.

عَنْ رَبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنِّي كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الْإِسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُجِلْ سَبِيلَهَا وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا (رواه مسلم)

Artinya:

"Dari Rabi' bin Saburah, dari ayahnya R.A., bahwa Rasulullah Saw. bersabda: 'Sesungguhnya aku pernah mengizinkan kalian untuk menikahi perempuan secara *mut'ah*. Sekarang Allah mengharamkan hal itu sampai hari Kiamat. Kemudian siapa yang mempunyai istri hasil nikah *mut'ah* itu, hendaknya ia melepaskannya dan janganlah kamu mengambil sesuatu yang telah kalian berikan kepada mereka.'" (H.R. Muslim)

b. Nikah *tahlil*

Nikah *tahlil* adalah tindakan seorang suami yang menalak istrinya yang sebelumnya menjanda dan sudah ia campuri, agar dapat dinikahi kembali oleh suaminya yang pertama yang pernah menjatuhkan talak bain (talak tiga) terhadapnya. Nikah *tahlil* terjadi karena adanya kesepakatan antara *muhallil* (suami pertama) dengan *muhallal* (suami kedua). Pernikahan rekayasa semacam ini dilarang oleh Rasulullah Saw.

c. Nikah *syigār*

Nikah *syigār* adalah pernikahan dua pasang suami-istri (empat orang) dengan menjadikan dua perempuan sebagai mahar masing-masing, atau dengan kata lain, nikah *syigār* adalah dua orang laki-laki tukar-menukar perempuan (anaknyaa/adiknya) untuk dijadikan istri dengan tidak memakai mahar. Rasulullah Saw. melarang nikah *syigār* ini dalam hadits berikut.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ فِي الْعَقْدِ وَالشِّغَارُ أَنْ يُرْوَجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُرْوَجَهُ ابْنَتَهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ (رواه البخاري)

Artinya:

"Dari Ibnu 'Umar R.A. berkata, 'Sesungguhnya Rasulullah Saw. telah melarang nikah syigār, yaitu seorang mengawinkan anak perempuannya kepada seorang laki-laki dengan syarat laki-laki itu harus mengawinkan anak perempuannya kepada laki-laki pertama, dan masing-masing tidak membayar mahar.'" (H.R. Bukhari)

d. Nikah silang

Pernikahan silang yang dimaksud adalah larangan bagi seorang muslim untuk menikah dengan nonmuslim. Jelasnya sebagai berikut.

- 1) Laki-laki muslim dilarang menikahi perempuan nonmuslim.
- 2) Perempuan muslim dilarang menikah dengan laki-laki nonmuslim. Perempuan muslim tidak boleh menikah dengan laki-laki nonmuslim karena dikhawatirkan akan mengikuti agama suaminya.

e. Nikah *khadan*

Khadan artinya gundik atau peliharaan, baik yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan maupun yang dilakukan perempuan terhadap laki-laki. Pernikahan seperti ini menjadi tradisi masyarakat Arab jahiliyyah, dan tidak mustahil banyak dilakukan pada masa sekarang.

f. Nikah *badal*

Nikah *badal* adalah pertukaran istri dengan akad seperti tukar-menukar barang dagangan, bahkan biasanya dengan tukar tambah.

g. Nikah *istibdā'*

Nikah *istibdā'* adalah tindakan pasangan suami-istri yang dalam pernikahannya menginginkan anak dari orang lain. Seorang suami menyuruh istrinya agar berhubungan intim dengan orang lain yang dikehendaki suaminya. Sedangkan sang suami tidak menggauli istrinya sehingga sang istri hamil dari orang lain tersebut.

10. Hikmah Pernikahan

Islam menganjurkan dan mendorong pernikahan agar dapat membawa hasil positif bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Hikmah-hikmah pernikahan, antara lain:

- a. Tersalurkannya hubungan biologis yang dapat menjaga kehormatan dan kemuliaan pasangan suami-istri.
- b. Mengusahakan dan melanjutkan keturunan secara sah, serta memelihara nasab yang baik dan jelas.
- c. Menumbuhkan naluri sebagai orang tua agar anak-anak tumbuh dalam kasih sayang.
- d. Timbul rasa tanggung jawab dalam keluarga sehingga mendorong kegiatan usaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- e. Membagi rasa tanggung jawab melalui kerja sama yang baik antara suami-istri.
- f. Mempererat hubungan dua keluarga suami-istri menjadi ikatan persaudaraan.

β. **Kewajiban Pencatatan Perkawinan dalam Undang-undang**

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2, Ayat (2) menyatakan bahwa: *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku."* Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pada Buku I, Bab II, Pasal 5, dinyatakan bahwa:

- a. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
- b. Pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- c. Setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- d. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

1. **Sahnya Perkawinan**

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2, Ayat (1) menegaskan bahwa: *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu."* Kemudian dalam KHI pada Bab II disebutkan:

- a. Pasal 4: "Perkawinan itu sah, apabila menurut hukum Islam."
- b. Pasal 2: "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *misâqan galîzan* untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.

2. **Tujuan Perkawinan**

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan tujuan perkawinan sebagai berikut.

- a. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

3. **Peranan Pengadilan Agama dalam Penetapan Talak**

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Bab VIII, Pengadilan Agama berwenang dalam menetapkan talak, sebagai berikut.

- a. Pasal 39: "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Undang-undang pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak."
- b. Pasal 40: "Gugatan perceraian diajukan dalam Pengadilan."
- c. Tata cara perceraian dan pengajuan gugatan cerai diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, Bab V, Pasal 14 sampai dengan Pasal 36.

Adapun peranan Pengadilan Agama menurut Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1989 pada dasarnya sama dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

4. Batasan-batasan dalam Berpoligami

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 3 menyebutkan bahwa:

- a. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang perempuan hanya boleh mempunyai seorang suami.
- b. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Kemudian dalam Pasal 4 ditegaskan bahwa dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang, apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Sementara itu, syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mengajukan permohonan poligami kepada pengadilan, seperti ditegaskan pada Pasal 5 adalah sebagai berikut.

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam kaitannya dengan masalah poligami harus memenuhi beberapa ketentuan seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 45 Tahun 1990, Pasal 4, sebagai berikut.

- a. Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
- b. Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.
- c. Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.
- d. Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang.

Kegiatan Siswa 3

1. Diskusikan permasalahan berikut, dan tulislah dalam buku tugasmu, lalu bacalah/ presentasikan di depan teman dan gurumu.

No.	Masalah	Hasil Diskusi
1.	Bagaimana pendapatmu tentang fenomena zaman sekarang yang cenderung mengabaikan sakralnya pernikahan karena banyak terjadi hamil sebelum nikah? Berikan argumen yang jelas beserta dalilnya.	
2.	Bagaimana pendapatmu tentang nikah siri, yang tanpa dicatat oleh petugas Kantor Urusan Agama (KUA)? Jelaskan hukumnya dari perspektif agama maupun negara.	
3.	Dalam perspektif Islam, nikah beda agama tidak sah. Undang-undang perkawinan di Indonesia juga tidak mensahkannya sehingga banyak orang yang menikah beda agama harus ke luar negeri untuk mendapatkan surat nikah. Jelaskan secara konkret mengenai masalah ini.	

2. Berilah penghargaan pada kelompok yang paling baik hasilnya.



Skala Sikap

Setelah memahami uraian mengenai pernikahan dalam Islam dan perundang-undangan, amatilah perilaku berikut ini dan berikan komentarmu. Berilah tanda centang (✓) pada pernyataan-pernyataan berikut yang dianggap setuju atau tidak setuju sesuai dengan keyakinanmu.

No.	Pernyataan	Sikap		Alasan
		Setuju	Tidak Setuju	
1.	Saya harus selalu berpegang teguh pada ajaran Islam agar terhindar dari pergaulan bebas dan fitnah yang menyimpang dari norma agama.			

No.	Pernyataan	Sikap		Alasan
		Setuju	Tidak Setuju	
2.	Apabila saya menikah, saya akan menjalankan kewajiban sesuai ajaran Islam.			
3.	Saya berusaha menjauhi pergaulan bebas yang dilarang dalam agama Islam.			
4.	Ketika diminta menjaga adik oleh orang tua, saya melaksanakan tanggung jawab tersebut dengan baik dan menerapkan perilaku yang baik agar menjadi contoh bagi adik.			
5.	Sebagai siswa, saya selalu belajar dengan sungguh-sungguh, baik saat di sekolah maupun di rumah.			



Rangkuman

1. Nikah adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syari'at Islam.
2. Terdapat lima macam hukum nikah yang dapat berubah menurut situasi dan kondisi seseorang, yaitu wajib, sunah, makruh, mubah, dan juga dapat menjadi haram.
3. Tujuan pernikahan menurut Islam adalah untuk memenuhi hajat manusia (laki-laki terhadap perempuan atau sebaliknya) dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama Islam.
4. Pernikahan yang dilakukan agar tercapai kebahagiaan yang sebenarnya, yaitu terbentuknya keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*, harus memenuhi syarat dan rukun pernikahan.
5. Hikmah pernikahan, antara lain, tersalurnya hubungan biologis secara mulia, menjaga dan melanjutkan keturunan secara sah, memelihara nasab yang baik dan jelas, memupuk rasa tanggung jawab dalam keluarga sehingga mendorong kegiatan usaha untuk memenuhi kebutuhan, dan mempererat hubungan dua keluarga dalam ikatan persaudaraan.



Penilaian Akhir Bab

1. Berilah tanda silang (X) pada huruf A, B, C, D, atau E untuk jawaban yang benar.

1. Orang yang telah mampu secara jasmani dan rohani, dan ia khawatir akan terjerumus dalam perzinahan, maka hukum nikah bagi orang tersebut adalah

- A. wajib
- B. sunah
- C. makruh
- D. mubah
- E. haram

2. Perhatikan beberapa pernyataan berikut.

- MS
- 1) mendekatkan silaturahmi keluarga sendiri
 - 2) menjaga dan memperoleh keturunan yang sah
 - 3) mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat
 - 4) melaksanakan sunnah Rasulullah Saw.
 - 5) membina rasa kasih sayang

Berdasarkan beberapa pernyataan tersebut, yang *bukan* merupakan hikmah dari pernikahan ditunjukkan oleh nomor

- A. 1)
- B. 2)
- C. 3)
- D. 4)
- E. 5)

3. Kebolehan melihat wajah dan telapak tangan calon mempelai perempuan yang akan dipinang dalam khitbah adalah pendapat

- A. Jumhur ulama
- B. Imam Abu Hanifah
- C. Imam Syafi'i
- D. Imam Abu Daud
- E. Ibnu 'Abbas

4. Berikut yang *tidak* termasuk perempuan yang haram untuk dinikahi sebab hubungan *muṣāharah* adalah

- A. ibu mertua
- B. menantu perempuan
- C. anak tiri
- D. perempuan yang pernah dinikahi ayah
- E. anak perempuan dari saudara laki-laki

5. Perempuan yang hanya boleh dipinang dengan cara kinayah (sindiran) adalah
 - A. perempuan dalam iddah wafat
 - B. perempuan dalam iddah *naj'i*
 - C. perempuan dalam status istri orang
 - D. perempuan bukan dalam masa iddah
 - E. perempuan dalam pinangan orang lain
6. Di bawah ini yang *tidak* termasuk rukun nikah adalah
 - A. kedua mempelai
 - B. wali
 - C. ijab qabul
 - D. maskawin
 - E. dua orang saksi
7. Kehadiran saksi menjadi salah satu rukun sahnya nikah, bahkan kedudukannya penting dalam pernikahan karena
 - A. untuk memelihara martabat perempuan
 - B. untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga
 - C. untuk menjaga apabila ada tuduhan dari pihak lain
 - D. untuk memelihara kehidupan bermasyarakat
 - E. untuk memperkokoh ikatan tali pernikahan
8. Berikut keadaan wali yang *tidak* menyebabkan perwalian dalam nikah pindah ke wali hakim adalah
 - A. wali memiliki cacat fisik
 - B. wali yang lebih dekat sedang berihram
 - C. wali yang lebih dekat sembunyi-sembunyi
 - D. wali yang lebih dekat hilang
 - E. perempuan tidak memiliki wali nasab
9. Wali yang hubungannya lebih dekat dengan perempuan yang akan dinikahkan disebut
 - A. wali nasab
 - B. wali *ab'ad*
 - C. wali hakim
 - D. wali *aqrab*
 - E. wali *muhakkam*
10. Syari'at Islam memberi kemudahan mahar bagi laki-laki untuk melangsungkan pernikahan. Berikut pernyataan yang *tidak* sesuai dengan pernyataan tersebut
 - A. kadar mahar dapat disepakati oleh kedua pihak
 - B. martabat perempuan ditentukan oleh banyak sedikitnya mahar
 - C. mahar bisa berupa seperangkat alat shalat
 - D. mengajarkan ayat-ayat Al-Qur'an dapat dijadikan sebagai mahar
 - E. mahar boleh dibayar secara utang

ii. **Isilah titik-titik berikut dengan jawaban yang tepat.**

1. Hukum sunah menikah terjadi apabila seseorang
2. Syarat seorang calon suami yang akan menikah adalah
3. Rukun nikah adalah hal-hal yang harus terpenuhi dalam pelaksanaan nikah sehingga pernikahannya menjadi sah. Rukun nikah tersebut adalah
4. Urutan orang yang sah menjadi wali nikah bagi calon mempelai perempuan adalah
5. Wali nikah yang menolak untuk menikahkan calon mempelai perempuan disebut
6. Bapak atau kakek dari pihak bapak yang mempunyai hubungan terdekat dengan calon mempelai perempuan adalah wali *aqrab* yang disebut juga dengan
7. Perhatikan hal-hal di bawah ini.
 - a) Agar hidup manusia tenteram dan bahagia.
 - b) Dalam rangka menjalankan perintah Allah Swt.
 - c) Membina rasa kasih sayang.
 - d) Mengikuti sunnah Rasulullah Saw.
 Keempat hal tersebut adalah
8. Jika tidak terdapat kata-kata, "Saya nikahkan," atau "Saya kawinkan," dari wali mempelai perempuan dalam proses ijab, maka hukum pernikahannya adalah
9. Hal-hal yang termasuk kewajiban istri dalam berumah tangga adalah
10. Hal-hal yang termasuk kewajiban suami dalam berumah tangga adalah

iii. **Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jawaban yang tepat.**

1. Tuliskan hukum-hukum yang terdapat dalam nikah dan berikan contoh masing-masing.
2. Bagaimana hukum melihat perempuan yang hendak dinikahi? Jelaskan menurut ketentuan dalam Islam.
3. Tuliskan dalil Al-Qur'an dan hadits yang menjelaskan tentang tujuan pernikahan.
4. Tuliskan dan jelaskan bentuk-bentuk pernikahan yang terlarang.
5. Wali nikah mempunyai peran yang sangat penting terkait sah dan tidaknya sebuah akad pernikahan. Jelaskan urutan wali yang lebih berhak menikahkan perempuan.



Studi Kasus

Kemenag Tegaskan Nikah Secara Daring tidak Diperkenankan

Kementerian Agama menegaskan pelaksanaan akad nikah secara daring baik melalui telepon, *video call*, atau penggunaan aplikasi berbasis web lainnya tidak diperkenankan.

Dirjen Bimas Islam Kemenag, Kamaruddin Amin, menjelaskan Kemenag saat ini menerapkan sistem kerja dari rumah untuk pegawainya hingga 21 April 2020. Kepada jajaran di Kanwil dan KUA, Kamaruddin meminta pegawai tetap memberikan pelayanan konsultasi dan informasi kepada masyarakat secara daring.

Setiap KUA harus memberitahukan nomor kontak atau *email* petugas sehingga memudahkan masyarakat mengakses informasi. Dia berharap masyarakat dapat menunda atau menjadwal ulang rencana pelaksanaan pernikahannya (akad nikah) selama darurat Covid-19.

“Kami telah menerbitkan edaran baru per 2 April 2020. Permohonan pelaksanaan akad nikah di masa darurat Covid-19 untuk pendaftaran baru tidak dilayani. Kami meminta masyarakat untuk menunda pelaksanaannya,” kata Kamaruddin kepada wartawan di Jakarta, Jum’at (3/4).

Kendati begitu, dia memastikan pendaftaran layanan pencatatan nikah tetap dibuka meski dalam keadaan wabah Covid-19. Namun, mekanisme pendaftaran tidak dilakukan dengan tatap muka di KUA, tetapi secara daring melalui laman simkah.kemenag.go.id.

Kendati begitu, pelaksanaan akad nikah tidak dilakukan di masa darurat Covid-19. Perkembangan terkait waktu akan terus diperbarui.

Kamaruddin mengatakan pelaksanaan akad nikah hanya dilayani bagi calon pengantin yang sudah mendaftarkan diri sebelum 1 April 2020. Pelayanan akad tersebut hanya akan dilaksanakan di KUA, bukan di luar KUA.

“Aturan ini dibuat dalam kondisi kedaruratan kesehatan karena wabah COVID-19. Saya harap masyarakat bisa memahami dan menyesuaikannya,” kata dia.

Sumber: *Republika.co.id*, Jum’at (3 April 2020)

Apa pendapatmu mengenai kasus tersebut? Apakah hal itu berarti bahwa pernikahan secara daring tidak sah sekalipun terpenuhi rukun dan syarat dalam pernikahan? Tulis tanggapanmu.

﴿اعانة = ٧/٩﴾ **خطبة النكاح**

الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمَخْمُودِ بِعَمَّتِهِ . الْمَعْبُودِ بِقُدْرَتِهِ . الْمَطَاعِ بِسُلْطَانِهِ . الْمَرْهُوبِ
 مِنْ عَذَابِهِ وَسَطْوَتِهِ . النَّافِلِ أَمْرَهُ فِي سَمَائِهِ وَأَرْضِهِ . الَّذِي خَلَقَ الْخَلْقَ بِقُدْرَتِهِ
 وَمَيَّزَهُمْ بِأَحْكَامِهِ . وَأَعَزَّهُمْ بِدِينِهِ . وَأَكْرَمَهُمْ بِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ
 تَبَارَكَ اسْمُهُ وَتَعَالَتْ عَظَمَتُهُ جَعَلَ الْمُصَاهِرَةَ سَبِيًّا لِأَجْحَاقٍ وَأَمْرًا مُفْتَرِحًا أَوْشَجَ بِهِ
 الْأَرْحَامَ . وَأَلْزَمَ الْأَنَامَ . فَقَالَ عَزُّ مِنْ قَاتِلٍ : ﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا
 فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴾ . فَأَمَرَ اللَّهُ بِجَرِي عَلَى قَضَائِهِ
 وَقَضَاؤُهُ بِجَرِي إِلَى قَدْرِهِ . وَلِكُلِّ قَضَاءٍ قَدَرٌ وَلِكُلِّ أَجَلٍ وَلِكُلِّ أَجَلٍ
 كِتَابٌ يَسْئَلُونَ اللَّهَ مَا يَشَاءُ وَيُنْزِلُ . وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ . إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْسُدُهُ
 وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ . وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِ وَأَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِ
 اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ . وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ . وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ
 لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ . ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ
 إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ . ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ
 مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ
 الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ . ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
 آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ
 وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ . أَمَا بَعْدُ :

فَإِنَّ الْأُمُورَ كُلَّهَا بِيَدِ اللَّهِ يَقْضِي فِيهَا مَا يَشَاءُ وَيَحْكُمُ مَا يُرِيدُ لَا مُؤَخَّرَ لَنَا قَدَمٌ
 وَلَا مُقَدَّمٌ لَنَا آخِرٌ وَلَا يَجْتَمِعُ أَتْسَانٌ وَلَا يَفْتَرِقَانُ إِلَّا بِقَضَاءِ وَقَدَرٍ وَكِتَابٍ
 مِنَ اللَّهِ قَدْ سَبَقَ . أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ وَلِوَالِدَيْ
 وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوا إِنَّهُ خَيْرُ الْغَفُورِ الرَّحِيمِ .

Bacaan Istigfar dan Syahadat

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ.
 أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ عَظِيمٍ أَذْنَبْتُهُ عَمْدًا أَوْ خَطَاءً، سِرًّا أَوْ عَلَانِيَةً، صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا،
 وَأَتُوبُ إِلَيْهِ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ.

Ijab dan qobul

Ijab adalah kata-kata dari wali nikah dan qobul adalah jawaban dari mempelai laki-laki. Dengan adanya ijab qobul ini maka yang haram bisa menjadi halal dalam sebuah perkawinan. Berikut contoh ijab qobul :

Contoh :

Ijab yang dilakukan langsung oleh orang tua mempelai perempuan.

“Muhammad Bin Abdullah, Engkau aku nikahkan dengan anakku Khodijah dengan mas kawinnya seperangkat alat sholat, tunai.”

Jawaban mempelai laki-laki

“Aku terima nikah Khodijah dengan maskawinnya seperangkat alat sholat, tunai.”

Kalimat Ijab

1. Kalimat ijab yang dilakukan sendiri oleh wali yang berupa ayah kandung pengantin perempuan:

“Saudara(nama pengantin laki-laki) bin (nama bapak pengantin laki-laki) Saya nikahkan dan saya kawinkan Anda dengan anak perempuan saya (nama pengantin perempuan) dengan maskawin (sebutkan jenis dan nominal maskawinnya) dibayar tunai.”

Contoh: "Saudara Eqtada Al-Musthofa bin Musthofa, saya nikahkan dan saya kawinkan Anda dengan anak perempuan saya Atikah Qudsiyah dengan mas kawin uang satu juta rupiah dibayar tunai."

2. Kalimat ijab yang dilakukan sendiri oleh wali yang bukan ayah kandung pengantin perempuan:

"Saudara(nama pengantin laki-laki) bin (nama bapak pengantin laki-laki) Saya nikahkan dan saya kawinkan Anda dengan cucu/saudara perempuan/keponakan/saudara sepupu (pilih salah satu hubungan antara pengantin perempuan dengan wali) saya (nama pengantin perempuan) binti (nama bapak pengantin perempuan) dengan mas kawin (sebutkan jenis dan nominal mas kawinnya) dibayar tunai."

Contoh: "Saudara Eqtada Al-Musthofa bin Musthofa, Saya nikahkan dan saya kawinkan Anda dengan saudara perempuan saya Atikah Qudsiyah binti Ramli dengan mas kawin uang satu juta rupiah dibayar tunai."

3. Kalimat ijab yang dilakukan oleh orang yang mewakili wali pengantin perempuan:

"Saudara(nama pengantin laki-laki) bin (nama bapak pengantin laki-laki) Saya nikahkan dan saya kawinkan Anda dengan (nama pengantin perempuan) binti (nama bapak pengantin perempuan) yang walinya telah mewakilkan kepada saya untuk menikahkannya dengan Anda dengan mas kawin (sebutkan jenis dan nominal mas kawinnya) dibayar tunai."

Contoh: "Saudara Eqtada Al-Musthofa bin Musthofa, Saya nikahkan dan saya kawinkan Anda dengan Atikah Qudsiyah binti Ramli yang walinya telah mewakilkan kepada saya untuk menikahkannya dengan Anda dengan mas kawin uang satu juta rupiah dibayar tunai."

Sigat Ta'lik

Sigat ta'lik adalah yang biasa diucapkan pengantin pria sesaat setelah melakukan akad nikah. Selain sebagai upaya melindungi hak-hak istri, sigat ta'lik juga sekaligus sebagai janji setia dan upaya mengingatkan kewajiban suami. Berikut kutipannya :

SIGAT TA'LIK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pada hari ini tanggal Saya Bin berjanji dengan sepenuh hati bahwa saya akan memergauli istri saya bernama Binti dengan baik (*mu'asayarah bil ma'ruf*) menurut ajaran Islam.

Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sigat ta'lik sebagai berikut :

Apabila saya :

1. Meninggalkan istri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya.
3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya; atau
4. Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih.

dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak rida dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwad* (pengganti) kepada saya, jatuhlah talak saya satu kepadanya.

Kepada Pengadilan Agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang *iwad* tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial.

Demikian beberapa hal yang biasanya lazim dilakukan oleh para pengantin pria untuk dapat dijadikan pedoman sehingga prosesi akad nikah dapat berjalan lancar dan khidmat.

LEMBAR OBSERVASI

**AKTIVITAS PENELITI DALAM PROSES PEMBELAJARAN FIQIH
MENGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN *PROBLEM SOLVING***

Nama Observer : *Patnasari, S.Sos*
 Hari/Tanggal : *Jelasa 30 - Januari 2024*
 Kelas/Semester : *XI / Genap*
 Siklus/Pertemuan : *1 / 1*

No	Aspek yang Diamati	Skor				Jmlh	kriteria
		1	2	3	4		
1	Pendahuluan						
	a. Membuka pelajaran		✓			60	C
	b. Melakukan apersepsi			✓		70	B
	c. Menyampaikan tujuan pembelajaran				✓	80	A
2	Kegiatan Inti						
	a. Guru melakukan kegiatan literasi pernikahan dalam Islam		✓			60	C
	b. Guru membantu siswa dan mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah.			✓		70	B
	c. Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang relevan mencari penjelasan dan menemukan solusi.				✓	80	A
	d. Guru memberikan bimbingan kepada siswa dalam perencanaan dan persiapan karya.			✓		70	B
	e. Guru mendukung siswa dalam merefleksikan penyelidikan mereka			✓		70	B

	dan proses yang mereka dalam menyelesaikan masalah.						
3	Penutup						
	a. Memberikan penguatan materi dan kesimpulan			✓		70	B
	b. Mengadakan evaluasi		✓			60	C
	c. Menutup kegiatan pembelajarn		✓			60	C
	Jumlah					700	
	Persentase					68%	

Keterangan:

- 4 = Sangat baik
 3 = Baik
 2 = Cukup
 1 = Kurang

Selanjutnya nilai dihitung dengan rumus persentase

$$P = \frac{F}{N} \times 100$$

Keterangan:

- P = Angka persentase
 N = Jumlah frekuensi / banyaknya hal yang diobservasi
 F = Jumlah skor

Panduan Konversi Penilaian

Nilai Angka	Predikat	Keterangan
80 keatas	A	BS (Baik Sekali)
66-79	B	B (Baik)
56-65	C	C (Cukup)
46-55	D	K (Kurang)
45 kebawah	E	G (Gagal)

Catatan

Observer memberikan penilaian dengan memberikan tanda (✓) pada rentang nilai sesuai dengan kemampuan yang ditampilkan guru.

Guru Fiqih
 MA Muhammadiyah Metro



Ratnasari, S.Sos

LEMBAR OBSERVASI

**AKTIVITAS PENELITI DALAM PROSES PEMBELAJARAN FQIH
MENGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN *PROBLEM SOLVING***

Nama Observer : Ratnasari, S, S, S
 Hari/Tanggal : Rabu 31 Januari 2024
 Kelas/Semester : XI/GANAP
 Siklus/Pertemuan : 1/2

No	Aspek yang Diamati	Skor				Jmlh	kriteria
		1	2	3	4		
1	Pendahuluan						
	a. Membuka pelajaran		✓			65	C
	b. Melakukan apersepsi			✓		70	B
	c. Menyampaikan tujuan pembelajaran		✓			65	C
2	Kegiatan Inti						
	a. Guru melakukan kegiatan literasi pernikahan dalam Islam				✓	85	A
	b. Guru membantu siswa dan mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah.			✓		70	B
	c. Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang relevan mencari penjelasan dan menemukan solusi.			✓		70	B
	d. Guru memberikan bimbingan kepada siswa dalam perencanaan dan persiapan karya.			✓		70	B
	e. Guru mendukung siswa dalam merefleksikan penyelidikan mereka				✓	85	A

	dan proses yang mereka dalam menyelesaikan masalah.						
3	Penutup						
	a. Memberikan penguatan materi dan kesimpulan		✓			65	C
	b. Mengadakan evaluasi			✓		70	B
	c. Menutup kegiatan pembelajarn			✓		70	B
	Jumlah					785	
	Persentase					71,3%	

Keterangan:

4 = Sangat baik

3 = Baik

2 = Cukup

1 = Kurang

Selanjutnya nilai dihitung dengan rumus persentase

$$P = \frac{F}{N} \times 100$$

Keterangan:

P = Angka persentase

N = Jumlah frekuensi / banyaknya hal yang diobservasi

F = Jumlah skor

Panduan Konversi Penilaian

Nilai Angka	Predikat	Keterangan
80 keatas	A	BS (Baik Sekali)
66-79	B	B (Baik)
56-65	C	C (Cukup)
46-55	D	K (Kurang)
45 kebawah	E	G (Gagal)

Catatan

Observer memberikan penilaian dengan memberikan tanda (✓) pada rentang nilai sesuai dengan kemampuan yang ditampilkan guru.

Guru Fiqih
MA Muhammadiyah Metro



Ratnasari, S.Sos

LEMBAR OBSERVASI

**AKTIVITAS PENELITI DALAM PROSES PEMBELAJARAN Fiqih
MENGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN *PROBLEM SOLVING***

Nama Observer : Ratnasari, S. Sos
 Hari/Tanggal : Selasa 6-Februari 2024
 Kelas/Semester : XI / Genap
 Siklus/Pertemuan : 2/1

No	Aspek yang Diamati	Skor				Jmlh	kriteria
		1	2	3	4		
1	Pendahuluan						
	a. Membuka pelajaran		✓			65	C
	b. Melakukan apersepsi				✓	80	A
	c. Menyampaikan tujuan pembelajaran			✓		70	B
2	Kegiatan Inti						
	a. Guru melakukan kegiatan literasi pernikahan dalam Islam				✓	80	A
	b. Guru membantu siswa dan mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah.			✓		70	B
	c. Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang relevan mencari penjelasan dan menemukan solusi.				✓	80	A
	d. Guru memberikan bimbingan kepada siswa dalam perencanaan dan persiapan karya.			✓		70	B
	e. Guru mendukung siswa dalam merefleksikan penyelidikan mereka				✓	80	A

	dan proses yang mereka dalam menyelesaikan masalah.						
3	Penutup						
	a. Memberikan penguatan materi dan kesimpulan			✓		70	B
	b. Mengadakan evaluasi			✓		75	B
	c. Menutup kegiatan pembelajar	✓				65	A
	Jumlah					310	
	Persentase					73.6%	

Keterangan:

- 4 = Sangat baik
 3 = Baik
 2 = Cukup
 1 = Kurang

Selanjutnya nilai dihitung dengan rumus persentase

$$P = \frac{F}{N} \times 100$$

Keterangan:

- P = Angka persentase
 N = Jumlah frekuensi / banyaknya hal yang diobservasi
 F = Jumlah skor

Panduan Konversi Penilaian

Nilai Angka	Predikat	Keterangan
80 keatas	A	BS (Baik Sekali)
66-79	B	B (Baik)
56-65	C	C (Cukup)
46-55	D	K (Kurang)
45 kebawah	E	G (Gagal)

Catatan

Observer memberikan penilaian dengan memberikan tanda (✓) pada rentang nilai sesuai dengan kemampuan yang ditampilkan guru.

Guru Fiqih
 MA Muhammadiyah Metro

Ratnasari, S.Sos

LEMBAR OBSERVASI

**AKTIVITAS PENELITI DALAM PROSES PEMBELAJARAN FIQIH
MENGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN *PROBLEM SOLVING***

Nama Observer : Ratnasari, S.Sos
 Hari/Tanggal : Rabu 7-Februari 2024
 Kelas/Semester : XI/Genap
 Siklus/Pertemuan : 2/2

No	Aspek yang Diamati	Skor				Jmlh	kriteria
		1	2	3	4		
	Pendidik						
1	Pendahuluan						
	a. Membuka pelajaran			✓		75	B
	b. Melakukan apersepsi				✓	85	A
	c. Menyampaikan tujuan pembelajaran			✓		76	B
2	Kegiatan Inti						
	a. Guru melakukan kegiatan literasi pernikahan dalam Islam				✓	88	A
	b. Guru membantu siswa dan mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah.			✓		75	B
	c. Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang relevan mencari penjelasan dan menemukan solusi.				✓	85	A
	d. Guru memberikan bimbingan kepada siswa dalam perencanaan dan persiapan karya.			✓		75	B
	e. Guru mendukung siswa dalam merefleksikan penyelidikan mereka				✓	88	A

	dan proses yang mereka dalam menyelesaikan masalah.						
3	Penutup						
	a. Memberikan penguatan materi dan kesimpulan			✓	85	A	
	b. Mengadakan evaluasi			✓	75	B	
	c. Menutup kegiatan pembelajaran			✓	75	B	
	Jumlah				882		
	Persentase				80%		

Keterangan:

- 4 = Sangat baik
 3 = Baik
 2 = Cukup
 1 = Kurang

Selanjutnya nilai dihitung dengan rumus persentase

$$P = \frac{F}{N} \times 100$$

Keterangan:

- P = Angka persentase
 N = Jumlah frekuensi / banyaknya hal yang diobservasi
 F = Jumlah skor

Panduan Konversi Penilaian

Nilai Angka	Predikat	Keterangan
80 keatas	A	BS (Baik Sekali)
66-79	B	B (Baik)
56-65	C	C (Cukup)
46-55	D	K (Kurang)
45 kebawah	E	G (Gagal)

Catatan

Observer memberikan penilaian dengan memberikan tanda (✓) pada rentang nilai sesuai dengan kemampuan yang ditampilkan guru.

Guru Fiqih
 MA Muhammadiyah Metro



Ratnasari, S.Sos

LEMBAR OBSERVASI

**AKTIVITAS BELAJAR SISWA DALAM PROSES PEMBELAJARAN
 FIQIH MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN *PROBLEM
 SOLVING***

Nama Observer : Ratnasari, S.Sus
 Hari/Tanggal : Selasa 30 Januari 2024
 Kelas/Semester : XI / Genap
 Siklus/Pertemuan : 1/1

No	Nama	Jenis Aktivitas				Jmlh	Kriteria
		1	2	3	4		
1	Akbar Faris Az-Zain			✓	✓	2	60
2	Da'wa Falhan Aliyafi			✓	✓	2	60
3	Fitratul Afwa Aifi Rahmah				✓	1	50
4	Habibatus Salamah			✓	✓	2	60
5	Hafids Sena Tri Admaja			✓	✓	2	60
6	Hellen Septia Meca			✓	✓	2	60
7	Ikfina Naila Muhtaroma				✓	1	50
8	Muhammad Iqbal			✓	✓	2	60
9	Shiva Niken Aura				✓	1	50
10	Titis Dwi Pangestu			✓	✓	2	60
11	Zahra Aulia Putri	✓			✓	2	60
12	Zulfa Naya Nindya	✓		✓		2	60
13	Egy Vernanda	✓			✓	2	60
14	Hanifah Uswatun Hasanah			✓	✓	2	60
15	Lifia Rahmasari			✓	✓	2	60
16	Maulana Afdi Fadilah			✓		1	50
17	Dakwa Falhan Aliyafi			✓	✓	2	60
Total Skor							980
Persentase							61 %

Indikator Aktifitas Siswa yang diamati sebagai berikut:

1. Siswa memperhatikan guru saat menyampikan materi pembelajaran kemampuan bertanya, berdiskusi, dan berpendapat.
2. Siswa mampu mempresentasikan hasil diskusi secara abstrak
3. Siswa mampu menciptakan dan menyelesaikan masalah
4. Siswa mampu mengerjakan tugas yang diberikan guru

Kriteria penilaian:

- | | |
|---|---------------|
| 4 | = Sangat baik |
| 3 | = Baik |
| 2 | = Cukup |
| 1 | = Kurang |

Selanjutnya nilai dihitung dengan rumus persentase

$$P = \frac{E}{N} \times 100$$

Keterangan:

- | | |
|---|---|
| P | = Angka persentase |
| N | = Jumlah frekuensi / banyaknya hal yang diobservasi |
| F | = Jumlah skor |

Panduan Konversi Penilaian

Nilai Angka	Predikat	Keterangan
80 keatas	A	BS (Baik Sekali)
66-79	B	B (Baik)
56-65	C	C (Cukup)
46-55	D	K (Kurang)
45 kebawah	E	G (Gagal)

Guru Fiqih
MA Muhammadiyah Metro



Ratnasari, S.Sos

LEMBAR OBSERVASI

**AKTIVITAS BELAJAR SISWA DALAM PROSES PEMBELAJARAN
FIQH MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN *PROBLEM
SOLVING***

Nama Observer : *Rotnasori . S . Sos*
 Hari/Tanggal : *Rabu 31 Januari 2024*
 Kelas/Semester : *XI / Genap*
 Siklus/Pertemuan : *1 / 2*

No	Nama	Jenis Aktivitas				Jmlh	Kriteria
		1	2	3	4		
1	Akbar Faris Az-Zain			✓	✓	2	60
2	Da'wa Falhan Aliyafi		✓	✓	✓	3	75
3	Fitratul Afwa Aifi Rahmah			✓	✓	2	60
4	Habibatus Salamah	✓		✓		2	60
5	Hafids Sena Tri Admaja			✓	✓	2	60
6	Hellen Septia Meca		✓	✓	✓	3	75
7	Ikfina Naila Muhtaroma			✓	✓	2	60
8	Muhammad Iqbal			✓	✓	2	60
9	Shiva Niken Aura			✓		1	55
10	Titis Dwi Pangestu		✓	✓		2	60
11	Zahra Aulia Putri		✓	✓	✓	3	75
12	Zulfa Naya Nindya	✓		✓		2	60
13	Egy Vernanda	✓	✓		✓	3	75
14	Hanifah Uswatun Hasanah			✓	✓	2	60
15	Lifia Rahmasari			✓	✓	2	60
16	Maulana Afdi Fadilah	✓			✓	2	60
17	Da'wa Falhan Aliyafi			✓	✓	2	60
Total Skor							1.015
Persentase							63 %

Indikator Aktifitas Siswa yang diamati sebagai berikut:

1. Siswa memperhatikan guru saat menyampaikan materi pembelajaran kemampuan bertanya, berdiskusi, dan berpendapat,
2. Siswa mampu mempresentasikan hasil diskusi secara abstrak
3. Siswa mampu menciptakan dan menyelesaikan masalah
4. Siswa mampu mengerjakan tugas yang diberikan guru

Kriteria penilaian:

- 4 = Sangat baik
3 = Baik
2 = Cukup
1 = Kurang

Selanjutnya nilai dihitung dengan rumus persentase

$$P = \frac{E}{N} \times 100$$

Keterangan:

- P = Angka persentase
N = Jumlah frekuensi / banyaknya hal yang diobservasi
F = Jumlah skor

Panduan Konversi Penilaian

Nilai Angka	Predikat	Keterangan
80 keatas	A	BS (Baik Sekali)
66-79	B	B (Baik)
56-65	C	C (Cukup)
46-55	D	K (Kurang)
45 kebawah	E	G (Gagal)

Guru Fiqih
MA Muhammadiyah Metro



Ratnasari, S.Sos

LEMBAR OBSERVASI

**AKTIVITAS BELAJAR SISWA DALAM PROSES PEMBELAJARAN
 FIQIH MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN *PROBLEM
 SOLVING***

Nama Observer : Retna Sari, S.Sos
 Hari/Tanggal : Selasa 6 Februari 2024
 Kelas/Semester : XI / Genap
 Siklus/Pertemuan : 2 / 1

No	Nama	Jenis Aktivitas				Jmlh	Kriteria
		1	2	3	4		
1	Akbar Faris Az-Zain	✓	✓	✓	✓	4	85
2	Da'wa Falhan Aliyafi	✓	✓	✓	✓	4	80
3	Fitratul Afwa Aifi Rahmah	✓		✓	✓	3	75
4	Habibatus Salamah	✓	✓	✓	✓	4	80
5	Hafids Sena Tri Admaja		✓	✓	✓	3	75
6	Hellen Septia Meca	✓	✓	✓	✓	4	85
7	Ikfina Naila Muhtaroma	✓	✓	✓	✓	4	80
8	Muhammad Iqbal	✓	✓	✓	✓	4	80
9	Shiva Niken Aura			✓	✓	2	60
10	Titis Dwi Pangestu	✓	✓	✓	✓	4	85
11	Zahra Aulia Putri	✓	✓	✓	✓	4	80
12	Zulfa Naya Nindya		✓	✓	✓	3	75
13	Egy Vernanda	✓	✓	✓	✓	4	80
14	Hanifah Uswatun Hasanah	✓	✓	✓	✓	4	85
15	Lifia Rahmasari		✓	✓	✓	3	75
16	Maulana Afdi Fadilah	✓	✓	✓		3	75
17							1255
Total Skor							78%
Persentase							

Indikator Aktifitas Siswa yang diamati sebagai berikut:

1. Siswa memperhatikan guru saat menyampaikan materi pembelajaran kemampuan bertanya, berdiskusi, dan berpendapat.
2. Siswa mampu mempresentasikan hasil diskusi secara abstrak
3. Siswa mampu menciptakan dan menyelesaikan masalah
4. Siswa mampu mengerjakan tugas yang diberikan guru

Kriteria penilaian:

- 4 = Sangat baik
3 = Baik
2 = Cukup
1 = Kurang

Selanjutnya nilai dihitung dengan rumus persentase

$$P = \frac{E}{N} \times 100$$

Keterangan:

- P = Angka persentase
N = Jumlah frekuensi / banyaknya hal yang diobservasi
F = Jumlah skor

Panduan Konversi Penilaian

Nilai Angka	Predikat	Keterangan
80 keatas	A	BS (Baik Sekali)
66-79	B	B (Baik)
56-65	C	C (Cukup)
46-55	D	K (Kurang)
45 kebawah	E	G (Gagal)

Guru Fiqih
MA Muhammadiyah Metro



Ratnasari, S.Sos

LEMBAR OBSERVASI

**AKTIVITAS BELAJAR SISWA DALAM PROSES PEMBELAJARAN
FIQH MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN *PROBLEM
SOLVING***

Nama Observer : Ratnasari S. Sas. S
 Hari/Tanggal : Rabu 7 Februari 2024
 Kelas/Semester : 11 XI / Genap
 Siklus/Pertemuan : 2 / 2

No	Nama	Jenis Aktivitas				Jmlh	Kriteria
		1	2	3	4		
1	Akbar Faris Az-Zain	✓	✓	✓	✓	4	85
2	Da'wa Falhan Aliyafi	✓	✓	✓	✓	4	80
3	Fitratul Afwa Aifi Rahmah	✓	✓	✓	✓	4	85
4	Habibatus Salamah	✓	✓	✓	✓	4	80
5	Hafids Sena Tri Admaja	✓	✓	✓	✓	4	80
6	Hellen Septia Meca	✓	✓	✓	✓	4	85
7	Ikfina Naila Muhtaroma	✓	✓	✓	✓	4	80
8	Muhammad Iqbal	✓	✓	✓	✓	4	80
9	Shiva Niken Aura		✓	✓	✓	3	75
10	Titis Dwi Pangestu	✓	✓	✓	✓	4	80
11	Zahra Aulia Putri	✓	✓	✓	✓	4	80
12	Zulfa Naya Nindya	✓	✓	✓	✓	4	80
13	Egy Vernanda	✓	✓	✓	✓	4	85
14	Hanifah Uswatun Hasanah	✓	✓	✓	✓	4	80
15	Lifia Rahmasari	✓	✓	✓	✓	4	80
16	Maulana Afdi Fadilah	✓	✓	✓	✓	4	85
17	Dakwa Falhan Aliyafi						1.300
Total Skor							81 %
Persentase							

Indikator Aktifitas Siswa yang diamati sebagai berikut:

1. Siswa memperhatikan guru saat menyampikan materi pembelajaran kemampuan bertanya, berdiskusi, dan berpendapat.
2. Siswa mampu mempresentasikan hasil diskusi secara abstrak
3. Siswa mampu menciptakan dan menyelesaikan masalah
4. Siswa mampu mengerjakan tugas yang diberikan guru

Kriteria penilaian:

- | | |
|---|---------------|
| 4 | = Sangat baik |
| 3 | = Baik |
| 2 | = Cukup |
| 1 | = Kurang |

Selanjutnya nilai dihitung dengan rumus persentase

$$P = \frac{E}{N} \times 100$$

Keterangan:

- | | |
|---|---|
| P | = Angka persentase |
| N | = Jumlah frekuensi / banyaknya hal yang diobservasi |
| F | = Jumlah skor |

Panduan Konversi Penilaian

Nilai Angka	Predikat	Keterangan
80 keatas	A	BS (Baik Sekali)
66-79	B	B (Baik)
56-65	C	C (Cukup)
46-55	D	K (Kurang)
45 kebawah	E	G (Gagal)

Guru Fiqih
MA Muhammadiyah Metro



Ratnasari, S.Sos

LEMBAR PENILAIAN TUGAS SISWA SIKLUS I
AKTIVITAS BELAJAR SISWA DALAM PROSES PEMBELAJARAN FIQH
MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN *PROBLEM SOLVING*

Nama Observer : M. Ghani
 Hari/Tanggal : Selasa, 30 Januari 2024
 Kelas/Semester : XI / Genap
 Siklus/Pertemuan : 1 / 1

No	Nama	Penyelesaian masalah			Skor	Nilai
		1	2	3		
1	Akbar Faris Az-Zain	4	2	2	8	60
2	Da'wa Falhan Aliyafi	3	3	2	8	60
3	Fitratul Afwa Aifi Rahmah	5	4	2	11	70
4	Habibatus Salamah	4	2	2	8	60
5	Hafids Sena Tri Admaja	5	3	2	10	70
6	Hellen Septia Meca	6	3	3	12	70
7	Ikfina Naila Muhtaroma	5	3	3	12	70
8	Muhammad Iqbal	5	2	2	9	70
9	Shiva Niken Aura	1	2	2	5	60
10	Titis Dwi Pangestu	3	2	2	7	60
11	Zahra Aulia Putri	3	2	3	8	60
12	Zulfa Naya Nindya	3	1	2	6	60
13	Egy Vernanda	3	1	1	5	60
14	Hanifah Uswatun Hasanah	3	2	3	8	60
15	Lifia Rahmasari	3	3	2	8	60
16	Maulana Afdi Fadilah	4	2	2	8	60
Total Skor						950
Persentase						63,3 %

No	Kriteria penilaian	Skor
1	Pemahaman Materi	10
2	Keaktifan	5
3	Keterampilan	5

Skor	nilai
5-8	60
9-12	70
13-16	80
17-20	90

- 1 = pemahaman materi
 2 = keaktifan
 3 = keterampilan

Selanjutnya nilai dihitung dengan rumus persentase

$$P = \frac{F}{N} \times 100$$

Keterangan:

- P = Angka persentase
 N = Jumlah frekuensi / banyaknya hal yang diobservasi
 F = Jumlah skor

LEMBAR KERJA TUGAS SISWA SIKLUS I**TES TULIS BELAJAR SISWA DALAM PROSES PEMBELAJARAN FIQIH
MENGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN *PROBLEM SOLVING***

Nama Observer : M. Ghani
Hari/Tanggal : Selasa 30 Januari 2024
Kelas/Semester : XI / Genap
Siklus/Pertemuan : 1 / 1

- A. Diskusikan dan Jawablah pertanyaan ini secara abstrak dengan masing-masing kelompok yang sudah dibagi kemudian presentasikan!!**
1. Bagaimana pendapatmu tentang fenomena zaman sekarang yang cenderung mengabaikan sakralnya pernikahan karena banyak terjadi hamil sebelum menikah? Berikan argumen yang jelas beserta dalilnya!.
 2. Bagaimana pendapatmu tentang nikah siri yang tanpa dicatat oleh petugas kantor urusan agama (KUA)? Jelaskan hukumnya dalam prespektif agama maupun negara!.
 3. Dalam prespektif islam, nikah beda agama tidak sah. Undang-undang perkawinan di Indonesia juga tidak mengesahkannya sehingga banyak orang yang menikah beda agama harus keluar negeri untuk mendapatkan surat nikah, jelaskan secara konkret mengenai masalah ini!.

kelompok 3

Bagaimana pendapatmu tentang fenomena zaman sekarang yang cenderung mengabaikan sakralnya pernikahan karena banyak terjadi hamil sebelum menikah? Berikan argumen yang jelas beserta dalilnya!

No. _____

Date | _____

<input type="checkbox"/>	kelompok 3.
<input type="checkbox"/>	Nama: Akbar F. Lilia R. Zahra ap.
<input type="checkbox"/>	M. Afidi Habibatus S.
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Kurangnya pemahaman-pemahaman tentang ilmu agama
<input type="checkbox"/>	dan moral cenderung membuat masyarakat menyepelkan
<input type="checkbox"/>	hukum pernikahan. Selain itu lemahnya iman mengerumuskan
<input type="checkbox"/>	tema atau bahkan anak-anak zaman sekarang
<input type="checkbox"/>	pada pergaulan bebas.
<input type="checkbox"/>	Minimnya pengetahuan inilah yang menyebabkan maraknya
<input type="checkbox"/>	kasus hamil di luar nikah.
<input type="checkbox"/>	hamil di luar nikah adalah tindakan yang pada dasarnya
<input type="checkbox"/>	sangat tidak dianjurkan oleh agama, karena agama
<input type="checkbox"/>	mengajarkan manusia kepada kebaikan. Namun demikian
<input type="checkbox"/>	praktek ini masih banyak kita jumpai di masyarakat.
<input type="checkbox"/>	hukum ... wanita yang hamil di luar nikah adalah
<input type="checkbox"/>	zina. hal ini tertera pada Al-Quran Al-Isra
<input type="checkbox"/>	ayat 32 bahwa zina itu adalah perbuatan yang
<input type="checkbox"/>	sangat keji.
<input type="checkbox"/>	dari kasus ini kita dapat menyimpulkan bahwa ilmu pengetahuan
<input type="checkbox"/>	dalam agama itu sangat penting, karena dengan ilmu
<input type="checkbox"/>	kita dapat mengetahui sebab dan akibat dari tindakan
<input type="checkbox"/>	yang kita ambil sehingga dapat meminimalisir
<input type="checkbox"/>	kejadian seperti kasus yang kita bahas ini.
<input type="checkbox"/>	

Berdasarkan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah Ayat 221 yang artinya:

"Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman" Diperkuat dalam Surat Al-Mumtahanah Ayat 10 yang artinya "Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir, mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu".

Di jelaskan dari firman tersebut dengan tegas ajaran Islam melarang umatnya untuk menikah dengan orang selain muslim atas alasan apa pun. Hukum menikah beda agama antara muslim dan musyrik adalah Haram.

Penyebab larangan menikahi yang beda agama (musyrik) karna tidak akan ada harmoni, ketentraman, dan tidak bisa saling kerja sama dan tolong menolong di antara pasangan suami istri. Hal ini mengingat perbedaan akidah itu bisa menimbulkan perbedaan yang sangat prespektif.

Menurut MUI mengacu pada situs resmi MUI, mengeluarkan fatwa nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang perkawinan beda agama. Penetapan fatwa yg disahkan oleh komisi C.

Date: _____

- Latar belakang Pernikahan Sirri ;
dikarenakan salah satunya faktor ekonomi, belum cukup umur, ikatan dinas atau kerja/sekolah, mereka berpikir bahwa pernikahan Sirri sah menurut agama, dan penyelesaian hanya masalah administrasi saja.

Isi :

Salah satu dampak dari pernikahan sirri seperti hak-hak individu dapat tertutupi, pihak-pihak yang melatar belakangi dilakukannya pernikahan sirri dapat tertutupi misalnya karena hamil di luar nikah maka dan itu dilakukan nikah sirri. Kedua hilangnya kekhawatiran forzinaan karena perkembangan yang terjadi di kalangan remaja.

Kesimpulan :

Hukumnya sah saja menurut agama, karena sudah memiliki syarat dan rukun pernikahan, tetapi tidak sah menurut hukum negara dengan mengabaikan sebagian atau beberapa aturan yang berlaku

LEMBAR PENILAIAN TUGAS SISWA SIKLUS II
AKTIVITAS BELAJAR SISWA DALAM PROSES PEMBELAJARAN FIQH
MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN *PROBLEM SOLVING*

Nama Observer : M. Ghani
 Hari/Tanggal : Selasa, 6 Februari 2024
 Kelas/Semester : XI / Genap
 Siklus/Pertemuan : 2 / 1

No	Nama	Praktek Nikah			Skor	Nilai
		1	2	3		
1	Akbar Faris Az-Zain	6	4	5	15	80
2	Da'wa Falhan Aliyafi	6	5	5	16	80
3	Fitratul Afwa Aifi Rahmah	7	4	5	16	80
4	Habibatus Salamah	7	4	4	15	80
5	Hafids Sena Tri Admaja	7	5	5	17	90
6	Hellen Septia Meca	8	5	5	18	90
7	Ikfina Naila Muhtaroma	7	5	5	17	90
8	Muhammad Iqbal	7	5	5	17	90
9	Shiva Niken Aura	4	4	4	12	70
10	Titis Dwi Pangestu	7	4	5	16	80
11	Zahra Aulia Putri	7	4	4	15	80
12	Zulfa Naya Nindya	6	4	5	15	80
13	Egy Vernanda	7	3	5	15	80
14	Hanifah Uswatun Hasanah	6	3	5	14	80
15	Lifia Rahmasari	6	4	4	14	80
16	Maulana Afdi Fadilah	7	5	4	16	80
Total Skor						1310
Persentase						81,8%

No	Kriteria penilaian	skor
1	Pemahaman materi	10
2	Keaktifan	5
3	Presentasi	5

Skor	Nilai
5-8	60
9-12	70
13-16	80
17-20	90

- 1 = pemahaman materi
 2 = keaktifan
 3 = presentasi

Selanjutnya nilai dihitung dengan rumus persentase

$$P = \frac{F}{N} \times 100$$

Keterangan:

- P = Angka persentase
 N = Jumlah frekuensi / banyaknya hal yang diobservasi
 F = Jumlah skor

LEMBAR KERJA TUGAS SISWA SIKLUS II**TES TULIS BELAJAR SISWA DALAM PROSES PEMBELAJARAN FIQIH
MENGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN *PROBLEM SOLVING***

Nama Observer : M. Ghani
Hari/Tanggal : Selasa, 6 Februari 2024
Kelas/Semester : XI / Genap
Siklus/Pertemuan : 2 / 1

A. Praktek nikah dalam islam!

Panduan Penilaian Tes Lisan

No	Jawaban	Skor
1	Benar menjawab	5
	Lancar menjawab	3
	Adab	2
2	Benar menjawab	5
	Lancar menjawab	3
	Adab	2
3	Benar menjawab	5
	Lancar menjawab	3
	Adab	2
4	Benar menjawab	5
	Lancar menjawab	3
	Adab	2
5	Benar menjawab	5
	Lancar menjawab	3
	Adab	2

Skor	Nilai
10-14	40
15-19	50
20-24	60
25-29	50
30-34	60
35-39	70
40-44	80
45-50	90

- 1 = Benar Menjawab
 2 = Lancar Menjawab
 3 = Adab

Selanjutnya nilai dihitung dengan rumus persentase

$$P = \frac{F}{N} \times 100$$

Keterangan:

- P = Angka persentase
 N = Jumlah frekuensi / banyaknya hal yang diobservasi
 F = Jumlah skor

Soal Esai

1. Seorang wanita hamil karena melakukan hubungan di luar nikah dengan pasangannya, kemudian untuk menutupi aib keluarga mereka dinikahkan. Apakah pernikahan yang mereka lakukan sah? Jelaskan pendapatmu!
2. Bolehkah seorang perempuan mengajukan syarat tertentu kepada laki-laki yang ingin menikahnya?
3. Pada beberapa kasus, terkadang mahar ditentukan wali perempuan dengan kadar tertentu. Apakah hal yang semisal diperbolehkan dalam Islam?
4. Dalam konteks fikih (antara maslahat dan mafsadat) apakah boleh nikah sirri yang tidak tercatat di KUA?
5. Jelaskan hukum pernikahan seorang wanita yang melakukan kawin lari!

Kunci jawaban

1. Pertanyaan ini melibatkan aspek hukum dan agama, dan jawabannya dapat bervariasi tergantung pada norma-norma hukum dan agama yang berlaku di suatu tempat. Saya akan memberikan jawaban umum berdasarkan pandangan agama dan hukum Islam.

Dalam Islam, pernikahan yang dilakukan untuk menutupi aib atau kehamilan di luar nikah disebut sebagai "nikah karena keperluan" atau "nikah karena darurat." Meskipun kehamilan di luar nikah tidak diizinkan dalam Islam, beberapa ulama menganggap bahwa nikah semacam itu bisa diakui jika dilakukan dengan niat untuk menghindari dosa yang lebih besar.

Namun, penting untuk dicatat bahwa pandangan ini dapat berbeda antara satu mazhab (aliran) Islam dengan mazhab lainnya. Beberapa mazhab mungkin lebih liberal dalam menanggapi situasi semacam ini, sementara yang lain mungkin memiliki pandangan yang lebih ketat.

Di sisi hukum, pernikahan yang dilakukan untuk menutupi aib tidak selalu diakui atau sah di semua yurisdiksi. Beberapa negara atau wilayah mungkin memiliki persyaratan tertentu yang harus dipenuhi agar suatu pernikahan dianggap sah. Jika pernikahan tersebut memenuhi persyaratan-persyaratan hukum yang berlaku di wilayah tersebut, maka dapat dianggap sah secara hukum.

Penting untuk berkonsultasi dengan seorang ahli hukum atau pemuka agama yang kompeten di wilayah yang bersangkutan untuk mendapatkan pandangan yang lebih tepat dan sesuai dengan norma-norma hukum dan agama yang berlaku di tempat tersebut.

2. Dalam Islam, baik perempuan maupun laki-laki memiliki hak-hak dan kewajiban dalam pernikahan. Ketika seorang perempuan diinginkan oleh seorang laki-laki untuk dinikahi, perempuan tersebut memiliki hak untuk menetapkan beberapa syarat tertentu sepanjang syarat-syarat tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Beberapa contoh syarat yang dapat diajukan oleh seorang perempuan termasuk:

- a. Kesepakatan tentang Mahr (Mas kawin): Mahr adalah hak yang dipegang oleh perempuan dan diberikan oleh laki-laki sebagai bagian dari perjanjian pernikahan. Perempuan memiliki hak untuk menentukan jumlah atau jenis mahr yang diinginkannya.
- b. Tempat tinggal: Perempuan bisa menentukan tempat tinggal setelah pernikahan, apakah itu di rumah orang tua, di tempat baru yang dibeli, atau di tempat tinggal yang disepakati bersama.
- c. Pendidikan dan pekerjaan: Perempuan dapat menetapkan syarat terkait pendidikan atau pekerjaan yang diinginkannya, seperti melanjutkan studi atau bekerja setelah menikah.
- d. Hak untuk tetap bekerja: Perempuan memiliki hak untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan. Jika perempuan ingin terus bekerja setelah menikah, hal ini dapat diatur dalam perjanjian pernikahan.

Namun, penting untuk diingat bahwa syarat-syarat yang diajukan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip agama Islam. Selain itu, saling komunikasi dan kesepahaman antara kedua belah pihak sangat dianjurkan dalam merumuskan syarat-syarat tersebut.

Bila ada ketidaksepakatan atau pertentangan dalam merumuskan syarat pernikahan, sebaiknya konsultasikan dengan seorang ahli agama atau pemuka agama untuk memastikan bahwa persyaratan yang diajukan sesuai dengan ajaran Islam.

3. Dalam Islam, penentuan mahr (mas kawin) adalah hak perempuan yang akan dinikahi. Mahr ditentukan sebagai hak perempuan untuk diberikan oleh calon suami sebagai bentuk tanggung jawab ekonomi terhadap perempuan tersebut. Secara prinsip, mahr harus ditentukan oleh pihak perempuan yang akan dinikahi, dan hak ini tidak dapat diambil oleh wali perempuan atau siapapun selain perempuan yang bersangkutan.

Apabila ada kasus di mana wali perempuan menentukan mahr dengan kadar tertentu, hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip dasar dalam Islam. Mahr adalah hak eksklusif perempuan yang akan dinikahi. Mahr seharusnya menjadi hak dan keputusan perempuan tersebut, dan calon suami diharapkan untuk memenuhi kewajibannya untuk memberikan mahr tersebut sesuai dengan kesepakatan.

Dalam konteks ini, disarankan untuk mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Perempuan harus diberikan kebebasan untuk menentukan mahr sesuai dengan keinginannya, dan calon suami diharapkan untuk menghormati dan memenuhi kewajibannya terkait mahr tersebut.

Bila terdapat ketidaksesuaian atau masalah terkait penentuan mahr, sebaiknya konsultasikan dengan seorang ulama atau ahli hukum Islam untuk mendapatkan pandangan yang lebih spesifik dan sesuai dengan konteks permasalahan yang dihadapi.

4. Dalam konteks fikih (hukum Islam), nikah sirri, atau yang juga dikenal sebagai nikah tanpa dicatat di KUA (Kantor Urusan Agama), memunculkan berbagai pandangan dan pendapat. Nikah sirri atau tanpa pencatatan di KUA dapat melibatkan pertimbangan maslahat (keuntungan) dan mafsadat (kerugian). Namun, perlu dicatat bahwa pandangan ini dapat berbeda antara satu mazhab (aliran) fikih dengan yang lainnya.

Berikut adalah beberapa pandangan umum dalam konteks maslahat dan mafsadat:

Maslahat (Keuntungan):

- a. **Privasi:** Beberapa orang memilih nikah sirri untuk menjaga privasi mereka. Hal ini dapat disebabkan oleh pertimbangan pribadi atau kebutuhan untuk melindungi diri dari perhatian publik.
- b. **Mudah dan Sederhana:** Nikah sirri dapat dianggap lebih mudah dan sederhana tanpa prosedur administratif yang rumit.

Mafsadat (Kerugian):

- a. **Ketidakjelasan Status Hukum:** Nikah tanpa pencatatan di KUA dapat menyebabkan ketidakjelasan terkait status hukum pernikahan, terutama dalam hal hak dan kewajiban hukum.

- b. Tidak Terbukti secara Hukum: Dalam beberapa kasus, ketiadaan pencatatan di KUA dapat menyulitkan penentuan status pernikahan di mata hukum dan masyarakat.
- c. Kesulitan dalam Warisan dan Hak Anak: Pencatatan pernikahan di KUA sering kali diperlukan untuk memastikan hak waris dan hak anak dalam hukum Islam.

Secara umum, sebagian besar ulama dan mazhab fikih lebih cenderung mendukung pencatatan pernikahan di KUA untuk memastikan kejelasan dan keabsahan hukum. Pencatatan tersebut membantu melindungi hak dan kewajiban kedua belah pihak serta hak anak, dan juga memberikan kejelasan terkait status hukum pernikahan. Oleh karena itu, sebaiknya mempertimbangkan secara matang dan berkonsultasi dengan ahli fikih atau ulama untuk mendapatkan pandangan yang lebih spesifik dan sesuai dengan konteks masing-masing.

5. Istilah "kawin lari" biasanya digunakan untuk menggambarkan pernikahan yang dilakukan tanpa sepengetahuan atau izin dari pihak keluarga atau otoritas yang berwenang. Hukum pernikahan dalam Islam memandang pernikahan sebagai kontrak yang sah jika memenuhi syarat-syarat tertentu, dan umumnya mengakui kebebasan individu untuk memilih pasangan hidupnya.

Berikut adalah beberapa poin terkait dengan hukum pernikahan wanita yang melakukan kawin lari dalam konteks Islam:

- a. Kesepakatan dan Ijab-Qabul: Pernikahan dalam Islam memerlukan kesepakatan (ijab) dari pihak yang memberi, biasanya wali perempuan, dan penerimaan (qabul) dari pihak yang menerima, yaitu calon suami. Jika pernikahan tersebut memenuhi syarat-syarat ini, secara hukum Islam, pernikahan tersebut dapat dianggap sah.
- b. Kewajiban Melibatkan Wali Perempuan: Dalam beberapa mazhab fikih, wali perempuan memiliki peran penting dalam memberikan izin atau kesepakatan terhadap pernikahan. Namun, jika wali perempuan tidak memberikan izin tanpa alasan yang sah, ada pandangan dalam Islam yang memberikan kebebasan kepada perempuan dewasa untuk memilih pasangan hidupnya sendiri.
- c. Pentingnya Kesepakatan dan Kesadaran: Dalam Islam, pernikahan harus didasarkan pada kesepakatan dan kesadaran kedua belah pihak. Jika wanita secara sadar dan dengan kemauan bebasnya menikah, dan pernikahan

tersebut memenuhi syarat-syarat Islam, maka pernikahan tersebut dapat dianggap sah.

- d. Pentingnya Keadilan dan Keberlakuan Hukum: Hukum pernikahan yang sah harus memastikan keadilan dan melibatkan prosedur hukum yang benar. Hal ini melibatkan pencatatan pernikahan di kantor yang berwenang (seperti KUA) dan memenuhi persyaratan hukum yang berlaku.

Penting untuk dicatat bahwa pandangan tentang kawin lari dapat berbeda-beda di antara mazhab-mazhab fikih Islam. Oleh karena itu, sebaiknya berkonsultasi dengan ulama atau ahli fikih untuk memahami pandangan yang lebih spesifik sesuai dengan mazhab dan konteks hukum Islam yang berlaku.

Panduan Penilaian Tes Lisan

No	Jawaban	Skor
1	Benar menjawab	5
	Lancar menjawab	3
	Adab	2
2	Benar menjawab	5
	Lancar menjawab	3
	Adab	2
3	Benar menjawab	5
	Lancar menjawab	3
	Adab	2
4	Benar menjawab	5
	Lancar menjawab	3
	Adab	2
5	Benar menjawab	5
	Lancar menjawab	3
	Adab	2

Skor	Nilai
10-14	10
15-19	20
20-24	30
25-29	50
30-34	60
35-39	70
40-44	80
45-50	90

- 1 = Benar Menjawab
 2 = Lancar Menjawab
 3 = Adab

Selanjutnya nilai dihitung dengan rumus persentase

$$P = \frac{F}{N} \times 100$$

Keterangan:

- P = Angka persentase
 N = Jumlah frekuensi / banyaknya hal yang diobservasi
 F = Jumlah skor

LEMBAR KERJA SISWA TES LISAN SIKLUS II
AKTIVITAS BELAJAR SISWA DALAM PROSES PEMBELAJARAN FIQIH
MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN *PROBLEM SOLVING*

Nama Observer : M. Ghani
 Hari/Tanggal : Rabu, 7 Februari 2024
 Kelas/Semester : XI / Genap
 Siklus/Pertemuan : 2 / 2

Soal esai

1. Sebutkan hukum-hukum yang terdapat dalam nikah dan berikan contoh contohnya!
2. Bagaimana hukum melihat perempuan yang hendak dinikahi? Jelaskan menurut ketentuan dalam islam!
3. Sebutkan dalil Al-Qur'an dan Hadist yang menjelaskan tentang tujuan pernikahan!
4. Sebutkan dan jelaskan bentuk-bentuk pernikahan yang terlarang!
5. Wali nikah mempunyai peran yang sangat penting terkait sah dan tidaknya sebuah akad pernikahan. Jelaskan urutan wali yang lebih berhak menikahkan perempuan!

Jawaban

1. **Sunah**

seseorang yang telah mencapai kedewasaan secara jasmani dan rohani, sudah mempunyai bekal atau pencaharian untuk membiayai hidup berkeluarga, dan sangat ingin menapaki jenjang pernikahan dan tidak khawatir terjerumus dalam perzinahan atau masih mampu menahan hawa nafsunya.

Wajib

seseorang yang telah dewasa jasmani dan rohani, ingin sekali menikah, dan khawatir akan terjerumus dalam perzinahan atau perbuatan tercela.

Makruh

seseorang yang telah dewasa jasmani dan rohani, ingin menikah, tetapi belum memiliki bekal untuk hidup.

Haram

seseorang yang menikahi perempuan dengan maksud jahat untuk menyakiti istrinya, atau tidak mampu memberi nafkah lahir maupun batin sehingga mendatangkan mudharat bagi keluarganya.

Mubah

seseorang yang telah dewasa jasmani dan rohani, dan sudah mempunyai bekal atau mata

pencapaian untuk membiayai hidup berkeluarga, tetapi masih belum berkeinginan untuk menikah.

2. Hukumnya sunah dan dianjurkan untuk melihatnya
Seperti yang diceritakan Mughirah bin syu'bah ketika meminang seorang perempuan, kemudian Rasulullah Saw. Bertanya kepadanya "apakah engkau melihatnya" Mughirah berkata: "belum" kemudian Rasulullah Saw. Bersabda:

أَنْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْزَى أَنْ يُؤَدِمَ بَيْنَكُمْ (رواه النسائي)

Artinya:

"Amatilah perempuan itu, karena hal itu akan lebih membawa kepada kedamaian dan kemesraan kami berdua"

Berdasarkan hadist tersebut, Islam memberi kesempatan kepada laki-laki yang ingin meminang untuk melihat calon istrinya agar tidak menyesal dikemudian hari. Akan tetapi, kesempatan yang diberikan sebatas melihat wajah dan telapak tangan.

Khitbah tidak hanya berlaku khusus bagi laki-laki yang ingin melihat pinangannya, perempuan pun boleh melihat laki-laki yang meminangnya untuk mengetahui hal-hal yang dapat menyebabkan ia tertarik.

3. Mengikuti sunah Rasulullah Saw. Beliau bersabda dalam hadisnya

النِّكَاحُ سُنتِي فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلَيْسَ مِنِّي (رواه البخاري)

Artinya:

"nikah itu adalah sunahku, barang siapa yang tidak senang dengan sunahku, maka bukan golonganku"

4. Nikah mut'ah
Nikah tahlil
Nikah syighar
Nikah silang
Nikah khudan
Nikah badal
Nikah istibda'
5. Wali Aqrab
Wali ab'ad
Wali hakim
Wali muhakkam

Panduan Penilaian Tes Lisan

No	Jawaban	Skor
1	Benar menjawab	5
	Lancar menjawab	3
	Adab	2
2	Benar menjawab	5
	Lancar menjawab	3
	Adab	2
3	Benar menjawab	5
	Lancar menjawab	3
	Adab	2
4	Benar menjawab	5
	Lancar menjawab	3
	Adab	2
5	Benar menjawab	5
	Lancar menjawab	3
	Adab	2

Skor	Nilai
10-14	10
15-19	20
20-24	30
25-29	50
30-34	60
35-39	70
40-44	80
45-50	90

- 1 = Benar Menjawab
 2 = Lancar Menjawab
 3 = Adab

Selanjutnya nilai dihitung dengan rumus persentase

$$P = \frac{F}{N} \times 100$$

Keterangan:

- P = Angka persentase
 N = Jumlah frekuensi / banyaknya hal yang diobservasi
 F = Jumlah skor

LEMBAR HASIL TES TULIS SIKLUS I

TES TULIS BELAJAR SISWA DALAM PROSES PEMBELAJARAN FIQIH
MENGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN *PROBLEM SOLVING*

Nama Observer : M. Ghani
 Hari/Tanggal : Rabu, 31 Januari 2024
 Kelas/Semester : XI / Genap
 Siklus/Pertemuan : 1

No	Nama	Tes Tulis	
		Skor	Nilai
1	Akbar Faris Az-Zain	12	90
2	Da'wa Falhan Aliyafi	11	80
3	Fitratul Afwa Aifi Rahmah	11	80
4	Habibatus Salamah	11	80
5	Hafids Sena Tri Admaja	10	70
6	Hellen Septia Meca	12	90
7	Ikfina Naila Muhtaroma	12	90
8	Muhammad Iqbal	10	70
9	Shiva Niken Aura	8	50
10	Titis Dwi Pangestu	12	90
11	Zahra Aulia Putri	12	90
12	Zulfa Naya Nindya	12	90
13	Egy Vernanda	10	70
14	Hanifah Uswatun Hasanah	11	80
15	Lifia Rahmasari	8	50
16	Maulana Afdi Fadilah	10	70
Total Skor			1240
Persentase			77.5 %

Panduan Penilaian Tes Tulis

Kunci jawaban

Jawaban	skor	
	benar	salah
1. E	1	x
2. C	1	x
3. A	1	x
4. B	1	x
5. A	1	x
6. A	1	x
7. B	1	x
8. E	1	x
9. B	1	x
10. D	1	x
11. B	1	x
12. E	1	x

Skor	Nilai
1-2	10
3-4	20
5-6	30
7-8	50
9	60
10	70
11	80
12	90

Selanjutnya nilai dihitung dengan rumus persentase

$$P = \frac{F}{N} \times 100$$

Keterangan:

P = Angka persentase

N = Jumlah frekuensi / banyaknya hal yang diobservasi

F = Jumlah skor

NAMA = SHIVA MILLEN AURA

Kelas = XI

Soal Pilihan Ganda

1. Rukun nikah berjumlah....

- A. 2
- B. 1
- C. 3
- D. 4
- E. 5

2. Diantara para wali berikut yang paling utama jadi wali adalah....

- A. kakek dari ayah
- B. paman
- C. ayah kandung
- D. hakim
- E. saudara

3. Berikut yang tidak termasuk dalam rukun nikah adalah....

- A. mahar
- B. wali dan saksi
- C. calon suami
- D. calon istri
- E. ijab kabul

4. Apabila dengan rujuk keadaan rumah tangga suami istri menjadi buruk, maka hukum rujuk tersebut adalah....

- A. makruh
- B. haram
- C. wajib
- D. mubah
- E. sunah

5. Nikah kontrak disebut juga.....

- A. nikah mut'ah
- B. nikah sigar
- C. nikah muhalil

- D. nikah mahram
- E. nikah beda agama

6. Melepaskan seorang perempuan dari ikatan pernikahan disebut.....

- A. talak
- B. rujuk
- C. zihar
- D. nikah
- E. iddah

7. Dibawah ini Wanita yang haram dinikahi karena nashab, kecuali....

- A. Ibu
- B. Anak perempuan dari bibi
- C. Nenek dan semua jalur ke atasnya
- D. Anak perempuan dan anak perempuannya serta semua jalur ke atasnya
- E. 'Ammah (bibi dari jalur ayah) secara mutlak beserta jalur ke atasnya.

8. Guna memperoleh keturunan yang sah dan berkualitas merupakan salah satu tujuan.....

- A. zina
- B. talak
- C. perceraian
- D. persaudaraan
- E. pernikahan

9. Mendapatkan izin dari wali merupakan syarat pernikahan bagi....

- A. calon ayah

- B. calon istri
- C. calon mertua
- D. calon wali
- E. calon suami

SO
/

10. Talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istri dimana suami tidak boleh rujuk kembali karena sudah talak tiga disebut....

- ~~A. talak bid'y~~
- B. talak sunny
- C. talak raj'i
- D. talak bain
- E. talak biasa

L

11. Berikut bukan syarat bagi calon istri adalah.....

- A. Islam
- B. mahram
- C. tidak bersuami
- D. tidak dalam masa iddah
- ~~E. tidak sedang haji/umrah~~

X

8

12. Perbuatan yang halal tetapi dibenci oleh Allah swt adalah.....

- ~~A. zihar~~
- B. li'an
- C. nikah
- D. rujuk
- E. talak

X

Nama : Maulana Ardi Fadilah
 KIS : XI (115)
 Mapel : Fiqih

Soal Pilihan Ganda

1. Rukun nikah berjumlah....

- A. 2
- B. 1
- C. 3
- D. 4
- E. 5

2. Diantara para wali berikut yang paling utama jadi wali adalah....

- A. kakek dari ayah
- B. paman
- C. ayah kandung
- D. hakim
- E. saudara

3. Berikut yang tidak termasuk dalam rukun nikah adalah....

- A. mahar
- B. wali dan saksi
- C. calon suami
- D. calon istri
- E. ijab kabul

4. Apabila dengan rujuk keadaan rumah tangga suami istri menjadi buruk, maka hukum rujuk tersebut adalah....

- A. makruh
- B. haram
- C. wajib
- D. mubah
- E. sunah

5. Nikah kontrak disebut juga.....

- A. nikah mut'ah
- B. nikah sigar
- C. nikah muhalil

- D. nikah mahram
- E. nikah beda agama

6. Melepaskan seorang perempuan dari ikatan pernikahan disebut.....

- A. talak
- B. rujuk
- C. zihar
- D. nikah
- E. iddah

7. Dibawah ini Wanita yang haram dinikahi karena nashab, kecuali....

- A. Ibu
- B. Anak perempuan dari bibi
- C. Nenek dan semua jalur ke atasnya
- D. Anak perempuan dan anak perempuannya serta semua jalur ke atasnya
- E. 'Ammah (bibi dari jalur ayah) secara mutlak beserta jalur ke atasnya.

8. Guna memperoleh keturunan yang sah dan berkualitas merupakan salah satu tujuan.....

- A. zina
- B. talak
- C. perceraian
- D. persaudaraan
- E. pernikahan

9. Mendapatkan izin dari wali merupakan syarat pernikahan bagi....

- A. calon ayah

- B. calon istri
 C. calon mertua
 D. calon wali
~~X~~ calon suami

X

10 = 70

10. Talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istri dimana suami tidak boleh rujuk kembali karena sudah talak tiga disebut....

- A. talak bid'iy
 B. talak sunni
 C. talak raj'i
~~X~~ talak bain
 E. talak biasa

|

11. Berikut bukan syarat bagi calon istri adalah.....

- A. Islam
 B. mahram
 C. tidak bersuami
 D. tidak dalam masa' iddah
~~X~~ tidak sedang haji/umrah

X

12. Perbuatan yang halal tetapi dibenci oleh Allah swt adalah.....

- A. zihar
 B. li'an
 C. nikah
 D. rujuk
~~X~~ talak

|

kelas : XI (us)

Materi : Fiqh

Soal Pilihan Ganda

1. Rukun nikah berjumlah....
 - A. 2
 - B. 1
 - C. 3
 - D. 4
 - E. 5

2. Diantara para wali berikut yang paling utama jadi wali adalah....
 - A. kakek dari ayah
 - B. paman
 - C. ayah kandung
 - D. hakim
 - E. saudara

3. Berikut yang tidak termasuk dalam rukun nikah adalah....
 - A. mahar
 - B. wali dan saksi
 - C. calon suami
 - D. calon istri
 - E. ijab kabul

4. Apabila dengan rujuk keadaan rumah tangga suami istri menjadi buruk, maka hukum rujuk tersebut adalah....
 - A. makruh
 - B. haram
 - C. wajib
 - D. mubah
 - E. sunah

5. Nikah kontrak disebut juga.....
 - A. nikah mut'ah
 - B. nikah sigar
 - C. nikah muhalil

6. Melepaskan seorang perempuan dari ikatan pernikahan disebut.....
 - A. talak
 - B. rujuk
 - C. zihar
 - D. nikah
 - E. iddah

7. Dibawah ini Wanita yang haram dinikahi karena nashab, kecuali....
 - A. Ibu
 - B. Anak perempuan dari bibi
 - C. Nenek dan semua jalur ke atasnya
 - D. Anak perempuan dan anak perempuannya serta semua jalur ke atasnya
 - E. 'Ammah (bibi dari jalur ayah) secara mutlak beserta jalur ke atasnya.

8. Guna memperoleh keturunan yang sah dan berkualitas merupakan salah satu tujuan.....
 - A. zina
 - B. talak
 - C. perceraian
 - D. persaudaraan
 - E. pernikahan

9. Mendapatkan izin dari wali merupakan syarat pernikahan bagi....
 - A. calon ayah

- B. calon istri
- C. calon mertua
- D. calon wali
- E. calon suami

10. Talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istri dimana suami tidak boleh rujuk kembali karena sudah talak tiga disebut....

- A. talak bid'y
- B. talak sunny
- C. talak raj'i
- D. talak bain
- E. talak biasa

11. Berikut bukan syarat bagi calon istri adalah.....

- A. Islam
- B. mahram
- C. tidak bersuami
- D. tidak dalam masa iddah
- E. tidak sedang haji/umrah

12. Perbuatan yang halal tetapi dibenci oleh Allah swt adalah.....

- A. zihar
- B. li'an
- C. nikah
- D. rujuk
- E. talak

10

70

a: Tika Dwi Bangastuti

Soal Pilihan Ganda

1. Rukun nikah berjumlah....
 - A. 2
 - B. 1
 - C. 3
 - D. 4
 - E. 5

2. Diantara para wali berikut yang paling utama jadi wali adalah....
 - A. kakek dari ayah
 - B. paman
 - C. ayah kandung
 - D. hakim
 - E. saudara

3. Berikut yang tidak termasuk dalam rukun nikah adalah....
 - A. mahar
 - B. wali dan saksi
 - C. calon suami
 - D. calon istri
 - E. ijab kabul

4. Apabila dengan rujuk keadaan rumah tangga suami istri menjadi buruk, maka hukum rujuk tersebut adalah....
 - A. makruh
 - B. haram
 - C. wajib
 - D. mubah
 - E. sunah

5. Nikah kontrak disebut juga.....
 - A. nikah mut'ah
 - B. nikah sigar
 - C. nikah muhalil
 - D. nikah mahram
 - E. nikah beda agama

6. Melepaskan seorang perempuan dari ikatan pernikahan disebut.....
 - A. talak
 - B. rujuk
 - C. zihar
 - D. nikah
 - E. iddah

7. Dibawah ini Wanita yang haram dinikahi karena nashab, kecuali....
 - A. Ibu
 - B. Anak perempuan dari bibi
 - C. Nenek dan semua jalur ke atasnya
 - D. Anak perempuan dan anak perempuannya serta semua jalur ke atasnya
 - E. 'Ammah (bibi dari jalur ayah) secara mutlak beserta jalur ke atasnya.

8. Guna memperoleh keturunan yang sah dan berkualitas merupakan salah satu tujuan.....
 - A. zina
 - B. talak
 - C. perceraian
 - D. persaudaraan
 - E. pernikahan

9. Mendapatkan izin dari wali merupakan syarat pernikahan bagi....
 - A. calon ayah

- B. calon istri
- C. calon mertua
- D. calon wali
- E. calon suami

10. Talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istri dimana suami tidak boleh rujuk kembali karena sudah talak tiga disebut....

- A. talak bid'y
- B. talak sunny
- C. talak raj'i
- D. talak bain
- E. talak biasa

11. Berikut bukan syarat bagi calon istri adalah.....

- A. Islam
- B. mahram
- C. tidak bersuami
- D. tidak dalam masa iddah
- E. tidak sedang haji/umrah

12. Perbuatan yang halal tetapi dibenci oleh Allah swt adalah.....

- A. zihar
- B. li'an
- C. nikah
- D. rujuk
- E. talak

~~12~~

12 = 90

Hellen

Soal Pilihan Ganda

1. Rukun nikah berjumlah....

- A. 2
- B. 1
- C. 3
- D. 4
- E. 5

2. Diantara para wali berikut yang paling utama jadi wali adalah....

- A. kakek dari ayah
- B. paman
- C. ayah kandung
- D. hakim
- E. saudara

3. Berikut yang tidak termasuk dalam rukun nikah adalah....

- A. mahar
- B. wali dan saksi
- C. calon suami
- D. calon istri
- E. ijab kabul

4. Apabila dengan rujuk keadaan rumah tangga suami istri menjadi buruk, maka hukum rujuk tersebut adalah....

- A. makruh
- B. haram
- C. wajib
- D. mubah
- E. sunah

5. Nikah kontrak disebut juga.....

- A. nikah mut'ah
- B. nikah sigar
- C. nikah muhalil

- D. nikah mahram
- E. nikah beda agama

6. Melepaskan seorang perempuan dari ikatan pernikahan disebut.....

- A. talak
- B. rujuk
- C. zihar
- D. nikah
- E. iddah

7. Dibawah ini Wanita yang haram dinikahi karena nashab, kecuali....

- A. Ibu
- B. Anak perempuan dari bibi
- C. Nenek dan semua jalur ke atasnya
- D. Anak perempuan dan anak perempuannya serta semua jalur ke atasnya
- E. 'Ammah (bibi dari jalur ayah) secara mutlak beserta jalur ke atasnya.

8. Guna memperoleh keturunan yang sah dan berkualitas merupakan salah satu tujuan.....

- A. zina
- B. talak
- C. perceraian
- D. persaudaraan
- E. pernikahan

9. Mendapatkan izin dari wali merupakan syarat pernikahan bagi....

- A. calon ayah

- B. calon istri
- C. calon mertua
- D. calon wali
- E. calon suami

12 = 90

10. Talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istri dimana suami tidak boleh rujuk kembali karena sudah talak tiga disebut....

- A. talak bid'y
- B. talak sunny
- C. talak raj'i
- D. talak bain
- E. talak biasa

11. Berikut bukan syarat bagi calon istri adalah.....

- A. Islam
- B. mahram
- C. tidak bersuami
- D. tidak dalam masa iddah
- E. tidak sedang haji/umrah

12. Perbuatan yang halal tetapi dibenci oleh Allah swt adalah.....

- A. zihar
- B. li'an
- C. nikah
- D. rujuk
- E. talak

Nama: Zahra aulia putri

Kelas: XI. MIA.

Soal Pilihan Ganda

1. Rukun nikah berjumlah....

- A. 2
- B. 1
- C. 3
- D. 4
- E. 5

2. Diantara para wali berikut yang paling utama jadi wali adalah....

- A. kakek dari ayah
- B. paman
- C. ayah kandung
- D. hakim
- E. saudara

3. Berikut yang tidak termasuk dalam rukun nikah adalah....

- A. mahar
- B. wali dan saksi
- C. calon suami
- D. calon istri
- E. ijab kabul

4. Apabila dengan rujuk keadaan rumah tangga suami istri menjadi buruk, maka hukum rujuk tersebut adalah....

- A. makruh
- B. haram
- C. wajib
- D. mubah
- E. sunah

5. Nikah kontrak disebut juga.....

- A. nikah mut'ah
- B. nikah sigar
- C. nikah muhalil

- D. nikah mahram
- E. nikah beda agama

6. Melepaskan seorang perempuan dari ikatan pernikahan disebut.....

- A. talak
- B. rujuk
- C. zihar
- D. nikah
- E. iddah

7. Dibawah ini Wanita yang haram dinikahi karena nashab, kecuali....

- A. Ibu
- B. Anak perempuan dari bibi
- C. Nenek dan semua jalur ke atasnya
- D. Anak perempuan dan anak perempuannya serta semua jalur ke atasnya
- E. 'Ammah (bibi dari jalur ayah) secara mutlak beserta jalur ke atasnya.

8. Guna memperoleh keturunan yang sah dan berkualitas merupakan salah satu tujuan.....

- A. zina
- B. talak
- C. perceraian
- D. persaudaraan
- E. pernikahan

9. Mendapatkan izin dari wali merupakan syarat pernikahan bagi....

- A. calon ayah

- B. calon istri
- C. calon mertua
- D. calon wali
- E. calon suami

10. Talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istri dimana suami tidak boleh rujuk kembali karena sudah talak tiga disebut....

- A. talak bid'y
- B. talak sunny
- C. talak raj'i
- D. talak bain
- E. talak biasa

11. Berikut bukan syarat bagi calon istri adalah.....

- A. Islam
- B. mahram
- C. tidak bersuami
- D. tidak dalam masa iddah
- E. tidak sedang haji/umrah

12. Perbuatan yang halal tetapi dibenci oleh Allah swt adalah.....

- A. zihar
- B. li'an
- C. nikah
- D. rujuk
- E. talak

$$12 = 90$$

Soal Pilihan Ganda

1. Rukun nikah berjumlah....

- A. 2
- B. 1
- C. 3
- D. 4
- E. 5

2. Diantara para wali berikut yang paling utama jadi wali adalah....

- A. kakek dari ayah
- B. paman
- C. ayah kandung
- D. hakim
- E. saudara

3. Berikut yang tidak termasuk dalam rukun nikah adalah....

- A. mahar
- B. wali dan saksi
- C. calon suami
- D. calon istri
- E. ijab kabul

4. Apabila dengan rujuk keadaan rumah tangga suami istri menjadi buruk, maka hukum rujuk tersebut adalah....

- A. makruh
- B. haram
- C. wajib
- D. mubah
- E. sunah

5. Nikah kontrak disebut juga.....

- A. nikah mut'ah
- B. nikah sigar
- C. nikah muhalil

- D. nikah mahram
- E. nikah beda agama

6. Melepaskan seorang perempuan dari ikatan pernikahan disebut.....

- A. talak
- B. rujuk
- C. zihar
- D. nikah
- E. iddah

7. Dibawah ini Wanita yang haram dinikahi karena nashab, kecuali....

- A. Ibu
- B. Anak perempuan dari bibi
- C. Nenek dan semua jalur ke atasnya
- D. Anak perempuan dan anak perempuannya serta semua jalur ke atasnya
- E. 'Ammah (bibi dari jalur ayah) secara mutlak beserta jalur ke atasnya.

8. Guna memperoleh keturunan yang sah dan berkualitas merupakan salah satu tujuan.....

- A. zina
- B. talak
- C. perceraian
- D. persaudaraan
- E. pernikahan

9. Mendapatkan izin dari wali merupakan syarat pernikahan bagi....

- A. calon ayah

- B. calon istri
- C. calon mertua
- D. calon wali
- E. calon suami

10. Talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istri dimana suami tidak boleh rujuk kembali karena sudah talak tiga disebut....

- A. talak bid'y
- B. talak sunny
- C. talak raj'i
- ~~D. talak bain~~
- E. talak biasa

$$12 = 90$$

11. Berikut bukan syarat bagi calon istri adalah.....

- A. Islam
- ~~B. mahram~~
- C. tidak bersuami
- D. tidak dalam masa iddah
- E. tidak sedang haji/umrah

12. Perbuatan yang halal tetapi dibenci oleh Allah swt adalah.....

- A. zihar
- B. li'an
- C. nikah
- D. rujuk
- ~~E. talak~~

Intan**Soal Pilihan Ganda**

1. Rukun nikah berjumlah....

- A. 2
- B. 1
- C. 3
- D. 4
- E. 5

2. Diantara para wali berikut yang paling utama jadi wali adalah....

- A. kakek dari ayah
- B. paman
- C. ayah kandung
- D. hakim
- E. saudara

3. Berikut yang tidak termasuk dalam rukun nikah adalah....

- A. mahar
- B. wali dan saksi
- C. calon suami
- D. calon istri
- E. ijab kabul

4. Apabila dengan rujuk keadaan rumah tangga suami istri menjadi buruk, maka hukum rujuk tersebut adalah....

- A. makruh
- B. haram
- C. wajib
- D. mubah
- E. sunah

5. Nikah kontrak disebut juga.....

- A. nikah mut'ah
- B. nikah sigar
- C. nikah muhalil

- D. nikah mahram
- E. nikah beda agama

6. Melepaskan seorang perempuan dari ikatan pernikahan disebut.....

- A. talak
- B. rujuk
- C. zihar
- D. nikah
- E. iddah

7. Dibawah ini Wanita yang haram dinikahi karena nashab, kecuali....

- A. Ibu
- B. Anak perempuan dari bibi
- C. Nenek dan semua jalur ke atasnya
- D. Anak perempuan dan anak perempuannya serta semua jalur ke atasnya
- E. 'Ammah (bibi dari jalur ayah) secara mutlak beserta jalur ke atasnya.

8. Guna memperoleh keturunan yang sah dan berkualitas merupakan salah satu tujuan.....

- A. zina
- B. talak
- C. perceraian
- D. persaudaraan
- E. pernikahan

9. Mendapatkan izin dari wali merupakan syarat pernikahan bagi....

- A. calon ayah

- ~~B.~~ calon istri
- C. calon mertua
- D. calon wali
- E. calon suami

1

||

10. Talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istri dimana suami tidak boleh rujuk kembali karena sudah talak tiga disebut....

- A. talak bid'iy
- B. talak sunny
- ~~C.~~ talak raj'i
- D. talak bain
- E. talak biasa

X

11. Berikut bukan syarat bagi calon istri adalah.....

- A. Islam
- ~~B.~~ mahram
- C. tidak bersuami
- D. tidak dalam masa iddah
- E. tidak sedang haji/umrah

1

12. Perbuatan yang halal tetapi dibenci oleh Allah swt adalah.....

- A. zihar
- B. li'an
- C. nikah
- D. rujuk
- ~~E.~~ talak

1

سؤال قبل

Soal Pilihan Ganda

1. Rukun nikah berjumlah....

- A. 2
- B. 1
- C. 3
- D. 4
- E. 5

2. Diantara para wali berikut yang paling utama jadi wali adalah....

- A. kakek dari ayah
- B. paman
- C. ayah kandung
- D. hakim
- E. saudara

3. Berikut yang tidak termasuk dalam rukun nikah adalah....

- A. mahar
- B. wali dan saksi
- C. calon suami
- D. calon istri
- E. ijab kabul

4. Apabila dengan rujuk keadaan rumah tangga suami istri menjadi buruk, maka hukum rujuk tersebut adalah....

- A. makruh
- B. haram
- C. wajib
- D. mubah
- E. sunah

5. Nikah kontrak disebut juga.....

- A. nikah mut'ah
- B. nikah sigar
- C. nikah muhalil

- D. nikah mahram
- E. nikah beda agama

6. Melepaskan seorang perempuan dari ikatan pernikahan disebut.....

- A. talak
- B. rujuk
- C. zihar
- D. nikah
- E. iddah

7. Dibawah ini Wanita yang haram dinikahi karena nashab, kecuali....

- A. Ibu
- B. Anak perempuan dari bibi
- C. Nenek dan semua jalur ke atasnya
- D. Anak perempuan dan anak perempuannya serta semua jalur ke atasnya
- E. 'Ammah (bibi dari jalur ayah) secara mutlak beserta jalur ke atasnya.

8. Guna memperoleh keturunan yang sah dan berkualitas merupakan salah satu tujuan.....

- A. zina
- B. talak
- C. perceraian
- D. persaudaraan
- E. pernikahan

9. Mendapatkan izin dari wali merupakan syarat pernikahan bagi....

- A. calon ayah

- B. calon istri
- C. calon mertua
- D. calon wali
- E. calon suami

1

10

10. Talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istri dimana suami tidak boleh rujuk kembali karena sudah talak tiga disebut....

- A. talak bid'iy
- B. talak sunni
- C. talak raj'i
- D. talak bain
- E. talak biasa

1

11. Berikut bukan syarat bagi calon istri adalah.....

- A. Islam
- B. mahram
- C. tidak bersuami
- D. tidak dalam masa iddah
- E. tidak sedang haji/umrah

X

12. Perbuatan yang halal tetapi dibenci oleh Allah swt adalah.....

- A. zihar
- B. li'an
- C. nikah
- D. rujuk
- E. talak

1

Soal Pilihan Ganda

1. Rukun nikah berjumlah....
 A. 2
 B. 1
 C. 3
 D. 4
 E. 5
-
2. Diantara para wali berikut yang paling utama jadi wali adalah....
 A. kakek dari ayah
 B. paman
 C. ayah kandung
 D. hakim
 E. saudara
-
3. Berikut yang tidak termasuk dalam rukun nikah adalah....
 A. mahar
 B. wali dan saksi
 C. calon suami
 D. calon istri
 E. ijab kabul
-
4. Apabila dengan rujuk keadaan rumah tangga suami istri menjadi buruk, maka hukum rujuk tersebut adalah....
 A. makruh
 B. haram
 C. wajib
 D. mubah
 E. sunah
-
5. Nikah kontrak disebut juga.....
 D. nikah mahram
 E. nikah beda agama
-
6. Melepaskan seorang perempuan dari ikatan pernikahan disebut.....
 A. talak
 B. rujuk
 C. zihar
 D. nikah
 E. iddah
-
7. Dibawah ini Wanita yang haram dinikahi karena nashab, kecuali....
 A. Ibu
 B. Anak perempuan dari bibi
 C. Nenek dan semua jalur ke atasnya
 D. Anak perempuan dan anak perempuannya serta semua jalur ke atasnya
 E. 'Ammah (bibi dari jalur ayah) secara mutlak beserta jalur ke atasnya.
-
8. Guna memperoleh keturunan yang sah dan berkualitas merupakan salah satu tujuan.....
 A. zina
 B. talak
 C. perceraian
 D. persaudaraan
 E. pernikahan
-
9. Mendapatkan izin dari wali merupakan syarat pernikahan bagi....

سؤال اختيار من متعدد

- B. calon istri
- C. calon mertua
- D. calon wali
- E. calon suami

X

||

10. Talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istri dimana suami tidak boleh rujuk kembali karena sudah talak tiga disebut....

- A. talak bid'y
- B. talak sunny
- C. talak raj'i
- D. talak bain
- E. talak biasa

X

11. Berikut bukan syarat bagi calon istri adalah.....

- A. Islam
- B. mahram
- C. tidak bersuami
- D. tidak dalam masa iddah
- E. tidak sedang haji/umrah

|

12. Perbuatan yang halal tetapi dibenci oleh Allah swt adalah.....

- A. zihar
- B. li'an
- C. nikah
- D. rujuk
- E. talak

|

Soal Pilihan Ganda

1. Rukun nikah berjumlah....

- A. 2
- B. 1
- C. 3
- D. 4
- E. 5

2. Diantara para wali berikut yang paling utama jadi wali adalah....

- A. kakek dari ayah
- B. paman
- C. ayah kandung
- D. hakim
- E. saudara

3. Berikut yang tidak termasuk dalam rukun nikah adalah....

- A. mahar
- B. wali dan saksi
- C. calon suami
- D. calon istri
- E. ijab kabul

4. Apabila dengan rujuk keadaan rumah tangga suami istri menjadi buruk, maka hukum rujuk tersebut adalah....

- A. makruh
- B. haram
- C. wajib
- D. mubah
- E. sunah

5. Nikah kontrak disebut juga.....

- A. nikah mut'ah
- B. nikah sigar
- C. nikah muhalil

- D. nikah mahram
- E. nikah beda agama

6. Melepaskan seorang perempuan dari ikatan pernikahan disebut.....

- A. talak
- B. rujuk
- C. zihar
- D. nikah
- E. iddah

7. Dibawah ini Wanita yang haram dinikahi karena nashab, kecuali....

- A. Ibu
- B. Anak perempuan dari bibi
- C. Nenek dan semua jalur ke atasnya
- D. Anak perempuan dan anak perempuannya serta semua jalur ke atasnya
- E. 'Ammah (bibi dari jalur ayah) secara mutlak beserta jalur ke atasnya.

8. Guna memperoleh keturunan yang sah dan berkualitas merupakan salah satu tujuan.....

- A. zina
- B. talak
- C. perceraian
- D. persaudaraan
- E. pernikahan

9. Mendapatkan izin dari wali merupakan syarat pernikahan bagi....

- A. calon ayah

- B. calon istri
- C. calon mertua
- D. calon wali
- E. calon suami

12

10. Talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istri dimana suami tidak boleh rujuk kembali karena sudah talak tiga disebut....

- A. talak bid'iy
- B. talak sunni
- C. talak raj'i
- D. talak bain
- E. talak biasa

11. Berikut bukan syarat bagi calon istri adalah.....

- A. Islam
- B. mahram
- C. tidak bersuami
- D. tidak dalam masa iddah
- E. tidak sedang haji/umrah

12. Perbuatan yang halal tetapi dibenci oleh Allah swt adalah.....

- A. zihar
- B. li'an
- C. nikah
- D. rujuk
- E. talak

Herfids Seno Tri A

Soal Pilihan Ganda

1. Rukun nikah berjumlah....
 - A. 2
 - B. 1
 - C. 3
 - D. 4
 - E. 5

2. Diantara para wali berikut yang paling utama jadi wali adalah....
 - A. kakek dari ayah
 - B. paman
 - C. ayah kandung
 - D. hakim
 - E. saudara

3. Berikut yang tidak termasuk dalam rukun nikah adalah....
 - A. mahar
 - B. wali dan saksi
 - C. calon suami
 - D. calon istri
 - E. ijab kabul

4. Apabila dengan rujuk keadaan rumah tangga suami istri menjadi buruk, maka hukum rujuk tersebut adalah....
 - A. makruh
 - B. haram
 - C. wajib
 - D. mubah
 - E. sunah

5. Nikah kontrak disebut juga.....
 - A. nikah mut'ah
 - B. nikah sigar
 - C. nikah muhalil
 - D. nikah mahram
 - E. nikah beda agama

6. Melepaskan seorang perempuan dari ikatan pernikahan disebut.....
 - A. talak
 - B. rujuk
 - C. zihar
 - D. nikah
 - E. iddah

7. Dibawah ini Wanita yang haram dinikahi karena nashab, kecuali....
 - A. Ibu
 - B. Anak perempuan dari bibi
 - C. Nenek dan semua jalur ke atasnya
 - D. Anak perempuan dan anak perempuannya serta semua jalur ke atasnya
 - E. 'Ammah (bibi dari jalur ayah) secara mutlak beserta jalur ke atasnya.

8. Guna memperoleh keturunan yang sah dan berkualitas merupakan salah satu tujuan.....
 - A. zina
 - B. talak
 - C. perceraian
 - D. persaudaraan
 - E. pernikahan

9. Mendapatkan izin dari wali merupakan syarat pernikahan bagi....
 - A. calon ayah

- B. calon istri
- C. calon mertua
- D. calon wali
- E. calon suami

X

10

10. Talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istri dimana suami tidak boleh rujuk kembali karena sudah talak tiga disebut....

- A. talak bid'y
- B. talak sunny
- C. talak raj'i
- D. talak bain
- E. talak biasa

X

11. Berikut bukan syarat bagi calon istri adalah.....

- A. Islam
- B. mahram
- C. tidak bersuami
- D. tidak dalam masa iddah
- E. tidak sedang haji/umrah

12. Perbuatan yang halal tetapi dibenci oleh Allah swt adalah.....

- A. zihar
- B. li'an
- C. nikah
- D. rujuk
- E. talak

/

f L amai Hanifatunnah
(Hani)

Kelas : XI IIS

Soal Pilihan Ganda

1. Rukun nikah berjumlah....

- A. 2
- B. 1
- C. 3
- D. 4
- E. 5

2. Diantara para wali berikut yang paling utama jadi wali adalah....

- A. kakek dari ayah
- B. paman
- C. ayah kandung
- D. hakim
- E. saudara

3. Berikut yang tidak termasuk dalam rukun nikah adalah....

- A. mahar
- B. wali dan saksi
- C. calon suami
- D. calon istri
- E. ijab kabul

4. Apabila dengan rujuk keadaan rumah tangga suami istri menjadi buruk, maka hukum rujuk tersebut adalah....

- A. makruh
- B. haram
- C. wajib
- D. mubah
- E. sunah

5. Nikah kontrak disebut juga.....

- A. nikah mut'ah
- B. nikah sigar
- C. nikah muhalil

- D. nikah mahram
- E. nikah beda agama

6. Melepaskan seorang perempuan dari ikatan pernikahan disebut.....

- A. talak
- B. rujuk
- C. zihar
- D. nikah
- E. iddah

7. Dibawah ini Wanita yang haram dinikahi karena nashab, kecuali....

- A. Ibu
- B. Anak perempuan dari bibi
- C. Nenek dan semua jalur ke atasnya
- D. Anak perempuan dan anak perempuannya serta semua jalur ke atasnya
- E. 'Ammah (bibi dari jalur ayah) secara mutlak beserta jalur ke atasnya.

8. Guna memperoleh keturunan yang sah dan berkualitas merupakan salah satu tujuan.....

- A. zina
- B. talak
- C. perceraian
- D. persaudaraan
- E. pernikahan

9. Mendapatkan izin dari wali merupakan syarat pernikahan bagi....

- A. calon ayah

- B. calon istri
- C. calon mertua
- D. calon wali
- E. calon suami

10. Talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istri dimana suami tidak boleh rujuk kembali karena sudah talak tiga disebut....

- A. talak bid'iy
- B. talak sunny
- C. talak raj'i
- D. talak bain
- E. talak biasa

11. Berikut bukan syarat bagi calon istri adalah.....

- A. Islam
- B. mahram
- C. tidak bersuami
- D. tidak dalam masa iddah
- E. tidak sedang haji/umrah

12. Perbuatan yang halal tetapi dibenci oleh Allah swt adalah.....

- A. zihar
- B. li'an
- C. nikah
- D. rujuk
- E. talak

fitra
XI Mia

Soal Pilihan Ganda

1. Rukun nikah berjumlah....
 - A. 2
 - B. 1
 - C. 3
 - ~~D. 4~~
 - E. 5

2. Diantara para wali berikut yang paling utama jadi wali adalah....
 - A. kakek dari ayah
 - B. paman
 - C. ayah kandung
 - D. hakim
 - E. saudara

3. Berikut yang tidak termasuk dalam rukun nikah adalah....
 - A. mahar
 - B. wali dan saksi
 - C. calon suami
 - D. calon istri
 - ~~E. ijab kabul~~

4. Apabila dengan rujuk keadaan rumah tangga suami istri menjadi buruk, maka hukum rujuk tersebut adalah....
 - A. makruh
 - B. haram
 - C. wajib
 - D. mubah
 - E. sunah

5. Nikah kontrak disebut juga.....
 - A. nikah mut'ah
 - B. nikah sigar
 - C. nikah muhalil
 - D. nikah mahram
 - E. nikah beda agama

6. Melepaskan seorang perempuan dari ikatan pernikahan disebut.....
 - A. talak
 - B. rujuk
 - C. zihar
 - D. nikah
 - E. iddah

7. Dibawah ini Wanita yang haram dinikahi karena nashab, kecuali....
 - A. Ibu
 - B. Anak perempuan dari bibi
 - C. Nenek dan semua jalur ke atasnya
 - D. Anak perempuan dan anak perempuannya serta semua jalur ke atasnya
 - E. 'Ammah (bibi dari jalur ayah) secara mutlak beserta jalur ke atasnya.

8. Guna memperoleh keturunan yang sah dan berkualitas merupakan salah satu tujuan.....
 - A. zina
 - B. talak
 - C. perceraian
 - D. persaudaraan
 - E. pernikahan

9. Mendapatkan izin dari wali merupakan syarat pernikahan bagi....
 - A. calon ayah

- B. calon istri
- C. calon mertua
- D. calon wali
- E. calon suami

10. Talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istri dimana suami tidak boleh rujuk kembali karena sudah talak tiga disebut....

- A. talak bid'y
- B. talak sunny
- C. talak raj'i
- D. talak bain
- E. talak biasa

11. Berikut bukan syarat bagi calon istri adalah.....

- A. Islam
- B. mahram
- C. tidak bersuami
- D. tidak dalam masa iddah
- E. tidak sedang haji/umrah

12. Perbuatan yang halal tetapi dibenci oleh Allah swt adalah.....

- A. zihar
- B. li'an
- C. nikah
- D. rujuk
- E. talak

Nama: Lilia Rahma Safi

Soal Pilihan Ganda

1. Rukun nikah berjumlah....

- A. 2
- B. 1
- C. 3
- D. 4
- E. 5

X

2. Diantara para wali berikut yang paling utama jadi wali adalah....

- A. kakek dari ayah
- B. paman
- C. ayah kandung
- D. hakim
- E. saudara

|

3. Berikut yang tidak termasuk dalam rukun nikah adalah....

- A. mahar
- B. wali dan saksi
- C. calon suami
- D. calon istri
- E. ijab kabul

X

4. Apabila dengan rujuk keadaan rumah tangga suami istri menjadi buruk, maka hukum rujuk tersebut adalah....

- A. makruh
- B. haram
- C. wajib
- D. mubah
- E. sunah

|

5. Nikah kontrak disebut juga.....

- A. nikah mut'ah
- B. nikah sigar
- C. nikah muhalil

|

- D. nikah mahram
- E. nikah beda agama

6. Melepaskan seorang perempuan dari ikatan pernikahan disebut.....

- A. talak
- B. rujuk
- C. zihar
- D. nikah
- E. iddah

|

7. Dibawah ini Wanita yang haram dinikahi karena nashab, kecuali....

- A. Ibu
- B. Anak perempuan dari bibi
- C. Nenek dan semua jalur ke atasnya
- D. Anak perempuan dan anak perempuannya serta semua jalur ke atasnya
- E. *Ammah (bibi dari jalur ayah) secara mutlak beserta jalur ke atasnya.

|

8. Guna memperoleh keturunan yang sah dan berkualitas merupakan salah satu tujuan.....

- A. zina
- B. talak
- C. perceraian
- D. persaudaraan
- E. pernikahan

|

9. Mendapatkan izin dari wali merupakan syarat pernikahan bagi....

- A. calon ayah

- B. calon istri
- C. calon mertua
- D. calon wali
- E. calon suami

X

10. Talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istri dimana suami tidak boleh rujuk kembali karena sudah talak tiga disebut....

- A. talak bid'y
- B. talak sunny
- C. talak raj'i
- D. talak bain
- E. talak biasa

X

11. Berikut bukan syarat bagi calon istri adalah.....

- A. Islam
- B. mahram
- C. tidak bersuami
- D. tidak dalam masa iddah
- E. tidak sedang haji/umrah

|

12. Perbuatan yang halal tetapi dibenci oleh Allah swt adalah.....

- A. zihar
- B. li'an
- C. nikah
- D. rujuk
- E. talak

|

8

Alfina Naira . M
XI mia

Soal Pilihan Ganda

1. Rukun nikah berjumlah....

- A. 2
- B. 1
- C. 3
- D. 4
- E. 5

2. Diantara para wali berikut yang paling utama jadi wali adalah....

- A. kakek dari ayah
- B. paman
- C. ayah kandung
- D. hakim
- E. saudara

3. Berikut yang tidak termasuk dalam rukun nikah adalah....

- A. mahar
- B. wali dan saksi
- C. calon suami
- D. calon istri
- E. ijab kabul

4. Apabila dengan rujuk keadaan rumah tangga suami istri menjadi buruk, maka hukum rujuk tersebut adalah....

- A. makruh
- B. haram
- C. wajib
- D. mubah
- E. sunah

5. Nikah kontrak disebut juga.....

- A. nikah mut'ah
- B. nikah sigar
- C. nikah muhalil

- D. nikah mahram
- E. nikah beda agama

6. Melepaskan seorang perempuan dari ikutan pernikahan disebut.....

- A. talak
- B. rujuk
- C. zihar
- D. nikah
- E. iddah

7. Dibawah ini Wanita yang haram dinikahi karena nashab, kecuali....

- A. Ibu
- B. Anak perempuan dari bibi
- C. Nenek dan semua jalur ke atasnya.
- D. Anak perempuan dan anak perempuannya serta semua jalur ke atasnya
- E. 'Ammah (bibi dari jalur ayah) secara mutlak beserta jalur ke atasnya.

8. Guna memperoleh keturunan yang sah dan berkualitas merupakan salah satu tujuan.....

- A. zina
- B. talak
- C. perceraian
- D. persaudaraan
- E. pernikahan

9. Mendapatkan izin dari wali merupakan syarat pernikahan bagi....

- A. calon ayah

- B. calon istri
- C. calon mertua
- D. calon wali
- E. calon suami

12 = 90

10. Talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istri dimana suami tidak boleh rujuk kembali karena sudah talak tiga disebut....

- A. talak bid'y
- B. talak sunny
- C. talak raj'i
- D. talak bain
- E. talak biasa

11. Berikut bukan syarat bagi calon istri adalah.....

- A. Islam
- B. mahram
- C. tidak bersuami
- D. tidak dalam masa iddah
- E. tidak sedang haji/umrah

12. Perbuatan yang halal tetapi dibenci oleh Allah swt adalah.....

- A. zihar
- B. li'an
- C. nikah
- D. rujuk
- E. talak

LEMBAR HASIL TES TULIS SIKLUS II

**TES TULIS BELAJAR SISWA DALAM PROSES PEMBELAJARAN FIQIH
MENGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN *PROBLEM SOLVING***

Nama Observer : M. Ghani
 Hari/Tanggal : 7 february 2024
 Kelas/Semester : XI / Genap
 Siklus/Pertemuan : II

No	Nama	Tes Tulis	
		Skor	Nilai
1	Akbar Faris Az-Zain	10	90
2	Da'wa Falhan Aliyafi	10	90
3	Fitratul Afwa Aifi Rahmah	9	80
4	Habibatus Salamah	10	90
5	Hafids Sena Tri Admaja	10	90
6	Hellen Septia Meca	10	90
7	Ikfina Naila Muhtaroma	10	90
8	Muhammad Iqbal	9	80
9	Shiva Niken Aura	10	90
10	Titis Dwi Pangestu	10	90
11	Zahra Aulia Putri	9	80
12	Zulfa Naya Nindya	10	90
13	Egy Vernanda	8	70
14	Hanifah Uswatun Hasanah	9	80
15	Lifia Rahmasari	9	80
16	Maulana Afdi Fadilah	7	60
Total Skor			1340
Persentase			83,7 %

Panduan Penilaian Tes Tulis

Kunci jawaban

Jawaban	Skor	
	Benar	Salah
1. A	1	X
2. A	1	X
3. A	1	X
4. E	1	X
5. A	1	X
6. D	1	X
7. C	1	X
8. A	1	X
9. D	1	X
10. B	1	X

Skor	Nilai
1-2	10
3-4	20
5	30
6	50
7	60
8	70
9	80
10	90

Selanjutnya nilai dihitung dengan rumus persentase

$$P = \frac{F}{N} \times 100$$

Keterangan:

P = Angka persentase

N = Jumlah frekuensi / banyaknya hal yang diobservasi

F = Jumlah skor

LEMBAR KERJA SISWA TES TULIS SIKLUS II
AKTIVITAS BELAJAR SISWA DALAM PROSES
PEMBELAJARAN FIQHI MENGGUNAKAN MODEL
PEMBELAJARAN *PROBLEM SOLVING*

Nama Observer : M. Ghani
 Hari/Tanggal : Rabu 7 Februari 2024
 Kelas/Semester : XI / Genap
 Siklus/Pertemuan : II

1. Orang yang telah mampu secara jasmani dan rohani, dan ia khawatir akan terjerumus dalam perzinaan, maka hukum nikah bagi orang tersebut adalah.....
 - A. Wajib
 - B. Sunah
 - C. Makruh
 - D. Mubah
 - E. Haram

2. Perhatikan beberapa pernyataan berikut.
 - 1) Mendekatkan silaturahmi keluarga sendiri
 - 2) Menjaga dan memperoleh keturunan yang sah
 - 3) Mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat
 - 4) Melaksanakan sunah Rasulullah Saw
 - 5) Membina rasa kasih sayang

Berdasarkan beberapa pernyataan tersebut, yang bukan merupakan hikmah dari pernikahan ditunjukkan oleh nomer.....

 - A. 1)
 - B. 2)
 - C. 3)
 - D. 4)
 - E. 5)
 - F.

3. Kebolehan melihat wajah dan telapak tangan calon mempelai perempuan yang akan dipinang dalam khitbah adalah pendapat.....
 - A. Juhur ulama
 - B. Imam abu Hanifah
 - C. Imam syafi'i
 - D. Imam abu daud
 - E. Ibnu 'abbas

4. Berikut yang tidak termasuk perempuan yang haram untuk dinikahi sebab hubungan musaharah adalah.....
 - A. Ibu mertua
 - B. Menantu perempuan
 - C. Anak tiri
 - D. Perempuan yang pernah dinikahi ayah
 - E. Anak perempuan dari saudara laki-laki

5. Perempuan yang hanya boleh dipinang dengan cara kinayah (sendirian) adalah.....
- Perempuan dalam iddah wafat
 - Perempuan dalam iddah raj'i
 - Perempuan dalam status istri orang
 - Perempuan bukan dalam masa iddah
 - Perempuan dalam pinangan orang lain
6. Dibawah ini yang tidak termasuk rukun nikah adalah.....
- Kedua mempelai
 - Wali
 - Ijab qobul
 - Maskawin
 - Dua orang saksi
7. Kehadiran saksi menjadi salah satu rukun sahnya nikah, bahkan kedudukannya penting dalam pernikahan karena.....
- Untuk memelihara martabat perempuan
 - Untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga
 - Untuk menjaga apabila ada tuduhan dari pihak lain
 - Untuk memelihara kehidupan masyarakat
 - Untuk memperkokoh ikatan tali pernikahan
8. Berikut keadaan wali yang tidak menyebabkan perwalian dalam nikah pindah ke wali hakim adalah.....
- Wali memiliki cacat fisik
 - Wali yang lebih dekat sedang berihram
 - Wali yang lebih dekat sembunyi-sembunyi
 - Wali yang lebih dekat hilang
 - Perempuan tidak memiliki wali nasab
9. Wali yang hubungannya lebih dekat dengan perempuan yang akan dinikahkan disebut.....
- Wali nasab
 - Wali ab'ad
 - Wali hakim
 - Wali aqrab
 - Wali muhakkam
10. Syari'at islam memberikan kemudahan mahar bagi laki-laki untuk melangsungkan pernikahan, berikut pernyataan yang tidak sesuai dengan pernyataan tersebut.....
- kadar mahar dapat disepakati oleh kedua pihak
 - martabat perempuan ditentukan oleh sedikitnya mahar
 - mahar bisa berupa seperangkat alat sholat
 - mengajarkan ayat-ayat Al-Qur'an dapat dijadikan sebagai mahar
 - mahar boleh dibayar secara hutang

Panduan Penilaian Tes Tulis

Kunci jawaban

Jawaban	Skor	
	Benar	Salah
1. A	1	X
2. A	1	X
3. A	1	X
4. E	1	X
5. A	1	X
6. D	1	X
7. C	1	X
8. A	1	X
9. D	1	X
10. B	1	X

Skor	Nilai
1-2	10
3-4	20
5	30
6	50
7	60
8	70
9	80
10	90

Selanjutnya nilai dihitung dengan rumus persentase

$$P = \frac{F}{N} \times 100$$

Keterangan:

P = Angka persentase

N = Jumlah frekuensi / banyaknya hal yang diobservasi

F = Jumlah skor

Hanifah

1. A wajib
2. A Mendekatkan silaturahmi keluarga sendiri
3. A Jumbuh Ulama
4. E Anak perempuan dan segi laki-laki
5. A Perempuan dalam idah
6. A kedu mencapai X g
7. C untuk menjaga dari tuduhan
8. A wali ~~tidak~~ memiliki cacat fisik g
9. C wali aqrah
10. B Martabat perempuan di tentukan
sedikitnya mahar

- 1) A. wāḥib ✓
- 2) A. I ✓
- 3) A. Jumbuh Ulama. ✓
- 4) E. anak Perempuan dari saudara laki" ✓
- 5) A. Perempuan dalam iddah wafat ✓
- 6) D. Maskawin ✓
- 7) C. untuk Menjaga apabila ada tuduhan dari Pihak lain. ✓
- 8) A. wali Memiliki cacat fisik ✓
- 9) D. wali aqrab ✓
- 10) B. Martabat Perempuan ditentukan oleh banyak sedikitnya Mahar. ✓

10

Lifia

1. A

6. A X

2. A

7. C

3. A

8. A

4. E

9. C

5. A

10. B

8

90

-

Zohra aulia fitri

x1

Jawaban

Do

1. A
2. A.
3. A
4. E
5. A
6. D
7. C
8. A
9. E x
10. b.

g

Nama: Tika Devi Farjestuti

Kelas: XI MIA

17. A. wajih ✓
27. A. 1 ✓
37. A. jumbuh ulama ✓
47. E. anak perempuan dari saudara laki-laki ✓
57. A. perempuan dalam kitab wasiat ✓
67. D. mas kawin ✓
77. C. untuk menjaga apabila ada tuduhan dari pihak lain ✓
87. A. wali memiliki cacat fisik ✓
97. D. wali aqrah ✓
107. B. martabat perempuan ditentukan oleh banyak sedikitnya mahar ✓

10

Muhamad Iqbal
X1

Jawaban.

80

1. A
2. A
3. A
4. B x
5. A
6. D
7. C
8. A
9. d
10. b.

9

Nama : Ikfina Naila Muhtaroma
Kelas : XI mia

- 1.) A. Wajib ✓
- 2.) A. I ✓
- 3.) A. Jumor ulama ✓
- 4.) E. anak Perempuan dari Saudara laki - laki ✓
- 5.) A. Perempuan dalam iddah wafat ✓
- 6.) D. maskawin ✓
- 7.) C. untuk menjaga apabila ada tuduhan dari Pihak lain ✓
- 8.) A. Wai memiliki cacat fisik ✓
- 9.) D. wai arab ✓
- 10.) B. martabat Perempuan ditentukan oleh banyak sedikitnya mahar ✓

10

NAMA: Fitriahul Afwa
kelas: XI

Jawaban.

1. B x
2. A
3. A
4. E
5. A
6. d
7. c
8. A
9. d
10. b

80

9

NAMA : Shiva Niken Aura

KELAS : XI MIA

1. A. wajib ✓
2. A. 1 ✓
3. A. Jumhur Ulama ✓

4. E. Anak perempuan dari saudara laki laki ✓
5. A. Perempuan dalam iddah wafat ✓
6. D. maskawin ✓
7. C. untuk menjaga apabila ada tuduhan dari pihak lain ✓
8. A. wali memiliki cacat fisik ✓
9. A. wali nasab ✓
10. B. martabat perempuan ditentukan oleh banyak sedikitnya mahar ✓

10

Nama = Zulfa Nayonidya

Kelas : XI MIA

1. A. Wasb ✓
2. A. 1) mendekatkan silaturahmi keluarga sendiri ✓
3. A. Jumbuh ulama ✓
4. E. anak perempuan dan segi laki-laki ✓
5. A. Perempuan dalam iddah wafat ✓
6. D. maskawin ✓
7. C. untuk menjaga apabila ada tuduhan dari pihak lain ✓
8. A. Wali yang memiliki cacat fisik ✓
9. A. Wali nasab ✓
10. B. marabat perempuan ditentukan oleh banyak sedikitnya mahar ✓

10

Nama : Akbar Faris Az-Zain

Kelas : XI Mia

Mape : Fikih

1. A. wajib ✓
2. A. I ✓
3. A. Junhur utama ✓
4. E. Anak perempuan dari saudara laki-laki ✓
5. A. Perempuan dalam iddah wafat ✓
6. D. Mas kawin ✓
7. C. Untuk menduga apabila ada tuduhan dari pihak lain ✓
8. A. Wali memiliki cacat fisik ✓
9. D. Wali agrob ✓
10. B. Martabat perempuan ditentukan oleh banyak sedikitnya mahar ✓

Egi

- | | |
|-------------------|---|
| 1. B A | ✓ |
| 2. A | ✓ |
| 3. A | ✓ |
| 4. E | ✓ |
| 5. E | X |
| 6. t | X |
| 7. c | ✓ |
| 8. H | ✓ |
| 9. D | ✓ |
| 10. B | ✓ |

8

Mafids Sena tri A
XI MA

1. a. wajib ✓
2. a. <1> ✓
3. a. Jumbuh ulama ✓
4. E. Anak perempuan dari saudara laki ✓
5. A. perempuan dalam idah wayat ✓
6. D. maskawin ✓
7. C. untuk menjaga apabila ada tuduhan dari pihak lain ✓
8. A. wali memiliki cacat fisik ✓
9. D. wali agrob ✓
10. B. martabat perempuan ditentukan oleh banyak sedikitnya mahar ✓

10

Khabibatu S. Helaman.

kelas XI

Jawaban.

90

1. A
2. A
3. A
4. E
5. A
6. d.
7. C
8. A
9. d
10. b

10

1. B. Sunnah X

2. A. 1) ✓

3. A. ✓

4. E. anak perempuan dari saudara laki-laki ✓

5. E. perempuan dalam piriangan orang lain X

6. A. Kedua mencapai X

7. C ✓

8. A ✓

9. D ✓

10. B ✓

M = Adli

* = X1

7

Da'wa falhan Aiyahfi
 XI MIA

1. A. wajib ✓
2. A. 1 ✓
3. A. Jember, lama ✓
4. E. Anak perempuan dari saudara laki-laki ✓
5. A. perempuan dalam iddat wafat ✓
6. D. maskawin ✓
7. C. Untuk menjaga apabila ada buduhan dari pihak lain ✓
8. A. wali memiliki cacat fisik ✓
9. D. wali agrah ✓
10. B. Martabat perempuan ditentukan oleh banyak sedikitnya mahar ✓

10



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-119/ln.28/S/U.1/OT.01/02/2024**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD GHANI
NPM : 2001011074
Fakultas / Jurusan : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan / Pendidikan Agama Islam

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 2001011074

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 24 Februari 2024
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM**

*Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Website: fik.metrouniv.ac.id/pendidikan-agama-islam, Telp. (0725) 41307*

**SURAT BEBAS PUSTAKA
No:B-006/In.28.1/J/PP.00.9/I/2024**

Yang bertandatangan di bawah ini, Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Metro. Menerangkan bahwa

Nama : Muhammad Ghani

NPM : 2001011074

Bahwa nama tersebut diatas, dinyatakan telah bebas Pustaka Program Studi PAI, dan tidak ada pinjaman buku di perpustakaan Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Metro.

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro 26 Januari 2024

Ketua Program Studi PAI




Muhammad Ghani, M.Pd.I

200710 1 00034



BERMUTU DAN ISLAMI

BIMBINGAN SKRIPSI



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO**

**Jl. Ki Hajar Dewantara. 15a. Iringmulyo, Metro Timur,
Kota Metro, Lampung.
Website : www.metrouniv.ac.id
E-mail : iain@metrouniv.ac.id
Phone : (0725) 41307**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimil (0725) 47298; Website: www.tarbiyah.metrouniv.ac.id; e-mail: tarbiyah.iain@metrouniv.ac.id

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL MAHASISWA
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
IAIN METRO**

Nama : Muhammad Ghani
NPM : 2001011074

Program Studi : PAI
Semester : VII

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan Mahasiswa
1	9/06/23 selasa 9/23 7	Pah badar	<ul style="list-style-type: none"> * Bimbingan proposal di Setiap BAB * Perkenalan * Jadwal bimbingan flexi - bel * Situas penelitian jika Bab BAB 1,2,3 sudah selesai - perbaikan batasan masalah - Perinci permasalahan perbedan penelitian anda dg penelitian sebelumnya 	

Mengetahui,
Ketua Program Studi PAI

Muhammad Ali, M.Pd.I
NIP. 19780314 200710 1 0037

Dosen Pembimbing

M. Badaruddin, M.Pd.I
NIDN. 2014058401



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.tarbiyah.metrouniv.ac.id; e-mail: tarbiyah.iain@metrouniv.ac.id

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL MAHASISWA
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
IAIN METRO**

Nama : Muhammad Ghani
NPM : 2001011074

Program Studi : PAI
Semester : VII

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan Mahasiswa
	Jumat 7/7/23		ACC BAB I	

Mengetahui,
Ketua Program Studi PAI

Muhammad Ali, M.Pd.I
NIP. 19780314 200710 1 003

Dosen Pembimbing

M. Badaruddin, M.Pd.I
NIDN. 2014058401



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN**

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.tarbiyah.metrouniv.ac.id; e-mail: tarbiyah.iain@metrouniv.ac.id

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL MAHASISWA
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
IAIN METRO**

Nama : Muhammad Ghani
NPM : 2001011074

Program Studi : PAI
Semester : VII

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan Mahasiswa
	Selasa 7 / 23 / 14		<ul style="list-style-type: none"> - Semangat di tisa putra ke - Harafati tuisa arab - Tuisa wing sesualan dy bukn pnduan - Fase 3 di semarpan dy usn - Frisk ins di tuisan dy kelas dy model pro blyasan. 	

Mengetahui,
Ketua Program Studi PAI

Muhammad Ali, M.Pd.I
NIP. 19780314 200710 1 003 *f*

Dosen Pembimbing

M. Badaruddin, M.Pd.I
NIDN. 2014058401



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.tarbiyah.metrouniv.ac.id; e-mail: tarbiyah.iain@metrouniv.ac.id

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL MAHASISWA
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
IAIN METRO**

Nama : Muhammad Ghani
NPM : 2001011074

Program Studi : PAI
Semester : VII

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan Mahasiswa
1	Kamis 16/23 11		ACC BAB II	

Mengetahui,
Ketua Program Studi PAI

Muhammad Ali, M.Pd.I
NIP. 19780314 200710 1 003

Dosen Pembimbing

M. Badaruddin, M.Pd.I
NIDN. 2014058401



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.tarbiyah.metrouniv.ac.id; e-mail: tarbiyah.iain@metrouniv.ac.id

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL MAHASISWA
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
IAIN METRO**

Nama : Muhammad Ghani
NPM : 2001011074

Program Studi : PAI
Semester : VII

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan Mahasiswa
	Senin 21 / 23 / 11		Perbaikan test pada Siklus 1 & 2	MG
			perbaikan Indikator keberhasilan siswa	MG
			Perbaikan tulisan yang belum pas	

Mengetahui,
Ketua Program Studi PAI

Muhammad Ali, M.Pd.I
NIP. 19780314 200710 1 0034

Dosen Pembimbing

M. Badaruddin, M.Pd.I
NIDN. 2014058401



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN**

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.tarbiyah.metrouniv.ac.id; e-mail: tarbiyah.iaim@metrouniv.ac.id

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL MAHASISWA
 FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
 IAIN METRO**

Nama : Muhammad Ghani
 NPM : 2001011074

Program Studi : PAI
 Semester : VII

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan Mahasiswa
	21/Nov 2023		ACC BAB III	

Mengetahui,
 Ketua Program Studi PAI

Muhammad Ali, M.Pd.I
 NIP. 19780314 200710 1 003 #

Dosen Pembimbing

M. Badaruddin, M.Pd.I
 NIDN. 2014058401



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN**

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.tarbiyah.metrouniv.ac.id; e-mail: tarbiyah.iaim@metrouniv.ac.id

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
IAIN METRO**

Nama : Muhammad Ghani
NPM : 2001011074

Program Studi : PAI
Semester : VII

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan Mahasiswa
	3 / 29		Acc pendahuluan	
	4 / 29		Acc outline	

Mengetahui,
Ketua Program Studi PAI

Muhammad Ali, M.Pd.I
NIP. 19780314 200710 1 003

Dosen Pembimbing

M. Badaruddin, M.Pd.I
NIDN. 2014058401



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47298; Website: www.tarbiyah.metrouniv.ac.id; e-mail: tarbiyah.iaim@metrouniv.ac.id

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
IAIN METRO**

Nama : Muhammad Ghani
NPM : 2001011074

Program Studi : PAI
Semester : VII

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan Mahasiswa
	5 / 1		Ace APD	

Mengetahui,
Ketua Program Studi PAI

Muhammad Ali, M.Pd.I
NIP. 19780314 200710 1 003

Dosen Pembimbing

M. Badaruddin, M.Pd.I
NIDN. 2014058401



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41607; Faksimili (0725) 47296; Website: www.tarbiyah.metrouiniv.ac.id; e-mail: tarbiyah.iaim@metrouniv.ac.id

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
IAIN METRO**

Nama : Muhammad Ghani
NPM : 2001011074

Program Studi : PAI
Semester : VII

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan Mahasiswa
	21 / 21 / 02		- Data Guna harus ada - Denah Sekolah di jabannya Fokus pada indik kator kognitif	
	01 / 21 / 02		perbaiki data Terima & husus	
	4 / 21 / 02		ALL BAB IV	

Mengetahui,
Ketua Program Studi PAI

Muhammad Ali, M.Pd.I
NIP. 19780314 200710 1 003

Dosen Pembimbing

M. Badaruddin, M.Pd.I
NIDN. 2014058401



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.tarbiyah.metrouniv.ac.id; e-mail: tarbiyah.iaim@metrouniv.ac.id

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
IAIN METRO**

Nama : Muhammad Ghani
NPM : 2001011074

Program Studi : PAI
Semester : VII

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan Mahasiswa
	8 / 29 03		- kkm jaya di posan fase fa	
	03 / 29 03		ACC BAB V	

Mengetahui,
Ketua Program Studi PAI

Muhammad Ali, M.Pd.I
NIP. 19780314 200710 1 003

Dosen Pembimbing

M. Badaruddin, M.Pd.I
NIDN. 2014058401



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.tarbiyah.metrouniv.ac.id; e-mail: tarbiyah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0401/In.28/D.1/TL.00/01/2024
Lampiran :-
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
**KEPALA MA MUHAMMADIYAH
METRO**
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0402/In.28/D.1/TL.01/01/2024, tanggal 24 Januari 2024 atas nama saudara:

Nama : **MUHAMMAD GHANI**
NPM : 2001011074
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Pendidikan Agama Islam

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KEPALA MA MUHAMMADIYAH METRO bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di MA MUHAMMADIYAH METRO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENGUNAAN MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM SOLVING UNTUK MENINGKATKAN KOGNITIF SISWA PADA MATA PELAJARAN FIQH DI KELAS XI MA MUHAMMADIYAH METRO".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 24 Januari 2024
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Dra. Isti Fatonah MA
NIP 19670531 199303 2 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN**

Jalan Ki. Hajar Dewanlara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.tarbiyah.metrouniv.ac.id; e-mail: tarbiyah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-0402/In.28/D.1/TL.01/01/2024

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **MUHAMMAD GHANI**
NPM : 2001011074
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Pendidikan Agama Islam

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di MA MUHAMMADIYAH METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENGUNAAN MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM SOLVING UNTUK MENINGKATKAN KOGNITIF SISWA PADA MATA PELAJARAN FIQH DI KELAS XI MA MUHAMMADIYAH METRO".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 24 Januari 2024

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Dra. Isti Fatonah MA
NIP 19670531 199303 2 003





MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH MUHAMMADIYAH CABANG METRO PUSAT
**MADRASAH ALIYAH MUHAMMADIYAH
 KOTA METRO**

Status : Terakreditasi NSS : 131218720002. NPSN : 10648372
 Alamat : Jln. K.H Ahmad Dahlan No. 1 Imopuro Metro Pusat Kota Metro, 34111

Nomor : 73/IV.4.AU/F/2024
 Lamp : -
 Hal : **Surat Balasan**

Metro, 29 Januari 2024

Kepada Ykh,
**Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
 IAIN Metro**
 Di -
 Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Waba'du, Sehubungan Surat Permohonan Izin Resert Nomor 887/IL.3.AU/F/PLPII/FKIP/UMM/208-4921/In.28.1/J/PP.009/10/2023 dalam Tugas Penelitian Skripsi Mata Pelajaran Fikih di MA Muhammadiyah Boarding School Metro, Maka dengan ini kami sampaikan bahwa nama Mahasiswa yang bersangkutan sebagai berikut :

Nama : Muhammad Ghani
 NPM : 2001011074
 Perguruan Tinggi : IAIN Metro

Telah melaksanakan Resert Penelitian Skripsi di MA Muhammadiyah Metro di mulai Senin, 29 Januari 2024 di MA Muhammadiyah Metro

Demikian Balasan ini kami sampaikan, harap maklum adanya. Atas kerjasama dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Kepala Madrasah,

Sudiyanto, S.Pd.
 NBM. 996 531



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS TARBİYAH DAN ILMU KEGURUAN**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.tarbiyah.metrouniv.ac.id; e-mail: tarbiyah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-6018/In.28.1/J/TL.00/12/2023
Lampiran : -
Perihal : **SURAT BIMBINGAN SKRIPSI**

Kepada Yth.,
Muhammad Badaruddin (Pembimbing)
di-

Tempat
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama : **MUHAMMAD GHANI**
NPM : 2001011074
Semester : 7 (Tujuh)
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Judul : **PENGUNAAN MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM SOLVING
UNTUK MENINGKATKAN KOGNITIF SISWA PADA MATA
PELAJARAN FIKIH DI KELAS XI MA MUHAMMADIYAH METRO**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal s/d penulisan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :
Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;
3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 26 Desember 2023
Ketua Program Studi,

Muhammad Ali M.Pd.I.
NIP 19780314 200710 1 003



MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH MUHAMMADIYAH CABANG METRO PUSAT

MADRASAH ALIYAH MUHAMMADIYAH BOARDING SCHOOL KOTA METRO

Status : Terakreditasi NSS : 151218720002. NPSN : 10648372

Alamat : Jln. K.H Ahmad Dahlan No. 1 Binopuro Metro Pusat Kota Metro, 34111

Nomor : 739/IV.4.AU/F/2023
Lamp : -
Hal : Surat Balasan

Metro, 12 Juni 2023

Kepada Ykh,

Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Waba'du, Sehubungan Surat Permohonan Izin Prasurvey tugas akhir/penyusunan skripsi di MA Muhammadiyah Metro, Maka dengan ini kami sampaikan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dibawah ini telah kami terima untuk melakukan kegiatan dimaksud.

Nama : Muhammad Ghani
NPM : 2001011074
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Judul : Penguatan Model Pembelajaran Problem Solving pada Mata Pelajaran Fiqh Kelas XI MA Muhammadiyah Metro

Demikian Balasan ini kami sampaikan, harap maklum adanya. Atas kerjasama dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Kepala Madrasah

AHMAD KHOLIL, S.H.I

NBM. 1045 612

DOKUMENTASI KEGIATAN PENELITIAN

Pembukaan Mata Pelajaran Fiqih



Penyampaian Materi Pernikahan



Suasana Diskusi Siswa Kelas XI



Kegiatan Presentasi oleh Siswa Kelas XI



Praktek Nikah oleh Siswa Kelas XI



Tes Lisan Materi Pernikahan



Tes Tulis Materi Pernikahan



Kantor MA Muhammadiyah Metro



Perpustakaan MA Muhammadiyah Metro



Materi Pernikahan Pelajaran Fiqih

TENTANG PENULIS



Muhammad Ghani lahir di Kalianda, desa Kelaten, kampung kecil penuh kenangan masa kecil. Ghani menempuh pendidikan mulai jenjang TK desa Kelaten, SD Negeri 1 Kelaten, kemudian menempuh pendidikan di Pondok Modern Darussalam Gontor kampus 9 Kalianda pada tahun 2012 M dan lulus pada tahun 2018 M, di Pondok tersebut banyak sekali nilai-nilai kehidupan yang di ajarkan oleh Kiai nya, salah satu falsafah hidup yang diajarkannya ialah “Hidup sekali hiduplah yang berarti”. 2020 M Ghani melanjutkan pendidikan S1 di IAIN Metro program studi Pendidikan Agama Islam semester delapan sampai sekarang 2024 M.